



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRATNO Bin HAIRUDDIN ;
2. Tempat lahir : Soppeng ;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 17 Mei 1971 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Nomor 49, Rt.002, Rw.002, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kontraktor) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai tanggal 22 Maret 2023 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
- Hakim, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama 1. Zulfikar,SH., 2. Mustakim,SH., 3. Mappasessu,SH.,MH., 4. Untung Setiawan, SH., 5. Rahmatullah,SH., 6. Aulia Fajrin,SH., kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zulfikar,SH. & Rekan, beralamat di Jalan Kayangan Nomor 5, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,

Halaman 1 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 26 Juni 2023, Nomor 377/Pid.Tpk/2023/KB ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, tanggal 19 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks., tanggal 19 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 04 September 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendratno Bin Hairuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendratno Bin Hairuddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti kepada terdakwa Hendratno Bin Hairuddin sejumlah Rp. 43.482.029,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah

Halaman 2 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan surat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 18/Pen.Pid/2023/PN Wns, tanggal 09 Maret 2023, barang bukti berupa :

1. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Januari s/d Maret Tahun 2017.
2. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan April Tahun 2017.
3. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Mei Tahun 2017.
4. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Juni Tahun 2017.
5. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Juli Tahun 2017.
6. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Agustus Tahun 2017.
7. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan September Tahun 2017.
8. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Oktober Tahun 2017.
9. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan November Tahun 2017.
10. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Januari s/d Maret Tahun 2018.
11. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan April Tahun 2018.
12. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Mei Tahun 2018.
13. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Juni Tahun 2018.
14. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Juli Tahun 2018.

Halaman 3 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Agustus Tahun 2018.
16. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan September Tahun 2018.
17. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Oktober Tahun 2018.
18. Program Kerja Bulan Januari Tahun 2017.
19. Program Kerja (Revisi) Bulan Juni Tahun 2017.
20. 20.a. Program Kerja (Revisi) Bulan November Tahun 2017.
20.b. Program Kerja (Revisi) Bulan November Tahun 2017.
20.c. Program Kerja (Revisi) Bulan November Tahun 2017.
20.d. Program Kerja (Revisi) Bulan November Tahun 2017.
20.e. Program Kerja (Revisi) Bulan November Tahun 2017.
21. Program Kerja Bulan Januari Tahun 2018.
22. Program Kerja Bulan Mei Tahun 2018.
23. Program Kerja Bulan Juli Tahun 2018.
24. Program Kerja Bulan Agustus Tahun 2018.
25. 25.a. Program Kerja Bulan Oktober Tahun 2018.
25.b. Program Kerja Bulan Oktober Tahun 2018.
25.c. Program Kerja Bulan Oktober Tahun 2018.
26. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan November Tahun 2017.
27. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Desember Tahun 2017.
28. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Januari Tahun 2018.
29. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Februari Tahun 2018.
30. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Maret Tahun 2018.
31. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan April Tahun 2018.
32. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Mei Tahun 2018.
33. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Juni Tahun 2018.

Halaman 4 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Juli Tahun 2018.
35. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Agustus Tahun 2018.
36. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Januari Tahun 2018.
37. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Februari Tahun 2018.
38. Bukti Penyaluran Barang / Bahan Bulan Juli 2017.
39. Bukti Penyaluran Barang / Bahan Bulan Agustus 2017.
40. Bukti Penyaluran Barang / Bahan Bulan September 2017.
41. Bukti Penyaluran Barang / Bahan Bulan Oktober 2017.
42. Bukti Penyaluran Barang / Bahan Bulan November 2017.
43. 43.a. Bukti Penyaluran Barang / Bahan Bulan Desember 2017.
43.b. Bukti Penyaluran Barang / Bahan Bulan Desember 2017.
44. Rencana Anggaran Biaya Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Ruas Lajoa-Pacongkang-Citta Tahun 2018.
45. Rencana Anggaran Biaya Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Ruas Salaonro-Pompanua (Bts. Bone) Tahun 2018.
46. Rencana Anggaran Biaya Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Ruas Salaonro-Ulugalung (Bts. Wajo) Tahun 2018.
47. Rencana Anggaran Biaya Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Ruas Soppeng - Bts. Sidrap Tahun 2018.
48. Rencana Anggaran Biaya Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Ruas Bts. Barru-Takkalasi-Lawo Tahun 2018.
49. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD 2.2.1 Tahun Anggaran 2017.
50. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.01-1.01.03.01-04-012-5-2 DPA-SKPD 2.2.1
51. Kwitansi Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulawesi Selatan Bulan Maret Tahun 2017.

Halaman 5 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Rencana Penarikan Dana Bulan Januari-Maret (Triwulan I) Hal. 21 dan Hal. 22.
53. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Rencana Penarikan Dana Bulan April-Juni (Triwulan II) Hal. 21.
54. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKAP-SKPD 2.2.1 Hal. 1-6.
55. Rencana Kerja Bulan Agustus Tahun 2017 dan Usulan Anggaran, Tahun 2017.
56. Rencana Kerja Bulan September Tahun 2017 dan Usulan Anggaran, Tahun 2017.
57. Rencana Kerja Bulan Oktober Tahun 2017 dan Usulan Anggaran, Tahun 2017.
58. Rencana Kerja Bulan November Tahun 2017 dan Usulan Anggaran, Tahun 2017.
59. Rencana Kerja Bulan Desember Tahun 2017 dan Usulan Anggaran, Tahun 2017.
60. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Januari Tahun 2017.
61. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Februari Tahun 2017.
62. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Maret Tahun 2017.
63. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan April Tahun 2017.
64. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Mei Tahun 2017.
65. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Juni Tahun 2017.
66. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Juli Tahun 2017.
67. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Agustus Tahun 2017.
68. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan September Tahun 2017.
69. 69.a. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Oktober Tahun 2017.
- 69.b. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Oktober Tahun 2017.
70. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan November Tahun 2017.
71. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Desember Tahun 2017.
72. Rincian Volume Pekerjaan Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2017.
73. Administrasi MC Paket Kegiatan Penanganan Longsor Gorong-Gorong S. Alepallu II Ruas Baru-Takkalala Kab. Soppeng.
74. Rekapitulasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bulan Maret-Desember Tahun 2017.
75. Rekapitulasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bulan Maret-Desember Tahun 2018.

Halaman 6 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Penjabaran Laporan Keuangan Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng.
77. Setoran Pajak Bulan Maret Tahun 2017.
78. Setoran Pajak Bulan April Tahun 2017.
79. Setoran Pajak Bulan Mei Tahun 2017.
80. Setoran Pajak Bulan Juni Tahun 2017.
81. Setoran Pajak Bulan Juli Tahun 2017.
82. Setoran Pajak Bulan Agustus Tahun 2017.
83. Setoran Pajak Bulan September Tahun 2017.
84. Setoran Pajak Bulan Oktober Tahun 2017.
85. Setoran Pajak Bulan November Tahun 2017.
86. Setoran Pajak Bulan Desember Tahun 2017.
87. Cek Anggaran Kas Perkegiatan Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018
88. Buku Harian Standar Catatan Harian pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Kab. Soppeng Bulan Oktober Tahun 2018
89. Berita Acara hasil evaluasi Penawaran Klarifikasi dan Negosiasi No : 67/PAN/UPT.WIL.V/SP X/ 2018 Tanggal : 05 Oktober 2018
90. Berita Acara Pemeriksaan Bahan No. 340/APBD/PEMEL.JLN& JBT/SP/X/2018.
91. Harga Pemeriksaan Sendiri (HPS) 27 September 2018
92. Pengadaan Barang/Bahan dan Suku Cadang 25 September 2018
93. Surat Perintah Kerja (SPK) No. SPK : 602.2/179/UPT WIL. V/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018
94. Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA-SKPD : 47// Tahun 2018, Tanggal 05 Januari 2018
95. Berita Acara Pembayaran No. 352/APBD/PEMEL.JLN&JBT/SP/X/2018
96. Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan No. 351/APBD/PEMEL-JLN&JBT/SP/X/2018 Tangga; 29 Oktober 2018
97. Berita Acara Penjelasan No : 63/PAN/UPT.Wil.V/SP/X/2018 Tanggal 03 Oktober 2018
98. Undangan untuk Mengikuti Pengadaan barang/Bahan Dengan penunjukan Langsung No : 59/PAN/UPT.Wil.V/SP/IX/2018 Tanggal 28 September 2018
99. Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Penawaran No : 64/PAN/UPT.WIL.V/SP/X/2018 Tanggal 04 Oktober 2018

Halaman 7 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Berita Acara Evaluasi Penawaran No : 65/PAN/UPT.WIL.V/XI/2018
Tanggal 04 Oktober 2018
101. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi No : 66/PAN
/UPT.WIL.V/SP/X/2018 Tanggal 04 Oktober 2018
102. Penetapan Pemenang Lelang No : 68/UPT.WIL.V/SP/2018 Tanggal 08
Oktober 2018
103. Berita Acara Penilaian Kualifikasi No : 61/PAN/UPT.WIL.V/SP/X/2018
Tanggal 01 Oktober 2018
104. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nama Penerima : CV.
Nurul Mega Karya Tanggal 30 Oktober 2018
105. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM :
0194/SPM/LS/DBMBK/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017
106. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM :
0160/SPM/LS/DBMBK/VIII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017
107. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM :
0161/SPM/LS/DBMBK/VIII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017
108. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM :
0112/SPM/LS/DBMBK/VII/2017 Tanggal 18 Juli 2017
109. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM :
0028/SPM/LS/DBMBK/IV/2017 Tanggal 26 April 2017
110. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM :
0059/SPM/LS/DBMBK/VI/2017 Tanggal 07 Juni 2017
111. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :
0160/SPM/LS/DBMK/VIII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017
112. Satu Bundel Bon Toko Bulan November dan Desember Tahun 2017
113. Satu Bundel Bon Toko Bulan Juli Tahun 2017
114. Satu Bundel Bon Toko Bulan Agustus Tahun 2017
115. Satu Bundel Bon Toko Bulan September Tahun 2017
116. Satu Bundel Bon Toko Bulan Oktober Tahun 2017
117. Satu Bundel Bon Toko Bulan April Tahun 2017
118. Satu Bundel Bon Toko Bulan Mei Tahun 2017
119. Kwitansi Pembayaran Beserta SPK No. 602.2/244/UPT.Wil/Xi/2017
Tanggal 30 November
120. Catatan Dalam Jadwal Pengadaan bahan Material Suku Cadang dan
Alat Bantun untuk Bahan Jalan Pemeliharaan Rutin pada Pembantu
UPT.Kab Soppeng Pengadaan barang dengan metode Pengadaan
Langsung

Halaman 8 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Kartu Inventaris Barang Tahun 2017
122. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja barang (Bahan Bakar)
Januari – September 2017
123. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Upah Kerja Januari –
September 2017
124. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK :
602.2/207/UPT.WIL.V/XI/2018 Tanggal 22 November 2018
125. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/179/UPT.WIL.V/X/2018
Tanggal 16 Oktober 2018
126. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK :
602.2/205/UPT.WIL.V/XI/2018 Tanggal 16 November 2018
127. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 935.2/527/APBD/SP/2018
Tanggal 04 Desember 2018
128. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 935.2/467/APBD/SP/2108
Tanggal 18 Desember 2018
129. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor :
43/APBD/PEMEL/JLN&JBT/SP/III/2108 Tanggal 21 Maret 2018
130. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 58/APBD PEMEL-
JLN&JBT/SP/IV/2108 Tanggal 09 April 2018
131. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 09/APBD PEMEL-
JLN&JBT/SP/IV/2108 Tanggal 20 April 2018
132. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 13/APBD PEMEL-
JLN&JBT/SP/V/2108 Tanggal 04 Mei 2018
133. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 17/APBD PEMEL-
JLN&JBT/SP/V/2108 Tanggal 23 Mei 2018
134. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 18/APBD PEMEL-
JLN&JBT/SP/VI/2108 Tanggal 22 Juni 2018
135. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 23/APBD PEMEL-
JLN&JBT/SP/VII/2108 Tanggal 09 Juli 2018
136. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 29/APBD PEMEL-
JLN&JBT/SP/VII/2108 Tanggal 18 Juli 2018
137. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 35/APBD PEMEL-
JLN&JBT/SP/VIII/2108 Tanggal 01 Agustus 2018
138. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 36/APBD PEMEL-
JLN&JBT/SP/VII/2108 Tanggal 03 Agustus 2018
139. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 47/APBD PEMEL-
JLN&JBT/SP/IX/2108 Tanggal 18 September 2018

Halaman 9 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 bundle Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Persatuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD 2.2.1.
 141. 1 bundle Rencana Kerja Jalan November Tahun 2017.
 142. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rutin Jalan Dan Jembatan 30 November 2017
 143. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rutin Jalan Dan Jembatan 31 Oktober 2017
 144. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rutin Jalan Dan Jembatan 29 Desember 2017
 145. Rekening koran an. CV. Jaya Utama dengan Nomor rekening 101-003-000000933-3 periode 1 Juni 2017
 146. Laporan Hasil Pengadaan Barang.
 147. 1 Bundel Rekapitulasi Tagihan Tahun 2017.
 148. 1 Bundel Berita Acara Evaluasi Pengadaan Langsung.
 149. 1 Bundel Surat Pengadaan Barang / Bahan Jembatan Dan Alat Bantu Tanggal 02 Agustus 2017
 150. 1 Bundel Ringkasan Kontrak Tahun 2017
 151. Usulan Rencana Kerja Bulan Oktober 2018
- Berdasarkan surat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 30/Pen.Pid/2023/PN Wns, tanggal 28 April 2023, barang bukti berupa :
1. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.
 2. Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Program Kerja 2017 (revisi) Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.
 3. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Januari 2017.
 4. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Februari 2017.
 5. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Maret 2017.
 6. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan April 2017.
 7. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Mei 2017.

Halaman 10 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Juni 2017.
9. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Juli 2017.
10. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Agustus 2017.
11. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan September 2017.
12. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Oktober 2017.
13. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan November 2017.
14. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Desember 2017.
15. Fotocopy 2 (dua) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Tahun Anggaran 2017 – 2018.
16. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Maret Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
17. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan April Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
18. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Mei Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
19. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juni Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
20. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juli Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
21. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Agustus Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
22. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan September Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.

Halaman 11 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Oktober Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
24. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan November Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
25. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Desember Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
26. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan September Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
27. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekening Koran CV. AGUNG JAYA dengan Nomor Rekening 101-003-000008062-3 Periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
28. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekening Koran CV. JAYA UTAMA dengan Nomor Rekening 101-003-000000933-3 Periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
29. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 31/I/Tahun 2017 tentang Penunjukan / pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi pada Dinas Bina Marga dan bina Konstruksi provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2017 an. M. ARSAD.
30. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018.
31. Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Revisi Program Kerja 2018 Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018.
32. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Januari 2018.
33. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Februari 2018.
34. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Maret 2018.

Halaman 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan April 2018.
36. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Mei 2018.
37. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Juni 2018.
38. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Juli 2018.
39. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Agustus 2018.
40. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan September 2018.
41. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Oktober 2018.
42. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan November 2018.
43. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Desember 2018.
44. Fotocopy 2 (dua) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Tahun Anggaran 2017 – 2018.
45. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Maret Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
46. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan April Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
47. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Mei Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
48. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juni Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
49. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juli Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.

Halaman 13 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Agustus Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
51. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Oktober Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
52. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan November Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
53. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Desember Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
54. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekening Koran CV. Nurul Mega Karya dengan Nomor Rekening 101-003-000008727-0 Periode 01 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
55. Fotocopy 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Nurul Mega Karya dengan Nomor Rekening 101-003-000008727-0 Periode 01 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
56. Fotocopy i 1 (satu) rangkap Rekening Koran CV. Agung Jaya dengan Nomor Rekening 101-003-000008062-3 Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
57. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 22/I/Tahun 2018 tentang Penunjukan / pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi pada Dinas Bina Marga dan bina Konstruksi provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2018 an. M. Arsad.

Berdasarkan surat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 31/Pen.Pid/2023/PN Wns, tanggal 28 April 2023, barang bukti berupa :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/53/UPT.WIL.V/IV/2017 Tanggal 10 April 2017.
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/92/UPT.WIL.V/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017.
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/111/UPT.WIL.V/VI/2017 Tanggal 22 Juni 2017.
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/152/UPT.WIL.V/VIII/2017 Tanggal 25 Agustus 2017.

Halaman 14 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/174/UPT.WIL.V/IX/2017 Tanggal 22 September 2017.
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/194/UPT.WIL.V/XI/2017 Tanggal 01 November 2017.
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/198/UPT.WIL.V/XI/2017 Tanggal 02 November 2017.
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/219/UPT.WIL.V/XI/2017 Tanggal 27 November 2017.
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/224/UPT.WIL.V/XI/2017 Tanggal 30 November 2017.
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/205/UPT.WIL.V/XI/2018 Tanggal 16 November 2018.
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/179/UPT.WIL.V/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018.
12. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 40/PAN/UPT.Wil V/SP/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017.
13. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 41/PAN/UPT.Wil V/SP/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017.
14. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 112/PAN/UPT.Wil V/SP/XI/2017 Tanggal 30 November 2017.
15. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 43/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/III/2018 Tanggal 21 Maret 2018.
16. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 58/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/IV/2018 Tanggal 09 April 2018.
17. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 09/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/IV/2018 Tanggal 20 April 2018.
18. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 17/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018.
19. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 13/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/V/2018 Tanggal 04 Mei 2018.
20. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 18/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018.
21. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 23/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018.
22. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 29/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 35/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018.
24. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 36/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018.
25. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 43/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/IX/2018 Tanggal 05 September 2018.
26. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 47/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/IX/2018 Tanggal 18 September 2018.
27. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 50/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/IX/2018 Tanggal 25 September 2018.

Berdasarkan surat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 32/Pen.Pid/2023/PN Wns, tanggal 28 April 2023, barang bukti berupa :

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0028/SPM/LS/DBMBK /IV/2017 Tahun Anggaran 2017.
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09696/SP2D/LS/2017 Tanggal 22 November 2017.
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12334/SP2D/LS/2017 Tanggal 04 Desember 2017.
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11543/SP2D/LS/2017 Tanggal 13 Desember 2017.
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11587/SP2D/LS/2017 Tanggal 13 Desember 2017.
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14470/SP2D/LS/2017 Tanggal 29 Desember 2017.
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14472/SP2D/LS/2017 Tanggal 29 Desember 2017.
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13755/SP2D/LS/2017 Tanggal 22 Desember 2017.
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13757/SP2D/LS/2017 Tanggal 22 Desember 2017.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13765/SP2D/LS/2017 Tanggal 22 Desember 2017.
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13935/SP2D/LS/2017 Tanggal 22 Desember 2017.

Halaman 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/04/UPT.WIL.V/I/2017
Tanggal 19 Januari 2017.
14. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/06/UPT.WIL.V/II/2017
Tanggal 01 Februari 2017.
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/16/UPT.WIL.V/II/2017
Tanggal 14 Februari 2017.
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/42/UPT.WIL.V/III/2017
Tanggal 20 Maret 2017.
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/29/UPT.WIL.V/III/2017
Tanggal 02 Maret 2017.
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/56/UPT.WIL.V/IV/2017
Tanggal 20 April 2017.
19. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/62/UPT.WIL.V/IV/2017
Tanggal 17 April 2017.
20. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/45/UPT.WIL.V/IV/2017
Tanggal 01 April 2017.
21. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/75/UPT.WIL.V/V/2017
Tanggal 03 Mei 2017.
22. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/86/UPT.WIL.V/V/2017
Tanggal 10 Mei 2017.
23. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/80/UPT.WIL.V/V/2017
Tanggal 05 Mei 2017.
24. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/90/UPT.WIL.V/V/2017
Tanggal 17 Mei 2017.
25. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/97/UPT.WIL.V/VI/2017
Tanggal 05 Juni 2017.
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/94/UPT.WIL.V/VI/2017
Tanggal 02 Juni 2017.
27. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/93/UPT.WIL.V/VI/2017
Tanggal 02 Juni 2017.
28. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/101/UPT.WIL.V/VI/2017
Tanggal 09 Juni 2017.
29. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/114/UPT.WIL.V/VII/2017
Tanggal 03 Juli 2017.
30. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/117/UPT.WIL.V/VII/2017
Tanggal 05 Juli 2017.

Halaman 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



31. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/127/UPT.WIL.V/VIII/2017
Tanggal 25 Juli 2017.
32. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/135/UPT.WIL.V/VIII/2017
Tanggal 03 Agustus 2017.
33. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/145/UPT.WIL.V/VIII/2017
Tanggal 18 Agustus 2017.
34. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/160/UPT.WIL.V/VIII/2017
Tanggal 04 September 2017.
35. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/159/UPT.WIL.V/IX/2017
Tanggal 04 September 2017.
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/158/UPT.WIL.V/IX/2017
Tanggal 04 September 2017.
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/180/UPT.WIL.V/X/2017
Tanggal 02 Oktober 2017.
38. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/178/UPT.WIL.V/X/2017
Tanggal 03 Oktober 2017.
39. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/183/UPT.WIL.V/X/2017
Tanggal 04 Oktober 2017.
40. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/201/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 01 November 2017.
41. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/200/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 01 November 2017.
42. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/199/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 01 November 2017.
43. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/209/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 06 November 2017.
44. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/138/UPT.WIL.V/VIII/2017
Tanggal 07 Agustus 2017.
45. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/161/UPT.WIL.V/IX/2017
Tanggal 04 September 2017.
46. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/202/UPT.WIL.V/X/2017
Tanggal 02 Oktober 2017.
47. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/181/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 01 November 2017.
48. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/233/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 05 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/199/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 01 November 2017.
50. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/206/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 06 November 2017.
51. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/212/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 10 November 2017.
52. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/205/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 03 November 2017.
53. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/203/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 03 November 2017.
54. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/228/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 04 Desember 2017.
55. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/236/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 05 Desember 2017.
56. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/225/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 04 Desember 2017.
57. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/233/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 04 Desember 2017.
58. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/230/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 04 Desember 2017.
59. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/226/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 04 Desember 2017.
60. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/229/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 04 Desember 2017.
61. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/238/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 06 Desember 2017.
62. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-
OPD) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2018.
63. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00086/SPM/LS/DBMBK
/LS/VI/2018 Tahun Anggaran 2018.
64. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00147/SPM/LS/DBMBK
/LS/VII/2018 Tahun Anggaran 2018.
65. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00324/SPM/LS/DBMBK
/LS/XI/2018 Tahun Anggaran 2018.
66. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00370/SPM/LS/DBMBK
/LS/XII/2018 Tahun Anggaran 2018.

Halaman 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01122/SP2D/LS-BARANG-JASA/IV/2018 Tanggal 18 April 2018.
68. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01123/SP2D/LS-BARANG-JASA/IV/2018 Tanggal 18 April 2018.
69. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02773/SP2D/LS-BARANG-JASA/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018.
70. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02774/SP2D/LS-BARANG-JASA/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018.
71. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04783/SP2D/LS-BARANG-JASA/VIII/2018 Tanggal 08 Agustus 2018.
72. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04786/SP2D/LS-BARANG-JASA/VIII/2018 Tanggal 08 Agustus 2018.
73. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06747/SP2D/LS-BARANG-JASA/X/2018 Tanggal 25 September 2018.
74. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06748/SP2D/LS-BARANG-JASA/X/2018 Tanggal 26 September 2018.
75. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07923/SP2D/LS-BARANG-JASA/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018.
76. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07929/SP2D/LS-BARANG-JASA/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018.
77. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07930/SP2D/LS-BARANG-JASA/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018.

Berdasarkan surat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 33/Pen.Pid/2023/PN Wns, tanggal 28 April 2023, barang bukti berupa :

1. Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.24/04/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 untuk Atas Nama Khalid Musdalifah, S.T. M.T
2. Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.24/03/2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 untuk Atas Nama Khalid Musdalifah, S.T. M.T

Digunakan dalam perkara atas nama Asriadi Bin H. Nurdin.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat baik dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana maupun dalam dakwaan Subsidiar melanggar pasal 3 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana ;
- Menyatakan Terdakwa Hendratno bin Hairuddin bebas dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan Terdakwa Hendratno bin Hairuddin lepas dari segala tuntutan hukum ;
- Menyatakan membebaskan Terdakwa Hendratno bin Hairuddin dari membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan segala akibat hukumnya ;
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Hendratno bin Hairuddin sebagaimana semula ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDS-01 /P.4.20.4/ Ft.1/ 05/ 2023, tanggal 12 Juni 2023, dengan isi dakwaan sebagai berikut :

Primair :



Bahwa Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin selaku Rekanan Pengadaan Material untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan penunjukan langsung dari Kepala UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan tersangka M. Arsad Bin Lamasse (alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah namun telah dihentikan dikarenakan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2023), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun setidaknya-tidaknya dimulai pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2017 sampai bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di jalan Pemuda No. 5 Watansoppeng Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011), telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah V Bone Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Sumber pembiayaan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (APBD), sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPPA) SKPD PU Bina Marga Nomor 1.01.03.1.01.03.01.04.012 Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.096.909.500,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dan untuk Tahun 2018 sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) SKPD PU Bina Marga Nomor 1.01.03.1.01.03.02.00.18.012 adalah sebesar Rp. 2.138.875.200,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah). Metode pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan tersebut dilakukan dengan Metode Swakelola berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Bahwa kegiatan tersebut mata anggarannya dilekatkan kepada dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 dan tahun 2018 atas pekerjaan tersebut oleh Dinas melalui KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) telah menunjuk saksi H. Haeruddin, ST, MT selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis, anggaran provinsi tersebut kemudian diberikan kepada UPTD Wilayah V Bone dan selanjutnya oleh UPTD Wilayah V menunjuk PPTK yakni tersangka M. Arsad Bin Lamasse (alm) selaku Koordinator Wilayah Kab. Soppeng ;
- Bahwa untuk struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, yang ada di Kabupaten Soppeng itu dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah V Bone, dimana UPT sendiri dipimpin oleh :
 1. Kepala UPT;
 2. Kepala Tata Usaha;
 3. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 4. Kepala Seksi Pembangunan Jembatan;
 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 6. Koordinator masing-masing Daerah
- Bahwa yang mengisi jabatan struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah :
 1. Kepala UPT yakni saudara H. Haeruddin, ST, MT.;
 2. Kepala Tata Usaha yakni saudara Ir. Saylan;
 3. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yakni saudara Khalid Musdalifah, ST, MT.;

Halaman 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



4. Kepala Seksi Pembangunan Jembatan tidak ada yang menjabat (kosong);
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu yakni saudara H. Abdul Rahman, SE.
6. Koordinator wilayah Kab. Soppeng ialah tersangka Arsad (Alm) ;
- Bahwa adapun pekerjaan yang harus dilaksanakan berdasarkan anggaran yang dikurcurkan pada provinsi tersebut melalui dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan yakni pekerjaan jalan dan jembatan dengan rincian pekerjaan sebagai berikut Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, antara lain :
 1. Kegiatan untuk tahun 2017 pemeliharaan jalan meliputi 8 ruas yang terdiri dari :
 - a. Batas Barru – Takalala;
 - b. Soppeng – P. Jenne;
 - c. Cabenge – Soppeng;
 - d. Salaonro – Ulugalung – Batas Wajo;
 - e. Ujung Lamuru – Takalala – Batas Bone;
 - f. Takalala – Cabenge - Salaonro;
 - g. Lajoa – Pacongkang – Citta;
 - h. Batas Barru – Takalasi – Lawo.
 - i. Salonro – Pompanua – Batas Bone.Jembatan ada kurang lebih 100 yang masuk dalam 8 ruas tersebut.
 2. Kegiatan untuk tahun 2018 Pemeliharaan jalan meliputi 8 ruas yang terdiri dari :
 - a. Ujung Lamuru – Takalala;
 - b. Batas Barru – Takalala;
 - c. Takalala – Cabenge – Salaonro;
 - d. Cabenge – Soppeng;
 - e. Salaonro - Pompanua;
 - f. Salaonro – Ulugalung;
 - g. Soppeng – P. Jenne;
 - h. Batas Barru – Takalasi – Lawo;
 - i. Lajoa – Pacongkang – Citta.Jembatan ada kurang lebih 100 yang masuk dalam 9 ruas tersebut.
- Bahwa Uraian Kegiatan pemeliharaan jalan tahun 2017 sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	374.000	860,65	321.897.113
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	10.000	7.752,00	77.520.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	448	238.085,00	106.915.000
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	440	307.420,00	135.599.800
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	8.340	69.925,67	581.420.200
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	8.340	7.895,27	66.517.700
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	25.000	3.697,97	92.001.200
8.	Pasangan batu;	(M ³)	450	911.550,00	418.094.286
9.	Pengecetan patok Km;	(buah)	110	122.054,40	13.607.400
10.	Angkutan aspal.	(Kg)	79.200	306,25	24.255.001
Jumlah					1.837.827.700

Uraian kegiatan pemeliharaan jembatan tahun 2017 sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan adalah :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Acian/plamir;	(M ²)	385	38.150	14.669.200
2.	Pengecatan jembatan (tembok jembatan);	(M ²)	740	44.010	32.642.400
3.	Pengecatan jembatan (railing jembatan)	(M ²)	400	29.290,86	11.770.200
Jumlah					59.081.800

Uraian kegiatan pemeliharaan jalan tahun 2018 sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan adalah :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	374.000	848,75	317.310.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	13.275	7.600,00	100.860.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	580	229.705,00	133.415.200
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	784	297.745,00	234.024.850
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	10.417	61.659,83	710.103.300
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	10.417	7.827,23	82.225.000



7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	31.000	3.581,86	110.745.950
8.	Pasangan batu;	(M ³)	160	893.700,00	142.992.000
9.	Lapisan resap pengikat - Aspal cair;	(liter)	806,40	5.495,72	4.353.100
10.	Penetrasi macadam;	(M ³)	50,40	1.298.722,29	65.646.900
11.	Timbunan biasa dari sumber galian;	0	451	272.482,52	107.478.500
12.	Timbunan pilihan dari sumber galian;	0	70	300.972,00	21.251.500
13.	Galian biasa (tenaga manusia);	0	25	50.000,00	1.270.000
14.	Pengecatan tembok (median jalan);	(M ²)	830	43.150,00	35.880.300
15.	Pengecetan patok Km;	(buah)	110	119.654,40	13.343.400
16.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	103.341	0	0
Jumlah					2.080.900.000

Uraian kegiatan pemeliharaan jembatan tahun 2018 sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan adalah :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Acian/plamir;	(M ²)	385	37.400,00	14.427.000
2.	Pengecatan jembatan (tembok jembatan);	(M ²)	740	43.150,00	32.006.000
3.	Pengecatan jembatan (ralling jembatan)	(M ²)	400	28.720,86	11.542.200
Jumlah					59.081.800

- Bahwa pengerjaan pada masing - masing ruas yang telah dikerjakan tahun 2017 dan tahun 2018, antara lain :

RAB perubahan tahun 2017 untuk ruas :

Jalan Takalala – Cabenge – Salaonro :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	36.000	860,65	30.983.400
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	3.000	7.752,00	23.256.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	80	238.085,00	19.046.800
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	100	307.420,00	30.909.500
5.	Levelling patching	(M ²)	600	69.925,67	41.831.500



	(penetrasi);				
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	600	7.895,27	4.986.900
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	3.000	3.697,97	11.074.800
8.	Pasangan batu;	(M ³)	50	911.550,00	45.577.500
9.	Pengecetan patok Km;	(buah)	18	122.054,40	2.233.600
10	Angkutan aspal.	(Kg)	7.140	306,25	2.186.625
Jumlah					212.086.625
Dibulatkan					212.086.600

Jalan Salaonro – Ulugalung :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	27.000	860,65	23.211.300
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	500	7.752,00	3.876.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	80	238.085,00	19.046.800
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	40	307.420,00	12.296.800
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	600	69.925,67	41.831.500
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	600	7.895,27	4.986.900
7.	Pengecetan patok Km;	(buah)	8	122.054,40	950.000
8.	Angkutan aspal.	(Kg)	3.540	306,25	1.084.125
Jumlah					107.283.425
Dibulatkan					107.283.400

Jalan Cabenge – Soppeng :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	27.000	860,65	23.211.300
2.	Urugan pilihan;	(M ³)	40	307.420,00	12.296.800
3.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	600	69.925,67	41.831.500
4.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	600	7.895,27	4.986.900
5.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	3.000	3.697,97	11.074.800
6.	Pengecetan patok Km;	(buah)	12	122.054,40	1.485.000
7.	Angkutan aspal.	(Kg)	7.140	306,25	2.186.625
Jumlah					97.072.925
Dibulatkan					97.072.900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng – Batas Sidrap :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	50.000	860,65	43.015.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	2.500	7.752,00	19.380.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	160	238.085,00	38.093.600
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	80	307.420,00	24.593.600
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	3.300	69.925,67	231.096.500
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	3.300	7.895,27	26.052.000
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	6.300	3.697,97	23.342.100
8.	Pasangan batu;	(M ³)	100	911.550,00	91.155.000
9.	Pengecetan patok Km;	(buah)	35	122.054,40	4.352.600
10.	Angkutan aspal.	(Kg)	27.020	306,25	8.274.875
Jumlah					509.355.275
Dibulatkan					509.355.300

Batas Barru – Takkalasi – Lawo :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	40.000	860,65	34.426.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	500	7.752,00	3.876.000
3.	Urugan pilihan;	(M ³)	60	307.420,00	18.612.700
4.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	4.800	3.697,97	17.640.900
5.	Angkutan aspal.	(Kg)	5.760	306,25	1.764.000
Jumlah					76.319.600
Dibulatkan					76.319.600

Lajoa – Pacongkang – Citta :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	87.000	860,65	74.850.300
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	500	7.752,00	3.876.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	28	238.085,00	6.751.800
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	40	307.420,00	12.296.800
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	2.400	69.925,67	167.326.000
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	2.400	7.895,27	18.804.200
7.	Leburan aspal	(M ²)	4.000	3.697,97	14.338.000



	(buras);				
8.	Pasangan batu;	(M ³)	200	911.550,00	182.310.000
9.	Angkutan aspal.	(Kg)	18.960	306,25	5.806.501
Jumlah					486.359.601
Dibulatkan					486.359.600

Ujung Lamuru – Takkalala :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	27.000	860,65	23.347.813
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	1.375	7.752,00	10.659.000
3.	Urugan pilihan;	(M ³)	40	307.420,00	12.296.800
4.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	240	69.925,67	16.671.700
5.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	240	7.895,27	1.713.900
6.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	900	3.697,97	3.455.800
7.	Pengecetan patok Km;	(buah)	11	122.054,40	1.402.600
8.	Angkutan aspal.	(Kg)	2.500	306,25	765.625
Jumlah					70.313.283
Dibulatkan					70.313.200

Batas Barru – Takkalala :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	800	860,65	68.825.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	1.625	7.752,00	12.597.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	100	238.085,00	23.976.000
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	40	307.420,00	12.296.800
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	600	69.925,67	40.831.500
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	600	7.895,27	4.986.900
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	3.000	3.697,97	11.074.800
8.	Pasangan batu;	(M ³)	100	911.550,00	99.051.786
9.	Pengecetan patok Km;	(buah)	25	122.054,40	3.183.800
10.	Angkutan aspal.	(Kg)	7.140	306,25	2.186.625
Jumlah					279.037.011
Dibulatkan					279.037.000

Bahwa untuk RAB perubahan tahun 2018 untuk ruas :



(Batas Bone) Ujung Lamuru – Takkalala :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	27.000	848,75	22.890.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	1.375	7.600,00	10.450.000
3.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	480	61.659,83	29.817.400
4.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	480	7.827,23	3.491.750
5.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	1.000	3.581,86	3.557.100
6.	Pengecetan patok Km;	(buah)	11	119.654,40	1.376.200
7.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	4.030	0	0
Jumlah					71.582.450
Pembulatan					71.582.500

Batas Barru – Takkalala :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	80.000	848,75	67.900.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	1.625	7.600,00	12.350.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	240	229.705,00	55.129.200
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	160	297.745,00	47.639.200
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	1.500	61.659,83	92.583.750
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	1.500	7.827,23	11.538.750
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	7.200	3.581,86	25.804.400
8.	Pasangan batu;	(M ³)	100	893.700,00	89.370.000
9.	Pengecetan patok Km;	(buah)	26	119.654,40	3.121.200
10.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	17.490	0	0
Jumlah					405.436.500
Pembulatan					405.436.500

Takkalala – Cabenge – Salaonro :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	36.000	848,75	30.555.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	3.000	7.600,00	22.800.000
3.	Urugan pilihan;	(M ³)	100	297.745,00	29.942.000
4.	Levelling patching	(M ²)	600	61.659,83	36.872.000



	(penetrasi);				
5.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	600	7.827,23	4.946.500
6.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	3.000	3.581,86	10.556.500
7.	Pengecatan patok Km;	(buah)	18	119.654,40	2.190.400
8.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	7.140	0	0
Jumlah					137.862.400
Pembulatan					137.862.400

Cabenge – Soppeng :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	27.000	848,75	22.890.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	475	7.600,00	3.640.000
3.	Urugan pilihan;	(M ³)	80	297.745,00	23.819.600
4.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	600	61.659,83	36.872.000
5.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	600	7.827,23	4.946.500
6.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	2.700	3.581,86	9.708.400
7.	Pengecatan tembok (median jalan);	(M ²)	830	43.150,00	35.880.300
8.	Pengecatan patok Km;	(buah)	12	119.654,40	1.456.200
9.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	6.780	0	0
Jumlah					139.213.000
Pembulatan					139.213.000

Salaonro – Pompanua (Bts. Bone)

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	27.000	848,75	22.925.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	1.000	7.600,00	7.600.000
3.	Urugan pilihan;	(M ³)	60	297.745,00	18.032.200
4.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	480	61.659,83	29.817.300
5.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	480	7.827,23	4.071.900
6.	Timbunan biasa dari sumber galian;	0	451	238.508,87	107.478.500
7.	Timbunan pilihan	0	70	300.972	21.251.500



	dari sumber galian;				
8.	Galian Biasa;	0	25	50.000	1.270.000
9.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	2.830	0	0
Jumlah					212.446.400
Pembulatan					212.446.400

Salaonro – Ulugalug (Bts. Wajo) :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	27.000	848,75	22.890.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	500	7.600,00	3.800.000
3.	Urugan Biasa;	(M ³)	80	297.745,00	18.376.400
4.	Urugan pilihan;	(M ²)	104	61.659,83	31.223.250
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	600	61.659,83	36.872.000
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	600	7.827,23	4.946.500
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	1.800	3.581,86	6.357.100
8.	Pasangan batu;	(M ³)	60	893.700,00	53.622.000
9.	Pengecetan patok Km;	(buah)	8	119.654,40	930.800
10.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	5.700	0	0
Jumlah					179.018.050
Pembulatan					179.018.100

Soppeng – Batas Sidrap :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	73.000	848,75	61.950.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	2.500	7.600,00	19.000.000
3.	Urugan Biasa;	(M ³)	160	297.745,00	36.752.800
4.	Urugan pilihan;	(M ²)	80	61.659,83	23.819.600
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	4.700	61.659,83	289.727.050
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	4.700	7.827,23	36.669.300
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	10.800	3.581,86	38.706.600
8.	Pengecetan patok Km;	(buah)	35	119.654,40	4.268.600
9.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	40.680	0	0
Jumlah					510.893.950
Pembulatan					510.894.000



Batas Baru – Takkalasi – Lawo :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	27.000	848,75	22.890.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	1.500	7.600,00	11.400.000
3.	Urugan pilihan;	(M ²)	60	61.659,83	18.032.200
4.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	900	61.659,83	55.711.750
5.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	900	7.827,23	7.013.200
6.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	1.800	3.581,86	6.357.100
7.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	7.470	0	0
Jumlah					121.404.250
Pembulatan					121.4040.300

Lajoa – Pacongkang – Citta :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	50.000	848,75	42.420.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	1.300	7.600,00	9.820.000
3.	Urugan Biasa;	(M ³)	100	297.745,00	23.156.800
4.	Urugan pilihan;	(M ²)	140	61.659,83	41.516.800
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	557	61.659,83	101.830.050
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	557	7.827,23	4.600.600
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	2.700	3.581,86	9.698.750
8.	Lapisan resap pengikat - Aspal cair;	(liter)	806,40	5.495,72	4.353.100
9.	Penetrasi macadam;	(M ³)	50,40	1.298.722,29	65.646.900
10.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	11.221	0	0
Jumlah					303.043.000
Pembulatan					303.043.000

- Bahwa terhadap pekerjaan tahun 2017 dan tahun 2018 dikerjakan menggunakan metode swakelola sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mana didalam pekerjaan swakelola tersebut secara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa (pekerjaan dilaksanakan dengan tidak melibatkan pihak ketiga) melainkan pekerjaan yang diperoleh dan harus dikerjakan secara sendiri baik oleh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya.

- Bahwa terhadap Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng tersebut, tersangka Arsad (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabupaten Soppeng kemudian menghubungi terdakwa Hendratno untuk meminta bantuan Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin mencari perusahaan yang akan dijadikan rekanan pengadaan material pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng. Didalam pertemuan tersebut terdakwa Arsad (Alm) menjanjikan kepada terdakwa Hendratno bahwa bilamana mampu mendapatkan perusahaan yang bisa dipakai pada kegiatan tersebut maka akan diberi sebagian pekerjaan dalam proyek swakelola tersebut. Atas ajakan itulah kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan Perusahaan keluarga dan teman terdakwa yaitu
 1. CV. Jaya Utama (pemiliknya adalah saksi Sunaryo Atmajaya berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Jaya Utama Tanggal 26 September 2019 Nomor : 37,- yang di buat oleh Taufiq Arifin, SH selaku Notaris dan PPAT) ;
 2. CV. Agung Jaya (pemiliknya adalah saksi Amar Said berdasarkan Akta Perseroan Komuditer CV Agung Jaya Tanggal 18 Juni 2007 Nomor 31,- yang dibuat oleh Burhan Mappa, S.H selaku Notaris PPAT) dan
 3. CV. Riski Utama (pemiliknya adalah saksi Nasruddin berdasarkan Akta Perseroan Komuditer CV Riski Utama Tanggal 17 Ferbuari 2016 Nomor 11,- yang dibuat oleh Burhan Mappa, S.H selaku Notaris PPAT) ;
- Bahwa terhadap perusahaan yang telah dipinjam oleh terdakwa Hendratno tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja ketiga perusahaan tersebut diharuskan mengadakan bahan material untuk pekerjaan jalan dan jembatan secara swakelola anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Namun terhadap pekerjaan yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh tersangka Arsad diberikan kepada tersangka Hendratno maka dari itu pekerjaan yang dilakukan secara swakelola tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan secara swakelola

Halaman 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mana didalam pekerjaan swakelola tersebut secara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa selanjutnya uraian pembalian bahan material dapat dilihat dari SP2D untuk CV Agung Jaya yakni :
 - SP2D Nomor : 0481/SPM/LS/DBMBK/XII/2017 senilai Rp. 48.481.000 (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 28 Desember 2017.
 - SP2D Nomor : 00088/SPM/DBMBK/LS/VI/2017 senilai Rp. 45.843.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 08 Juni 2018.
 - SP2D Nomor : 00087/SPM/DBMBK/LS/VI/2018 senilai Rp. 49.415.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 08 Juni 2018.
- Bahwa selanjutnya CV. Jaya Utama menjadi rekanan bahan material, suku cadang dan alat bantu Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan :
 - SP2D Nomor : 05725/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 29.080.000 (dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 24 Agustus 2017.
 - SP2D Nomor : 05727/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 49.915.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 24 Agustus 2017 ;

Halaman 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 07239/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 87.600.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 04 Oktober 2017 ;
- SP2D Nomor : 08686/SP2D/LS/2017 senilai Rp 61.716.000 (enam puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu ruppih) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng setelah dikurangi pajak tertanggal 08 November 2017 ;
- SP2D Nomor : 11812/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material jalan, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 15 Desember 2017 ;
- Bahwa untuk CV. Rizki Utama menjadi rekanan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan:
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 09595/SP2D/LS/2017 tanggal 24 November 2017 kepada Nasruddin, Direktur CV. Rizki Utama senilai Rp.84.298.091,- setelah di potong PPN dan PPh ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 11813/SP2D/LS/2017 tanggal 15 Desember 2017 kepada Nasruddin, Direktur CV. Rizki Utama senilai Rp.53.190.000,- setelah di potong PPN dan PPh ;
- Bahwa Terdakwa Hendratno tidak saja meminta dan meminjam profil perusahaan CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Rizki Utama tetapi Terdakwa Hendratno juga tidak memberitahukan kepada Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said Bin Said selaku CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Rizki Utama profil perusahaan tersebut akan digunakan untuk apa. Namun setelah CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Rizki Utama menjadi rekanan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng, Terdakwa terlibat dalam Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng. Dimana kegiatan dilakukan oleh terdakwa tidak didasarkan pada suatu perjanjian secara

Halaman 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



tertulis dengan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sulawesi Selatan UPT. Wil V Bone, tetapi dilakukan hanya berdasarkan penyampaian lisan oleh tersangka Arsad (Alm) ;

- Bahwa terkait prestasi yang dilakukan oleh ketiga perusahaan selaku pihak yang menyediakan bahan material kemudian diajukan pencairan anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng dimana yang berperan dalam proses pencairan anggaran yaitu tersangka Arsad (Alm) selaku PPTK yang bekerja sama dengan terdakwa Hendratno sehingga proses aliran dana dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan masuk ke dalam rekening perusahaan CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Riski Utama. Setelah itu Terdakwa Hendratno menghubungi Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said Bin Said selaku CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama untuk memberitahukan bahwa terdapat dana masuk ke rekening perusahaan, lalu Terdakwa Hendratno meminta kepada Saksi Sunaryo Atma Jaya selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said Bin Said selaku CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama untuk mencairkan dana yang masuk ke rekening perusahaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada terdakwa Hendratno. Setelah itu, Terdakwa Hendratno memberikan uang pencairan kepada tersangka Arsad (Alm) selaku PPTK. Kemudian tersangka Arsad (Alm) memberikan fee kepada Terdakwa Hendratno sebesar 2,5% sampai dengan 5% dari jumlah dana yang telah di transferkan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa Hendratno juga mengerjakan pasangan batu pada 4 (empat) ruas jalan yakni :
 1. Batas Barru - Takalala
 2. Takalala- Cabbenge- Salaonro
 3. Soppeng – Pangkajene
 4. Ruas Lajoa – Pacongkang - CittaSedangkan pada tahun 2018 ada (1) ruas jalan yaitu poros Salaonro – Ulugalung dimana terdakwa Hendratno mengerjakan pasangan batu dibayar oleh tersangka Arsad (Alm) untuk 1 M³ (satu meter kubik) dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Hendratno mengerjakan pasangan batu tidak terdapat nota pembelian bahan material yang digunakan untuk pertanggungjawaban pada saat proses pencairan sehingga tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsad (Alm) menaikkan harga bahan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pada saat proses pencairan yang tertuang dalam Surat Perintah Pencairan Dana ;

- Pada Tahun 2017 terdakwa Hendratno mendapatkan fee kurang lebih sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada Tahun 2018 mendapatkan fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari kegiatan pasangan batu ;
- Bahwa Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said Bin Said selaku CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama tidak mengetahui item pekerjaan apa yang dikerjakan serta tidak pernah mengadakan bahan material pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng karena perusahaan tersebut hanya dijadikan nama dalam dokumen saja dan yang membelikan bahan material adalah terdakwa Arsad (Alm) ;
- Berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih pekerjaan antara rencana dan realisasi pekerjaan pasangan batu yakni pada ruas :
 1. Takalala- Cabbenge- Salaonro : Rencana 50 m kubik, Realisasi 44,38 m kubik, selisih 5,62 m kubik.
 2. Ruas Lajoa – Pacongkang – Citta : Rencana 200 m kubik, Realisasi 146,82 m kubik, selisih 53,18 m kubik ;Untuk itu pekerjaan pasangan batu yang dikerjakan oleh terdakwa Hendratno terdapat penyelewengan anggaran yang tidak diperuntukkan sesuai rencana pekerjaan ;
- Perbuatan terdakwa Hendratno bersama-sama dengan terdakwa Arsad (Alm) telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 yakni:
 - 1) Pasal 5 : Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil;

Halaman 38 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



g. Akuntabel.

- 2) Pasal 6 huruf h : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3) Pasal 87 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagai pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
 - 4) Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang pada pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun 2017 dan 2018 di Wilayah Kabupaten Soppeng pada tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Ujung Pandang atas nama Dr. Ir. Andi Maal Latief terdapat selisih pembayaran yang di bebaskan pada Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 99.022.457,00 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 116.227.638,00 yang totalnya sebesar Rp. 215.250.095,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu sembilan puluh lima rupiah).
 - Berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas kasus Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Soppeng pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dengan metode penghitungan jumlah realisasi pembayaran untuk pengadaan material dan pekerjaan pemasangan batu sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dikurangi nilai riil pekerjaan terpasang dan diterima oleh negara adalah sebesar Rp. 701.303.166,67 (tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2017

No.	Jenis Material	Realisasi	Realisasi Riil	Selisih (Rp)
-----	----------------	-----------	----------------	--------------



		Pembayaran (Rp)	Terpasang (Rp)	
1.	Timbunan Biasa	59.180.000,00	14.795.000,00	44.385.000,00
2.	Timbunan Pilihan	85.584.000,00	26.400.000,00	59.184.000,00
3.	Batu kali/gunung	124.296.000,00	35.280.000,00	89.016.000,00
4.	Pasir Halus	28.060.000,00	26.189.333,33	1.870.000,00
5.	Pasir Kasar	35.168.000,00	26.880.000,00	8.288.000,00
6.	Batu Pecah 3/5	177.500.000,00	137.500.000,00	40.000.000,00
7.	Batu Pecah 1/2	44.550.000,00	27.225.000,00	17.325.000,00
8.	Semen	115.200.000,00	80.640.000,00	34.560.000,00
9.	Kayu Bakar	24.064.000,00	24.064.000,00	0.00
10.	Upah Kerja	133.875.000,00	52.500.000,00	81.375.000,00
Jumlah		827.477.000	451.473.333,33	376.003.666,67

Tahun 2018

No.	Jenis Material	Realisasi Pembayaran (Rp)	Realisasi Riil Terpasang (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Timbunan Biasa	97.764.000,00	22.192.500,00	72.571.500,00
2.	Timbunan Pilihan	131.231.000,00	40.050.000,00	91.181.000,00
3.	Batu kali/gunung	44.298.000,00	14.210.000,00	30.088.000,00
4.	Pasir Halus	10.048.000,00	10.676.000,00	-628.000,00
5.	Pasir Kasar	44.117.000,00	35.125.000,00	8.992.000,00
6.	Batu Pecah 3/5	307.785.000,00	238.425.000,00	69.360.000,00
7.	Batu Pecah 1/2	60.300.000,00	40.200.000,00	20.100.000,00
8.	Semen	40.960.000,00	33.800.000,00	7.160.000,00
9.	Kayu Bakar	34.968.000,00	34.968.000,00	0,00
10.	Upah Kerja	47.600.000,00	21.125.000,00	26.475.000,00
Jumlah		816.071.000,00	490.771.500,00	325.299.500,00
Total		1.643.548.000,00	942.244.833,33	701.303.166,67

- Oleh karena itu sesuai laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa perbuatan terdakwa Hendratno yang telah mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Soppeng pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 telah memperkaya diri sendiri dan tersangka Arsad (Alm) selaku PPTK ;

Perbuatan Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin, selaku Rekanan Pengadaan Material untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan penunjukan langsung dari Kepala UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan tersangka M. Arsad Bin Lamasse (alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah namun telah dihentikan dikarenakan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2023), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun setidaknya-tidaknya dimulai pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2017 sampai bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di jalan Pemuda No. 5 Watansoppeng Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Halaman 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah V Bone Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Sumber pembiayaan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (APBD), sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) SKPD PU Bina Marga Nomor 1.01.03.1.01.03.01.04.012 Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.096.909.500,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dan untuk Tahun 2018 sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) SKPD PU Bina Marga Nomor 1.01.03.1.01.03.02.00.18.012 adalah sebesar Rp. 2.138.875.200,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah). Metode pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan tersebut dilakukan dengan Metode Swakelola berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa kegiatan tersebut mata anggarannya dilekatkan kepada dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 dan tahun 2018 atas pekerjaan tersebut oleh Dinas melalui KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) telah menunjuk saksi H. Haeruddin, ST, MT selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis, anggaran provinsi tersebut kemudian diberikan kepada UPTD Wilayah V Bone dan selanjutnya oleh UPTD Wilayah V menunjuk PPTK yakni tersangka M. Arsad Bin Lamasse (alm) selaku Koordinator Wilayah Kab. Soppeng ;
- Bahwa untuk struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, yang ada di Kabupaten Soppeng itu dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah V Bone, dimana UPT sendiri dipimpin oleh :
 1. Kepala UPT;
 2. Kepala Tata Usaha;
 3. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;



4. Kepala Seksi Pembangunan Jembatan;
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
6. Koordinator masing-masing Daerah
- Bahwa yang mengisi jabatan struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah :
 1. Kepala UPT yakni saudara H. Haeruddin, ST, MT.;
 2. Kepala Tata Usaha yakni saudara Ir. Saylan;
 3. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yakni saudara Khalid Musdalifah, ST, MT.;
 4. Kepala Seksi Pembangunan Jembatan tidak ada yang menjabat (kosong) ;
 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu yakni saudara H. Abdul Rahman, SE.
 6. Koordinator wilayah Kab. Soppeng ialah tersangka Arsad (Alm) ;
- Bahwa adapun pekerjaan yang harus dilaksanakan berdasarkan anggaran yang dikucurkan pada provinsi tersebut melalui dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan yakni pekerjaan jalan dan jembatan dengan rincian pekerjaan sebagai berikut Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, antara lain :

Kegiatan untuk tahun 2017 yakni :

 1. Pemeliharaan jalan meliputi 8 ruas yang terdiri dari :
 - a. Batas Barru – Takalala;
 - b. Soppeng – P. Jenne;
 - c. Cabenge – Soppeng;
 - d. Salaonro – Ulugalung – Batas Wajo;
 - e. Ujung Lamuru – Takalala – Batas Bone;
 - f. Takalala – Cabenge - Salaonro;
 - g. Lajoa – Pacongkang – Citta;
 - h. Batas Barru – Takalasi – Lawo.
 - i. Salonro – Pompanua – Batas Bone.Jembatan ada kurang lebih 100 yang masuk dalam 8 ruas tersebut.

Kegiatan untuk tahun 2018 yakni :

 - a. Pemeliharaan jalan meliputi 8 ruas yang terdiri dari :
 - b. Ujung Lamuru – Takalala;
 - c. Batas Barru – Takalala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Takalala – Cabenge – Salaonro;
- e. Cabenge – Soppeng;
- f. Salaonro - Pompanua;
- g. Salaonro – Ulugalung;
- h. Soppeng – P. Jenne;
- i. Batas Barru – Takalasi – Lawo;
- j. Lajoa – Pacongkang – Citta.

Jembatan ada kurang lebih 100 yang masuk dalam 9 ruas tersebut

- Bahwa Uraian Kegiatan pemeliharaan jalan tahun 2017 sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan antara lain :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	374.000	860,65	321.897.113
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	10.000	7.752,00	77.520.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	448	238.085,00	106.915.000
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	440	307.420,00	135.599.800
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	8.340	69.925,67	581.420.200
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	8.340	7.895,27	66.517.700
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	25.000	3.697,97	92.001.200
8.	Pasangan batu;	(M ³)	450	911.550,00	418.094.286
9.	Pengecetan patok Km;	(buah)	110	122.054,40	13.607.400
10.	Angkutan aspal.	(Kg)	79.200	306,25	24.255.001
Jumlah					1.837.827.700

Uraian kegiatan pemeliharaan jembatan tahun 2017 sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan adalah :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Acian/plamir;	(M ²)	385	38.150	14.669.200
2.	Pengecatan jembatan (tembok jembatan);	(M ²)	740	44.010	32.642.400
3.	Pengecatan jembatan (ralling jembatan)	(M ²)	400	29.290,86	11.770.200
Jumlah					59.081.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian kegiatan pemeliharaan jalan tahun 2018 sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan adalah :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	374.000	848,75	317.310.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	13.275	7.600,00	100.860.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	580	229.705,00	133.415.200
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	784	297.745,00	234.024.850
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	10.417	61.659,83	710.103.300
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	10.417	7.827,23	82.225.000
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	31.000	3.581,86	110.745.950
8.	Pasangan batu;	(M ³)	160	893.700,00	142.992.000
9.	Lapisan resap pengikat - Aspal cair;	(liter)	806,40	5.495,72	4.353.100
10.	Penetrasi macadam;	(M ³)	50,40	1.298.722,29	65.646.900
11.	Timbunan biasa dari sumber galian;	0	451	272.482,52	107.478.500
12.	Timbunan pilihan dari sumber galian;	0	70	300.972,00	21.251.500
13.	Galian biasa (tenaga manusia);	0	25	50.000,00	1.270.000
14.	Pengecatan tembok (median jalan);	(M ²)	830	43.150,00	35.880.300
15.	Pengecatan patok Km;	(buah)	110	119.654,40	13.343.400
16.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	103.341	0	0
Jumlah					2.080.900.000

Uraian kegiatan pemeliharaan jembatan tahun 2018 sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan adalah :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Acian/plamir;	(M ²)	385	37.400,00	14.427.000
2.	Pengecatan jembatan (tembok jembatan);	(M ²)	740	43.150,00	32.006.000
3.	Pengecatan jembatan (railing)	(M ²)	400	28.720,86	11.542.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan)				
Jumlah				59.081.800

- Bahwa pengerjaan pada masing - masing ruas yang telah dikerjakan tahun 2017 dan tahun 2018, antara lain :
RAB perubahan tahun 2017 untuk ruas :

Jalan Takalala – Cabenge – Salaonro :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	36.000	860,65	30.983.400
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	3.000	7.752,00	23.256.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	80	238.085,00	19.046.800
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	100	307.420,00	30.909.500
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	600	69.925,67	41.831.500
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	600	7.895,27	4.986.900
7.	Lebaran aspal (buras);	(M ²)	3.000	3.697,97	11.074.800
8.	Pasangan batu;	(M ³)	50	911.550,00	45.577.500
9.	Pengecetan patok Km;	(buah)	18	122.054,40	2.233.600
10.	Angkutan aspal.	(Kg)	7.140	306,25	2.186.625
Jumlah					212.086.625
Dibulatkan					212.086.600

Jalan Salaonro – Ulugalung :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	27.000	860,65	23.211.300
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	500	7.752,00	3.876.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	80	238.085,00	19.046.800
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	40	307.420,00	12.296.800
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	600	69.925,67	41.831.500
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	600	7.895,27	4.986.900
7.	Pengecetan patok Km;	(buah)	8	122.054,40	950.000
8.	Angkutan aspal.	(Kg)	3.540	306,25	1.084.125
Jumlah					107.283.425
Dibulatkan					107.283.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cabenge – Soppeng :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	27.000	860,65	23.211.300
2.	Urugan pilihan;	(M ³)	40	307.420,00	12.296.800
3.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	600	69.925,67	41.831.500
4.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	600	7.895,27	4.986.900
5.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	3.000	3.697,97	11.074.800
6.	Pengecetan patok Km;	(buah)	12	122.054,40	1.485.000
7.	Angkutan aspal.	(Kg)	7.140	306,25	2.186.625
Jumlah					97.072.925
Dibulatkan					97.072.900

Soppeng – Batas Sidrap :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	50.000	860,65	43.015.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	2.500	7.752,00	19.380.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	160	238.085,00	38.093.600
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	80	307.420,00	24.593.600
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	3.300	69.925,67	231.096.500
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	3.300	7.895,27	26.052.000
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	6.300	3.697,97	23.342.100
8.	Pasangan batu;	(M ³)	100	911.550,00	91.155.000
9.	Pengecetan patok Km;	(buah)	35	122.054,40	4.352.600
10.	Angkutan aspal.	(Kg)	27.020	306,25	8.274.875
Jumlah					509.355.275
Dibulatkan					509.355.300

Batas Barru – Takkalasi – Lawo :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	40.000	860,65	34.426.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	500	7.752,00	3.876.000
3.	Urugan pilihan;	(M ³)	60	307.420,00	18.612.700
4.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	4.800	3.697,97	17.640.900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Angkutan aspal.	(Kg)	5.760	306,25	1.764.000
Jumlah					76.319.600
Dibulatkan					76.319.600

Lajoa – Pacongkang – Citta :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	87.000	860,65	74.850.300
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	500	7.752,00	3.876.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	28	238.085,00	6.751.800
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	40	307.420,00	12.296.800
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	2.400	69.925,67	167.326.000
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	2.400	7.895,27	18.804.200
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	4.000	3.697,97	14.338.000
8.	Pasangan batu;	(M ³)	200	911.550,00	182.310.000
9.	Angkutan aspal.	(Kg)	18.960	306,25	5.806.501
Jumlah					486.359.601
Dibulatkan					486.359.600

Ujung Lamuru – Takkalala :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	27.000	860,65	23.347.813
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	1.375	7.752,00	10.659.000
3.	Urugan pilihan;	(M ³)	40	307.420,00	12.296.800
4.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	240	69.925,67	16.671.700
5.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	240	7.895,27	1.713.900
6.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	900	3.697,97	3.455.800
7.	Pengecetan patok Km;	(buah)	11	122.054,40	1.402.600
8.	Angkutan aspal.	(Kg)	2.500	306,25	765.625
Jumlah					70.313.283
Dibulatkan					70.313.200

Batas Barru – Takkalala :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan Damija;	(M ²)	800	860,65	68.825.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	1.625	7.752,00	12.597.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	100	238.085,00	23.976.000
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	40	307.420,00	12.296.800
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	600	69.925,67	40.831.500
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	600	7.895,27	4.986.900
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	3.000	3.697,97	11.074.800
8.	Pasangan batu;	(M ³)	100	911.550,00	99.051.786
9.	Pengecetan patok Km;	(buah)	25	122.054,40	3.183.800
10.	Angkutan aspal.	(Kg)	7.140	306,25	2.186.625
Jumlah					279.037.011
Dibulatkan					279.037.000

Bahwa untuk RAB perubahan tahun 2018 untuk ruas :

(Batas Bone) Ujung Lamuru – Takkalala :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	27.000	848,75	22.890.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	1.375	7.600,00	10.450.000
3.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	480	61.659,83	29.817.400
4.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	480	7.827,23	3.491.750
5.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	1.000	3.581,86	3.557.100
6.	Pengecetan patok Km;	(buah)	11	119.654,40	1.376.200
7.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	4.030	0	0
Jumlah					71.582.450
Pembulatan					71.582.500

Batas Barru – Takkalala :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	80.000	848,75	67.900.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	1.625	7.600,00	12.350.000
3.	Urugan biasa;	(M ³)	240	229.705,00	55.129.200
4.	Urugan pilihan;	(M ³)	160	297.745,00	47.639.200
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	1.500	61.659,83	92.583.750

Halaman 49 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	1.500	7.827,23	11.538.750
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	7.200	3.581,86	25.804.400
8.	Pasangan batu;	(M ³)	100	893.700,00	89.370.000
9.	Pengecetan patok Km;	(buah)	26	119.654,40	3.121.200
10.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	17.490	0	0
Jumlah					405.436.500
Pembulatan					405.436.500

Takkalala – Cabenge – Salaonro :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	36.000	848,75	30.555.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	3.000	7.600,00	22.800.000
3.	Urugan pilihan;	(M ³)	100	297.745,00	29.942.000
4.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	600	61.659,83	36.872.000
5.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	600	7.827,23	4.946.500
6.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	3.000	3.581,86	10.556.500
7.	Pengecetan patok Km;	(buah)	18	119.654,40	2.190.400
8.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	7.140	0	0
Jumlah					137.862.400
Pembulatan					137.862.400

Cabenge – Soppeng :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	27.000	848,75	22.890.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	475	7.600,00	3.640.000
3.	Urugan pilihan;	(M ³)	80	297.745,00	23.819.600
4.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	600	61.659,83	36.872.000
5.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	600	7.827,23	4.946.500
6.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	2.700	3.581,86	9.708.400
7.	Pengecetan tembok (median jalan);	(M ²)	830	43.150,00	35.880.300
8.	Pengecetan patok	(buah)	12	119.654,40	1.456.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Km;				
9.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	6.780	0	0
Jumlah					139.213.000
Pembulatan					139.213.000

Salaonro – Pompanua (Bts. Bone)

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	27.000	848,75	22.925.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	1.000	7.600,00	7.600.000
3.	Urugan pilihan;	(M ³)	60	297.745,00	18.032.200
4.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	480	61.659,83	29.817.300
5.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	480	7.827,23	4.071.900
6.	Timbunan biasa dari sumber galian;	0	451	238.508,87	107.478.500
7.	Timbunan pilihan dari sumber galian;	0	70	300.972	21.251.500
8.	Galian Biasa;	0	25	50.000	1.270.000
9.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	2.830	0	0
Jumlah					212.446.400
Pembulatan					212.446.400

Salaonro – Ulugalug (Bts. Wajo) :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	27.000	848,75	22.890.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	500	7.600,00	3.800.000
3.	Urugan Biasa;	(M ³)	80	297.745,00	18.376.400
4.	Urugan pilihan;	(M ²)	104	61.659,83	31.223.250
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	600	61.659,83	36.872.000
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	600	7.827,23	4.946.500
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	1.800	3.581,86	6.357.100
8.	Pasangan batu;	(M ³)	60	893.700,00	53.622.000
9.	Pengecetan patok Km;	(buah)	8	119.654,40	930.800
10.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	5.700	0	0
Jumlah					179.018.050
Pembulatan					179.018.100

Soppeng – Batas Sidrap :

Halaman 51 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	73.000	848,75	61.950.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	2.500	7.600,00	19.000.000
3.	Urugan Biasa;	(M ³)	160	297.745,00	36.752.800
4.	Urugan pilihan;	(M ²)	80	61.659,83	23.819.600
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	4.700	61.659,83	289.727.050
6.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	4.700	7.827,23	36.669.300
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	10.800	3.581,86	38.706.600
8.	Pengecetan patok Km;	(buah)	35	119.654,40	4.268.600
9.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	40.680	0	0
Jumlah					510.893.950
Pembulatan					510.894.000

Batas Barru – Takkalasi – Lawo :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	27.000	848,75	22.890.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	1.500	7.600,00	11.400.000
3.	Urugan pilihan;	(M ²)	60	61.659,83	18.032.200
4.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	900	61.659,83	55.711.750
5.	Prime coat (penetrasi);	(liter)	900	7.827,23	7.013.200
6.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	1.800	3.581,86	6.357.100
7.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	7.470	0	0
Jumlah					121.404.250
Pembulatan					121.404.300

Lajoa – Pacongkang – Citta :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Perawatan damija;	(M ²)	50.000	848,75	42.420.000
2.	Perawatan selokan/saluran;	(M ¹)	1.300	7.600,00	9.820.000
3.	Urugan Biasa;	(M ³)	100	297.745,00	23.156.800
4.	Urugan pilihan;	(M ²)	140	61.659,83	41.516.800
5.	Levelling patching (penetrasi);	(M ²)	557	61.659,83	101.830.050
6.	Prime coat	(liter)	557	7.827,23	4.600.600



	(penetrasi);				
7.	Leburan aspal (buras);	(M ²)	2.700	3.581,86	9.698.750
8.	Lapisan resap pengikat - Aspal cair;	(liter)	806,40	5.495,72	4.353.100
9.	Penetrasi macadam;	(M ³)	50,40	1.298.722,29	65.646.900
10.	Kebutuhan aspal.	(Kg)	11.221	0	0
Jumlah					303.043.000
Pembulatan					303.043.000

- Bahwa terhadap pekerjaan tahun 2017 dan tahun 2018 dikerjakan menggunakan metode swakelola sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mana didalam pekerjaan swakelola tersebut secara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa (pekerjaan dilaksanakan dengan tidak melibatkan pihak ketiga) melainkan pekerjaan yang diperoleh dan harus dikerjakan secara sendiri baik oleh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya ;
- Bahwa terhadap Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng tersebut, tersangka Arsad (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabupaten Soppeng kemudian menghubungi terdakwa Hendratno untuk meminta bantuan Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin mencari perusahaan yang akan dijadikan rekanan pengadaan material pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng. Didalam pertemuan tersebut terdakwa Arsad (Alm) menjanjikan kepada terdakwa Hendratno bahwa bilamana mampu mendapatkan perusahaan yang bisa dipakai pada kegiatan tersebut maka akan diberi sebagian pekerjaan dalam proyek swakelola tersebut. Atas ajakan itulah kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan Perusahaan yaitu CV. Jaya Utama (pemiliknya adalah saksi Sunaryo Atmajaya), CV. Agung Jaya (pemiliknya adalah saksi Amar Said) dan CV. Riski Utama (pemiliknya adalah saksi Nasruddin) ;
- Bahwa terhadap perusahaan yang telah dipinjam oleh terdakwa Hendratno tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja ketiga perusahaan tersebut diharuskan mengadakan bahan material untuk pekerjaan jalan



dan jembatan secara swakelola anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Namun terhadap pekerjaan yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh tersangka Arsad diberikan kepada tersangka Hendratno maka dari itu pekerjaan yang dilakukan secara swakelola tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan secara swakelola berdasarkan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mana didalam pekerjaan swakelola tersebut secara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa selanjutnya uraian pembalian bahan material dapat dilihat dari SP2D untuk CV Agung Jaya yakni :
 - SP2D Nomor : 0481/SPM/LS/DBMBK/XII/2017 senilai Rp. 48.481.000 (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 28 Desember 2017.
 - SP2D Nomor : 00088/SPM/DBMBK/LS/VI/2017 senilai Rp. 45.843.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 08 Juni 2018.
 - SP2D Nomor : 00087/SPM/DBMBK/LS/VI/2018 senilai Rp. 49.415.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 08 Juni 2018.
- Bahwa selanjutnya CV. Jaya Utama menjadi rekanan bahan material, suku cadang dan alat bantu Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan :
 - SP2D Nomor : 05725/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 29.080.000 (dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 24 Agustus 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 05727/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 49.915.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 24 Agustus 2017 ;
- SP2D Nomor : 07239/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 87.600.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 04 Oktober 2017 ;
- SP2D Nomor : 08686/SP2D/LS/2017 senilai Rp 61.716.000 (enam puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu ruppih) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng setelah dikurangi pajak tertanggal 08 November 2017 ;
- SP2D Nomor : 11812/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material jalan, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 15 Desember 2017 ;
- Bahwa untuk CV. Rizki Utama menjadi rekanan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan:
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 09595/SP2D/LS/2017 tanggal 24 November 2017 kepada Nasruddin, Direktur CV. Rizki Utama senilai Rp.84.298.091,- setelah di potong PPN dan PPh ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 11813/SP2D/LS/2017 tanggal 15 Desember 2017 kepada Nasruddin, Direktur CV. Rizki Utama senilai Rp.53.190.000,- setelah di potong PPN dan PPh ;
- Bahwa Terdakwa Hendratno tidak saja meminta dan meminjam profil perusahaan CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Riski Utama tetapi Terdakwa Hendratno juga tidak memberitahukan kepada Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said Bin Said selaku CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama profil perusahaan tersebut akan digunakan untuk apa. Namun setelah CV Jaya

Halaman 55 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, CV Agung Jaya dan CV Riski Utama menjadi rekanan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng, Terdakwa terlibat dalam Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng. Dimana kegiatan dilakukan oleh terdakwa tidak didasarkan pada suatu perjanjian secara tertulis dengan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sulawesi Selatan UPT. Wil V Bone, tetapi dilakukan hanya berdasarkan penyampaian lisan oleh tersangka Arsad (Alm) ;

- Bahwa terkait prestasi yang dilakukan oleh ketiga perusahaan selaku pihak yang menyediakan bahan material kemudian diajukan pencairan anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng dimana yang berperan dalam proses pencairan anggaran yaitu tersangka Arsad (Alm) selaku PPTK yang bekerja sama dengan terdakwa Hendratno sehingga proses aliran dana dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan masuk ke dalam rekening perusahaan CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Riski Utama. Setelah itu Terdakwa Hendratno menghubungi Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar said Bin Said selaku CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama untuk memberitahukan bahwa terdapat dana masuk ke rekening perusahaan, lalu Terdakwa Hendratno meminta kepada Saksi Sunaryo Atma Jaya selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said Bin Said selaku CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama untuk mencairkan dana yang masuk ke rekening perusahaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada terdakwa Hendratno. Setelah itu, Terdakwa Hendratno memberikan uang pencairan kepada tersangka Arsad (Alm) selaku PPTK. Kemudian tersangka Arsad (Alm) memberikan fee kepada Terdakwa Hendratno sebesar 2,5% sampai dengan 5% dari jumlah dana yang telah di transferkan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa Hendratno juga mengerjakan pasangan batu pada 4 (empat) ruas jalan yakni :
 1. Batas Barru - Takalala
 2. Takalala- Cabbenge- Salaonro
 3. Soppeng – Pangkajene
 4. Ruas Lajoa – Pacongkang - CittaSedangkan pada tahun 2018 ada (1) ruas jalan yaitu poros Salaonro – Ulugalong dimana terdakwa Hendratno mengerjakan pasangan batu

Halaman 56 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dibayar oleh tersangka Arsad (Alm) untuk 1 M³ (satu meter kubik) dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa Hendratno mengerjakan pasangan batu tidak terdapat nota pembelian bahan material yang digunakan untuk pertanggungjawaban pada saat proses pencairan sehingga tersangka Arsad (Alm) menaikkan harga bahan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pada saat proses pencairan yang tertuang dalam Surat Perintah Pencairan Dana ;
- Pada Tahun 2017 terdakwa Hendratno mendapatkan fee kurang lebih sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada Tahun 2018 mendapatkan fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari kegiatan pasangan batu ;
- Bahwa Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said Bin Said selaku CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama tidak mengetahui item pekerjaan apa yang dikerjakan serta tidak pernah mengadakan bahan material pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng karena perusahaan tersebut hanya dijadikan nama dalam dokumen saja dan yang membelikan bahan material adalah terdakwa Arsad (Alm) ;
- Berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih pekerjaan antara rencana dan realisasi pekerjaan pasangan batu yakni pada ruas :
 1. Takalala- Cabbenge- Salaonro : Rencana 50 m kubik, Realisasi 44,38 m kubik, selisih 5,62 m kubik.
 2. Ruas Lajoa – Pacongkang – Citta : Rencana 200 m kubik, Realisasi 146,82 m kubik, selisih 53,18 m kubik.
- Untuk itu pekerjaan pasangan batu yang dikerjakan oleh terdakwa Hendratno terdapat penyelewengan anggaran yang tidak diperuntukkan sesuai rencana pekerjaan.
- Perbuatan terdakwa Hendratno bersama-sama dengan terdakwa Arsad (Alm) telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 yakni:
 - 1) Pasal 5 : Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. Efisien;



- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil;
- g. Akuntabel.

- 2) Pasal 6 huruf h : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3) Pasal 87 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagai pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
 - 4) Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang pada pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun 2017 dan 2018 di Wilayah Kabupaten Soppeng pada tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Ujung Pandang atas nama Dr. Ir. Andi Maal Latief terdapat selisih pembayaran yang di bebaskan pada Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 99.022.457,00 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 116.227.638,00 yang totalnya sebesar Rp. 215.250.095,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu sembilan puluh lima rupiah).
 - Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas kasus Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Soppeng pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dengan metode penghitungan jumlah realisasi pembayaran untuk pengadaan material dan pekerjaan pemasangan batu sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dikurangi nilai riil pekerjaan terpasang dan diterima oleh negara adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701.303.166,67 (tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut

:

Tahun 2017

No.	Jenis Material	Realisasi Pembayaran (Rp)	Realisasi Riil Terpasang (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Timbunan Biasa	59.180.000,00	14.795.000,00	44.385.000,00
2.	Timbunan Pilihan	85.584.000,00	26.400.000,00	59.184.000,00
3.	Batu kali/gunung	124.296.000,00	35.280.000,00	89.016.000,00
4.	Pasir Halus	28.060.000,00	26.189.333,33	1.870.000,00
5.	Pasir Kasar	35.168.000,00	26.880.000,00	8.288.000,00
6.	Batu Pecah 3/5	177.500.000,00	137.500.000,00	40.000.000,00
7.	Batu Pecah 1/2	44.550.000,00	27.225.000,00	17.325.000,00
8.	Semen	115.200.000,00	80.640.000,00	34.560.000,00
9.	Kayu Bakar	24.064.000,00	24.064.000,00	0.00
10.	Upah Kerja	133.875.000,00	52.500.000,00	81.375.000,00
Jumlah		827.477.000	451.473.333,33	376.003.666,67

Tahun 2018

No.	Jenis Material	Realisasi Pembayaran (Rp)	Realisasi Riil Terpasang (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Timbunan Biasa	97.764.000,00	22.192.500,00	72.571.500,00
2.	Timbunan Pilihan	131.231.000,00	40.050.000,00	91.181.000,00
3.	Batu kali/gunung	44.298.000,00	14.210.000,00	30.088.000,00
4.	Pasir Halus	10.048.000,00	10.676.000,00	-628.000,00
5.	Pasir Kasar	44.117.000,00	35.125.000,00	8.992.000,00
6.	Batu Pecah 3/5	307.785.000,00	238.425.000,00	69.360.000,00
7.	Batu Pecah 1/2	60.300.000,00	40.200.000,00	20.100.000,00
8.	Semen	40.960.000,00	33.800.000,00	7.160.000,00
9.	Kayu Bakar	34.968.000,00	34.968.000,00	0,00
10.	Upah Kerja	47.600.000,00	21.125.000,00	26.475.000,00
Jumlah		816.071.000,00	490.771.500,00	325.299.500,00
Total		1.643.548.000,00	942.244.833,33	701.303.166,67



Perbuatan Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ir. HAERUDDIN, MT Bin HAMZA Dg. NGALE, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa saksi pada tahun 2017-2018 adalah sebagai Kepala UPT. Wilayah V Kabupaten Bone Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala UPT Wilayah V Kabupaten Bone Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dan saksi sebagai Kepala UPT ditunjuk juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa sebagai Kepala UPT Saksi menyelenggarakan pekerjaan rutin jalan dan jembatan di Lingkup Wilayah V Kabupaten Bone yang meliputi 4 (empat) wilayah kegiatan, yaitu Bone Timur, Bone Barat, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo, dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dibantu oleh 2 (dua) Kepala Seksi Teknis yaitu Kepala seksi Pemeliharaan Jalan dan Kepala Seksi Pembangunan Jalan, 1 (satu) orang KTU, 1 (satu) bendahara penerima pengeluaran BPP, Pejabat Pengadaan, Penerima pemeriksa barang dan 4 (empat) BPTK pada masing-masing wilayah kerja;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu melakukan monitoring kegiatan pemeliharaan rutin jalan pada UPT wilayah V, melakukan pengusulan pembayaran



terkait dengan kegiatan kegiatan yang telah diperiksa dan diproses kelengkapan dokumen dan memenuhi syarat untuk dibayarkan serta melakukan bimbingan teknis kepada staf pada UPT V terkait dengan Pemeliharaan Jalan ;

- Bahwa adapun Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Soppeng yaitu kegiatan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Soppeng meliputi perbaikan paving-paving, pengecatan jembatan, perbaikan saluran, pemasangan batu dan lain sebagainya ;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut yang membuat perencanaan adalah masing-masing PPTK dari hasil survei dan pengukuran di lapangan pada tiap-tiap ruas jalan, dimana PPTK mengusulkan kebutuhan pemeliharaan jalan ke dinas, untuk tiap-tiap ruas jalan misalnya pasangan batu, pengaspalan dan sebagainya termaksud panjang jalan atau volume yang akan dilaksanakan pemeliharaannya ;
- Bahwa yang mengajukan anggaran dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Soppeng tahun 2017-2018 adalah PPTK, dengan cara PPTK melakukan survei jalan dan mengevaluasi besaran volume/kebutuhan pemeliharaan pada jalan dan itu dilakukan pada masing-masing luas dan dibuat kumulatif ditambah dengan item pekerjaan jalan yang lainnya seperti pengecatan patu, pemotongan rumput sehingga muncul kumulatif rencana kerja anggaran dan rencana kerja tersebut diajukan ke Dinas Bina marga, kemudian Dinas Bina marga melakukan evaluasi sehingga dapat ditetapkan besaran anggaran ;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah pagu anggaran Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Soppeng tahun 2017-2018 ;
- Bahwa dalam sistem pelaksanaan kegiatan yakni dengan sistem semi swakelola, yang dimaksud sistem semi swakelola ialah tidak semua pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga melainkan juga dilakukan oleh PPTK, seperti penggandaan, perawatan kendaraan operasional itu dilakukan oleh PPTK ;
- Bahwa PPTK diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar usulan Kepala UPT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 9 (sembilan) ruas jalan yang dilakukan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Soppeng tahun 2017-2018, yaitu :
 1. Ruas Ujung Lamuru-Takkalalla;
 2. Ruas Takkalalla-Cabengen-Salonro;
 3. Ruas Salonro-Ulugalung;
 4. Batas Barru-Takkalalla;
 5. Cabenge-Soppeng;
 6. Soppeng-batas Sidrap;
 7. Salonro-batas Bone;
 8. Lajoa-Paconggang-Citta;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Soppeng tahun 2017-2018 antara lain :
 1. Leveling Patching;
 2. Pasangan Batu;
 3. Damija;
 4. Pengecetan Patuk Kilometer (KM);
 5. Pembersihan Saluran;
 6. Pemeliharaan Jembatan
- Bahwa yang menentukan pihak ketiga sebagai rekanan material untuk melaksanakan kegiatan rutin adalah pejabat pengadaan yang sebelumnya telah melakukan verifikasi dimana yang menjabat sebagai pejabat pengadaan adalah Ir. Saylan ;
- Bahwa tidak ada kontrak antara Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak ketiga, dan apabila nilai transaksi diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) dan apabila dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan nota pesanan ;
- Bahwa yang menentukan pekerjaan-pekerjaan adalah PPTK melalui survei, sehingga sebelumnya PPTK sudah tahu dan saksi lupa siapa saja yang bertanda tangan, namun Saksi juga bertanda tangan dalam SPK tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi rekanan terhadap kegiatan pemeliharaan rutin dan jembatan di wilayah Kabupaten Soppeng tahun 2017-2018;

Halaman 62 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Prosedurnya PPTK mengajukan pihak ketiga yang akan mereka tunjuk dalam melaksanakan pemeliharaan rutin, lalu pihak ketiga tersebut dievaluasi oleh pejabat pengadaan apakah layak atau tidaknya, dan semua evaluasi tersebut dilakukan oleh Ir. Saylan (KTU) yang merangkap juga sebagai ketua pejabat pengadaan ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pekerja namun saksi tidak tahu namanya pada ruas Ujung Lamuru-Takalala pada kegiatan pengaspalan, dan pada saat itu saksi tidak pernah bertanya kepada pekerja terkait berapa besaran upah yang pekerja bayarkan dan pekerja tersebut ;
- Bahwa menurut informasi dari PPTK yang membuat back up data tahun 2017-2018 adalah saudara Arman yang bekerja di Bone pada Balai PU, dan saksi pernah meminta kepada PPTK untuk bertemu dengan yang membuat back up data, namun sampai sekarang PPTK tidak pernah mempertemukan saksi dengan saudara Arman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila PPTK membeli langsung bahan material sendiri tanpa melalui pihak ketiga, dimana sdr. Arsad selaku PPTK tidak pernah menyampaikan kepada saksi apabila PPTK melakukan negosiasi dengan rekanan terkait harga pekerjaan pasangan batu baik secara lisan maupun tertulis ;
- Bahwa saksi melakukan monitoring kegiatan pemeliharaan rutin jalan setiap bulannya tidak menentu kadang 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali, dimana 5 (lima) kali monitoring tersebut dilakukan di semua wilayah ;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah Surat Perintah Kerja (SPK) yang Saksi tandatangani pada tahun 2017 dan saksi tidak tahu nama-nama CV yang mengajukan pekerjaan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) CV yang mengajukan pekerjaan tersebut sudah kredibel dan saksi tidak mengetahui jumlah CV yang digunakan oleh PPTK pada tahun 2018 karena tidak mencampuri pekerjaan PPTK ;
- Bahwa terkait pengusulan pembayaran item yang saksi periksa yaitu, berita acara pemeriksa lapangan yang telah diperiksa oleh PPTK dan penerima barang, berita acara serah terima yang diperiksa oleh pejabat pengadaan dan back up data yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Seksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau pejabat penerima dan pemeriksa barang tidak harus memiliki sertifikat ;

Halaman 63 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi KHALID MUSDALIFAH,S.T.,M.T. bin MUSDALIFAH, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa Jabatan atau pekerjaan saksi pada tahun 2017-2018 adalah sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Kabupaten Bone Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Kabupaten Bone Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.24/04/2017 Tanggal 30 Januari 2017;
- Bahwa yang bertugas untuk membuat Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah masing-masing PPTK, kemudian RAB dibawa ke Pejabat Pengadaan UPT V Dinas Provinsi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan dimungkinkan atau dapat dilakukan perubahan RAB atau tidak ;
- Bahwa terkait Levelling Paching, sebelum dilakukan pemotongan jalan yang lubang menggunakan mesin cutter perbaikan permukaan harus dibuat kotak dengan tujuan untuk memaksimalkan pemadatan, selanjutnya dibersihkan baru dilakukan perbaikan dan perbaikan tergantung kondisi, apabila kedalaman melebihi 5 cm maka akan dikerjakan dengan timbunan pilihan, dan di tutup dengan Lapen ;
- Bahwa bentuk Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Rutin yang saksi lakukan sebagai Kasi pemeliharaan jalan dan jembatan yaitu melakukan evaluasi terhadap program kegiatan pemeliharaan rutin untuk di laksanakan dan diusulkan tahun berikutnya dengan cara turun lapangan apakah sudah tepat sasaran atau optimal, dan hal tersebut telah saksi laksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemeriksaan laporan pekerjaan pemeliharaan rutin yaitu pertama melakukan klarifikasi ke PPTK dan Panitia pemeriksa barang ;
- Bahwa setiap pekerjaan Levelling Paching harus didahului dengan pekerjaan prime coat, dimana
- Bahwa pekerjaan prime coat harus dilaksanakan dengan tujuan supaya antara lapisan yang ada dibawah bisa mengikat dengan lapisan yang baru ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan ada pengawas yang ditugaskan dari UPT Wilayah V dimana untuk pengawas pekerjaan ditunjuk oleh masing-masing PPTK ;
- Bahwa untuk UPT. Wilayah V saksi memperoleh laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan yaitu laporan tiap bulan berupa back up data dari masing-masing PPTK, kemudian kalau sudah sesuai saksi tandatangani ;
- Bahwa back up data yang disampaikan tersebut sebelum saksi tandatangani dilakukan verifikasi terlebih dahulu yaitu saksi melakukan verifikasi dan di back up data tersebut saksi melihat pekerjaan kemudian volume dan gambar setelah itu baru saksi tandatangani ;
- Bahwa setiap bulan saksi melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap PPTK dan Panitia pemeriksa barang kemudian setelah saksi yakin lalu saksi tanda tangani, namun terdapat Back Up data yang saksi ragukan terhadap tanda tangan saksi yaitu Back Up data bulan September, November dan Desember yang mana sepertinya dipalsukan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada back up data pada bulan Agustus 2018 yang tercantum melakukan pemeriksaan masih atas nama saksi, padahal saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengawas lapangan memiliki SK atau tidak, dimana yang mengangkat pengawas lapangan adalah PPTK tapi selama ini Saksi tidak pernah melihat SK Pengawas lapangan ;
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2018, kalau kegiatan ini masuk dalam kategori swakelola tipe 1, dimana direncanakan, dilaksanakan oleh instansni terkait dikarenakan PPTK dan ASN tidak boleh memiliki perusahaan maka pejabat pengadaan ditunjuklah rekanan ;

Halaman 65 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebenaran material baik itu volume yang dilaksanakan oleh rekanan, dimana penerima dan pemeriksa barang memastikan material-material itu ada di lapangan sebelum dikerjakan kemudian masuklah pekerja dalam hal ini ada tukang, buruh untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sebagai contoh pasangan batu rentetan kesemua ini dikoordinir oleh PPTK, setelah pekerjaan ini dilaksanakan sebelum dibayarkan diperiksa lagi oleh penerima pemeriksa barang, pengawas lapangan dan PPTK apakah pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan;
- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi pemeliharaan jalan pada tahun 2017 mengetahui pekerjaan sudah mencapai 100% secara visual dan mengenai teknis lapangan yang mengetahui adalah PPTK dan pemeriksa barang yang menghitung, kami hanya melihat secara visual dan dokumen yang di serahkan, kemudian saat itu memang SPJ berjalan dengan lancar dan tanpa kekurangan dokumen-dokumen, namun belakangan saksi baru mengetahui kalau back up data sebagai lampiran SPJ tanda tangan saksi di palsukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUH. NUR WAN Bin ANDI MASSABUNGI, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng
- Bahwa terkait Pemeliharaan jalan dan jembatan UPT Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan di Soppeng pada tahun 2017-2018 saksi selaku penerima barang dan pemeriksa hasil pekerjaan pada tahun 2017-2018, berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala UPT Wilayah V Bone ;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai penerima barang dan pemeriksa hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan barang yang telah diadakan di Soppeng sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan sebagai pejabat penerima hasil pekerjaan setelah barang yang diadakan telah sesuai dengan spesifikasi kemudian diserahkan akan tetapi saksi tidak mempunyai Sertifikat ;
- Bahwa mekanisme pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahui adalah PPTK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang ditunjuk dalam tim pemeriksa barang/pekerjaan dan tim penerima hasil pekerjaan, dimana pekerjaan yang saksi lakukan adalah pemeriksaan pengaspalan jalan, pasangan batu, damija, timbunan (biasan dan pilihan);
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan yang saksi lakukan yaitu saksi datang ke lokasi namun tidak semua saksi datang karena keterbatasan tenaga, saksi hanya melihat ada pekerjaan dan biasanya saksi didampingi PPTK kadang juga tidak, untuk berita acara saksi tandatangani di Kantor Soppeng;
- Bahwa yang menjadi acuan pemeriksaan barang dan pemeriksaan pekerjaan yang saksi lakukan yaitu dari penyampaian orang yang ditugasi oleh PPTK tersebut dan Saksi memastikan ada barang dan ada pekerjaan saja;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah barang yang telah saksi periksa semua telah sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak karena saksi hanya periksa secara administrasi saja, kemudian saksi tandatangani berita acara;
- Bahwa saksi tidak diberikan oleh PPTK berupa RAB, surat pesanan dan atau SPK sebagai acuan Saksi melakukan pemeriksaan barang atau pekerjaan;
- Bahwa tidak semua pekerjaan saksi lakukan sebagaimana aturannya karena saksi sendiri yang bekerja sedangkan tugas saksi sebagai pemeriksa barang/pekerjaan bukan hanya di Soppeng saja, namun juga meliputi Wajo, Bone Barat dan Bone Timur, jadi hanya sebagian saja sebagai contoh diruas Salaonro-Ulugalung-Batas Wajo memang benar ada pekerjaan dan telah ada bahan material;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran apabila itu pekerjaan yang penghitungannya dengan volume barang dan apabila itu berupa satuan dalam melakukan pemeriksaan barang/pekerjaan
- Bahwa saksi hanya melihat ada pekerjaan disini, dan ada barangnya, mengenai dari mana barang itu diperoleh saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat berita acara baik itu pemeriksaan maupun penerima hasil pekerjaan adalah orang di Soppeng maksudnya saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang membuatnya begitu juga saksi tidak mengetahui rekanan yang mengirim barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bahan material berasal dari PPTK atau rekanan, begitu juga saksi tidak mengetahui siapa yang

Halaman 67 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan barang/bahan material tersebut, karena ketika saksi tandatangan berita acara, berita acara tersebut telah ditandatangani oleh penyedia atau yang melaksanakan pekerjaan ;

- Bahwa saksi tidak menerima tunjangan sebagai penerima barang dan pemeriksa hasil pekerjaan karena tidak ada anggaran dinas untuk pembayaran tunjangan tersebut ;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai penerima barang dan pemeriksa hasil pekerjaan berdasarkan SK tapi honoranya tidak menentu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi ISKANDAR SINYO, S.T. Bin H. ISMAIL SINYO, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah memberikan petunjuk-petunjuk teknis terkait pemeliharaan jalan dan jembatan kepada PPTK dimana saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur ;
- Bahwa mekanisme pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan dilakukan secara swakelola dan saksi pernah menandatangani surat back up terkait pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- Bahwa pekerjaan tersebut tetap bisa berjalan walaupun saksi tidak menanda tangannya dan pencairan uang kegiatan-kegiatan tetap bisa berjalan walaupun saksi tidak menandatangani back up data ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebelum saksi adalah Khalid Musdalifah, S.T.,M.T. dan bentuk laporan terkait kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan adalah back up data ;
- Bahwa saksi memperoleh laporan berupa back up data dari masing-masing PPTK, kemudian kalau sudah sesuai saksi tandatangani ;
- Bahwa yang melakukan verifikasi back up data adalah saksi sendiri, di back up data tersebut saksi melihat pekerjaan kemudian volume dan gambar setelah itu baru saksi tandatangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi pemeliharaan jalan pada tahun 2018 mengetahui pekerjaan sudah mencapai 100% dari back up data yang telah saksi periksa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diperkenankan PPTK berbelanja bahan material sendiri, namun dibuatkan pengeluaran melalui perusahaan (rekanan) dan saksi tidak tahu mengenai aturan pengangkatan pengawas pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara rekanan bisa memperoleh kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada kekurangan pada kegiatan pekerjaan di lapangan adalah dinas ;
- Bahwa ada standarisasi pengawas yang diangkat oleh PPTK untuk mengawasi kegiatan tersebut dan menurut saksi pengawas harus mampu dan bertanggung jawab untuk melihat kegiatan tersebut sudah sesuai dengan volume dan gambar pekerjaan yang diawasi ;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada kekurangan pada pekerjaan tersebut adalah pengawas dan PPTK ;
- Bahwa saksi hanya melihat dari back up data saja apakah pekerjaan sudah sesuai atau belum dan saksi mengetahui yang menjadi pengadaan material adalah pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Ir. SAYLAN, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng
- Bahwa di kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Saksi sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Wilayah V Bone Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 04/UPT-V/BN/11/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksana Kegiatan Anggaran Kinerja UPT Wilayah V Bone dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan dalam Lingkup Wilayah V Bone Dinas Bina

Halaman 69 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu :
 - menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serla menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
- Bahwa mekanisme pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan dilakukan secara swakelola yang dirancang oleh PPTK, belanja oleh PPTK dan diawasi oleh PPTK ;
- Bahwa adapun syarat untuk dapat menjadi rekanan pengadaan bahan material adalah sertifikat pengadaan harus ada ;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) dikeluarkan oleh Kepala UPT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diperkenankan PPTK berbelanja bahan material sendiri, namun dibuatkan pengeluaran melalui perusahaan (rekanan) ;
- Bahwa yang bertugas untuk mengecek benar atau tidaknya barang tersebut adalah pejabat penerima barang dan Pejabat penerima barang pada saat itu adalah Muh. Nur Wan ;
- Bahwa bahan-bahan material yang disediakan oleh rekanan/ perusahaan tersebut adalah masing-masing sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dapat saksi rincikan sebagai berikut :
 - Pekerjaan Patching : Batu Pecah 3/5, Batu Pecah 1/2, Pasir, Aspal;
 - Pekerjaan Prime Coat : Aspal, Minyak Tanah, Solar;
 - Pasangan Batu : Batu Gunung, Pasir, Semen;

Halaman 70 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pengecatan Patok KM dan Jembatan : Cat Minyak, Cat Tembok, Minyak Cat;
 - Pekerjaan Pembersihan Damija: Bensin;
 - Pekerjaan Buras : Aspal, Pasir
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap barang material yang sudah tercantum di dalam SPK atau SPB karena tugas saksi hanya sampai pada terbitnya SPK atau SPB pada saat dilakukan pengadaan bahan material tersebut ketika bahan material tersebut sudah lengkap akan dilakukan pengecekan oleh Pejabat lain yaitu yang memeriksa Penerimaan Bahan Material maupun Pekerjaan yaitu untuk diserahkan ke Pekerja Lapangan/PPTK, nanti setelah diterima oleh PPTK akan dibuatkan oleh Berita Acara Penerima dan Pemeriksa barang, yang akan dilaporkan kepada saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang nantinya akan Saksi laporkan kepada Kepala UPT selaku KPA sebagai bentuk pertanggung jawaban Saksi kepada KPA
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pelaksanaan Pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 telah selesai 100% sesuai dengan laporan Desember 2017
 - Bahwa saksi menerima honor dari pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan aturan perundang-undangan namun saksi lupa nominalnya juga saksi menerima uang dari SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik perusahaan tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa terkait dengan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi ENDAH WAHYUNI , menerangkan :

Halaman 71 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng
- Bahwa saksi diangkat sebagai sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Wilayah V Bone Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 26/UPT-V/BN/2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksana Kegiatan Anggaran Kinerja UPT Wilayah V Bone dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan dalam Lingkup Wilayah V Bone Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu :
 - menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di websiteK/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serla menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
- Bahwa syarat untuk dapat menjadi rekanan pengadaan bahan material adalah sertifikat pengadaan harus ada dan Surat Perintah Kerja dikeluarkan oleh Kepala UPT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diperkenankan PPTK berbelanja bahan material sendiri, namun dibuatkan pengeluaran melalui perusahaan (rekanan) ;
- Bahwa yang bertugas untuk mengecek benar atau tidaknya barang tersebut adalah pejabat penerima barang dimana Pejabat penerima barang pada saat itu adalah Muh. Nur Wan ;
- Bahwa bahan-bahan material yang disediakan oleh rekanan/ perusahaan tersebut adalah masing-masing sesuai dengan

Halaman 72 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dapat saya rincikan sebagai berikut :

- Pekerjaan Patching : Batu Pecah 3/5, Batu Pecah ½, Pasir, Aspal;
 - Pekerjaan Prime Coat : Aspal, Minyak Tanah, Solar;
 - Pasangan Batu : Batu Gunung, Pasir, Semen;
 - Pekerjaan Pengecatan Patok KM dan Jembatan : Cat Minyak, Cat Tembok, Minyak Cat;
 - Pekerjaan Pembersihan Damija: Bensin;
 - Pekerjaan Buras : Aspal, Pasir
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap barang material yang sudah tercantum di dalam SPK atau SPB karena tugas Saksi hanya sampai pada terbitnya SPK atau SPB pada saat dilakukan pengadaan bahan material tersebut ketika bahan material tersebut sudah lengkap akan dilakukan pengecekan oleh Pejabat lain yaitu yang memeriksa Penerimaan Bahan Material maupun Pekerjaan yaitu untuk diserahkan ke Pekerja Lapangan/PPTK, nanti setelah diterima oleh PPTK akan dibuatkan oleh Berita Acara Penerima dan Pemeriksa barang, yang akan dilaporkan kepada Saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang nantinya akan Saksi laporkan kepada Kepala UPT selaku KPA sebagai bentuk pertanggung jawaban Saksi kepada KPA ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pelaksanaan Pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 telah selesai 100% sesuai dengan laporan Desember 2017 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari pelaksanaan Pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa hanya saja Saksi pernah diberi uang terima kasih oleh staff Arsad sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) namun hanya sekali pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa terkait dengan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi ANWAR Bin LAMBA, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa di UPT. Wilayah V Bone Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan saksi sebagai Pengawas Lapangan pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pengawas Lapangan pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 karena Saksi di tunjuk secara lisan oleh saudara M. Arsad selaku PPTK ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengawas lapangan yakni hanya sebatas mengawasi pelaksanaan pengaspalan, misal ada lobang di jalan yang harus diperbaiki terus setelah diperbaiki ternyata masih tidak sesuai dengan jalan yang aslinya maka Saksi sampaikan kepada pekerja untuk menambahkan batu kembali kemudian digilas (dipadatkan) ulang hingga lobang tersebut sama dengan jalan yang aslinya ;
- Bahwa saudara Arsad tidak pernah memberikan petunjuk kepada saksi kalau terkait pekerjaan ini spesifikasinya seperti apa dan saksi pernah bertanda tangan di back up data setelah PPTK menyodorkan ke saksi, karena diperintahkan oleh PPTK yang kebetulan dia juga atasan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat back up data dan saksi tidak mengetahui yang dimaksud back up data ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pekerjaan tersebut telah selesai atau belum dengan cara melihat langsung di lapangan, dimana sepengetahuan saksi kalau semua pekerjaan tersebut telah selesai dan sesuai ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa pada saat di lapangan begitu juga saksi tidak pernah melihat pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 74 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi RUSWIDI Bin PAMMU, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa saksi sebagai supir dumptruk pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yang bertugas mengangkut bahan material ke lokasi pekerjaan ;
- Bahwa sebagai supir dumptruk bahan material yang saksi angkut yaitu batu pecah, pasir, kayu bakar, aspal dari workshop (Perusahaan) dan yang memerintahkan saksi untuk mengangkut bahan material adalah Bapak Arsad ;
- Bahwa saksi sebagai supir dumptruk bahan material atas perintah Bapak Arsad sudah sejak dahulu dimana setelah saksi mengangkut bahan material kemudian saksi meletakkannya di lokasi pekerjaan yang akan diaspal dan Bapak Arsad tidak pernah memberikan uang apabila saksi akan mengangkut bahan material ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh rekanan untuk mengangkut bahan material dan saksi bertemu dengan pekerja pada saat mengangkut bahan material ke lokasi pekerjaan dan sepengetahuan saksi yang mempekerjakan pekerja tersebut adalah Bapak Arsad ;
- Bahwa saksi mengangkut bahan material di lokasi wilayah Soppeng dan selain di lokasi wilayah Soppeng saksi tidak pernah mengangkut bahan material ke wilayah lain ;
- Bahwa yang menggaji saksi untuk mengangkut bahan material adalah Bapak Arsad dengan gaji sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari dan diberikan secara tunai apabila menerima gaji ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen untuk pembayaran upah dan saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman saksi akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat mengangkut bahan material ke lokasi pekerjaan ;
- Bahwa ada orang dari Dinas Bina Marga di lokasi pekerjaan pada saat saksi mengangkut bahan material ke lokasi tersebut, dimana orang Dinas Bina Marga yang berada di lokasi pekerjaan tersebut adalah pengawasnya, yaitu atas nama H. Nasir dan Anwar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah bahan material yang saksi angkut ke lokasi pekerjaan tergantung setiap titik pengerjaan dan saksi tidak menghitungnya ;
- Bahwa saksi tidak menyewa mobil truk yang saksi gunakan mengangkut bahan material, melainkan mobil truk tersebut milik Dinas Bina Marga dengan warna merah dan yang menyiapkan mobil truk tersebut adalah Dinas Bina Marga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai anggaran untuk pengisian bahan bakar mobil truk tersebut ;
- Bahwa selain Bapak Arsad tidak pernah ada orang lain yang memerintahkan saksi untuk mengangkut bahan material ke lokasi pekerjaan dan selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi RIDWAN Alias MAPPEWA, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Saksi sebagai pekerja harian dalam kegiatan pembersihan daerah milik jalan (DAMIJA), Pembersihan Selokan, dengan Pengecetan Patok Kilometer ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi sebagai pekerja harian adalah Bapak Arsad dan saksi tidak mengetahui bahan material untuk pekerjaan jalan dan jembatan dari siapa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengangkut bahan material ke lokasi pekerjaan adalah Ruswidi Bin Pammu dimana saksi mengenal terdakwa sebagai teman ;
- Bahwa selain mengerjakan pembersihan selokan, dengan Pengecetan Patok Kilometer, saksi juga biasanya mengaspal dengan bahan material untuk kegiatan jalan dan jembatan sudah ada di lokasi pekerjaan sebelum dikerjakan ;
- Bahwa saksi sebagai pekerja harian dalam kegiatan pembersihan jalan milik daerah dengan mempunyai rekan kerja yaitu Rudi, Amri, Mulki, Ibrahim, Heru, dan masih banyak yang lain namun saksi sudah lupa

Halaman 76 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



sedangkan untuk kelompok kerja saksi tidak tergabung dalam kelompok kerja serta saksi hanya sebagai pekerja harian ;

- Bahwa yang menggaji saksi sebagai pekerja harian adalah Bapak Arsad dengan gaji sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Ruswidi mengangkut bahan material ke lokasi pekerjaan menggunakan mobil truk dan saksi tidak pernah menandatangani bukti pembayaran gaji;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah pernah menandatangani dokumen-dokumen lain atau tidak dan selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saksi tidak pernah digaji oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di lokasi pekerjaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

10. Saksi AMAR SAID Bin SAID, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa terdakwa meminjam CV. Agung Jaya milik saksi pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa terdakwa tidak membayar CV. Agung Jaya milik saksi pada saat meminjam dimana saksi meminjamkan CV. Agung Jaya milik saksi kepada terdakwa karena terdakwa adalah teman dari saksi ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Agung Jaya sejak tahun 2008 dimana CV. Agung Jaya bergerak dibidang konstruksi dan CV. Agung Jaya sudah sering melaksanakan proyek pemerintah ;
- Bahwa saksi tahu persyaratan-persyaratan untuk dapat melaksanakan proyek pemerintah dengan mengguakan CV. Agung Jaya ;
- Bahwa saksi meminjamkan CV milik saksi kepada Terdakwa untuk diikutkan dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di Kabupaten Soppeng dikarenakan terdakwa adalah teman akrab saksi dan sudah seperti saudara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menerima pencairan dari Dinas Bina Marga terkait proyek yang dilaksanakan oleh terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa menelpon saksi dan mengatakan kalau ada telepon dari Bapak Arsyad yang menyampaikan ada dana yang masuk ke dalam rekening perusahaan (CV) milik saksi ;
- Bahwa kemudian saksi ke rumah terdakwa dan menanyakan dana apa yang masuk ke rekening perusahaan (CV) milik saksi, dan terdakwa mengatakan kalau dana yang masuk adalah dana terkait proyek pemasangan batu yang terdakwa kerjakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana yang masuk ke rekening perusahaan (CV) milik Saksi terkait proyek pengadaan bahan material atau bukan ;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan stempel perusahaan (CV) milik saksi kepada terdakwa, dimana saksi tidak mengetahui terkait Surat Perintah Kerja (SPK) ;
- Bahwa saat dana yang masuk ke dalam rekening perusahaan (CV) milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali, pencairan yang pertama saksi bersama dengan terdakwa ke Bank untuk mencairkan dan yang kedua dan ketiga saksi hanya seorang diri ke Bank dan pencairan dilakukan sekaligus karena Surat Perintah Membayar (SPM) nya bersamaan ;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening perusahaan (CV) milik saksi dicairkan semua dan saksi tidak mendapatkan keuntungan atau hal lain pada pencairan dana tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen terkait kegiatan yang dilaksanakan terdakwa dan saksi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Bapak Arsyad terkait kegiatan yang dilaksanakan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta keuntungan kepada terdakwa karena telah meminjamkan perusahaan (CV) milik saksi kepada terdakwa dan Bapak Arsyad tidak pernah menghubungi saksi terkait kegiatan yang dilaksanakan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan atau stemple di Surat Pemesanan Bahan dan Surat Perintah Kerja (SPK) ;
- Bahwa tidak ada Kuasa Direktur yang saksi berikan kepada terdakwa pada saat saksi meminjamkan CV (Perusahaan) kepada terdakwa dan tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan terdakwa ;

Halaman 78 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda tangan di cek pada saat pencairan dana adalah saksi sendiri selaku Direktur Perusahaan dan dana tersebut tidak dapat cair di Bank apabila saksi tidak bertanda tangan di cek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah komplain kepada terdakwa terkait pencairan dana tersebut padahal saksi tidak pernah mengerjakan kegiatannya
- Bahwa saksi mengetahui ada dana masuk ke dalam rekening perusahaan (CV) milik saksi dari informasi terdakwa melalui telepon dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa “ada telepon dari Bapak Arsyad kalau ada yang masuk ke dalam rekening perusahaan (CV) milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa kaget atau heran apabila ada dana yang masuk ke dalam rekening perusahaan (CV) milik saksi karena sepengetahuan saksi benar Terdakwa ada melakukan kegiatan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

11. Saksi SUNARYO ATMA JAYA Bin BAHTIAR MAHMUD, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng
- Bahwa Terdakwa meminjam CV. Jaya Utama milik saksi pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa terdakwa tidak membayar CV. Jaya Utama milik saksi pada saat meminjam, dimana saksi meminjamkan CV. Jaya Utama milik saksi kepada terdakwa karena terdakwa adalah teman dari saksi ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur pemilik CV. Jaya Utama dimana CV. Jaya Utama berdiri sejak tahun 1991 dan CV. Jaya Utama bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan barang/jasa begitu juga CV. Jaya Utama sudah sering melaksanakan proyek pemerintah ;
- Bahwa saksi meminjamkan CV milik saksi kepada Terdakwa pada tahun 2017 karena Terdakwa merupakan sepupu dari saksi dan ingin meminjam profil CV milik saksi sehingga saksi pun meminjamkan profil CV milik saksi kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa untuk apa terdakwa meminjam profil CV milik saksi dan saksi tidak

Halaman 79 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



tahu kalau terdakwa meminjam CV milik saksi untuk mengerjakan proyek pemerintah ;

- Bahwa saksi mengetahui akan ada uang masuk ke rekening CV. Jaya Utama dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa menelpon Saksi untuk memberitahukan bahwa ada uang yang masuk ke rekening CV. Jaya Utama, kemudian Saksi cek ke Bank Sulselbar lalu Saksi tarik secara tunai sesuai dengan yang ditransferkan dan kemudian Saksi serahkan semua kepada Terdakwa tanpa meminta sedikitpun ;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah uang yang telah saksi cairkan melalui rekening CV. Jaya Utama dan saksi telah melihat SP2D sebelum melakukan pencairan tapi saksi tidak bersama dengan Terdakwa pada saat melakukan pencairan di Bank kemudian setelah uangnya cair barulah saksi serahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa, Saksi hanya mempercayai Terdakwa saja dan saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa kalau uang yang saksi serahkan tersebut akan dikemana ;
- Bahwa
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa, Saksi hanya mempercayai Terdakwa saja dan saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa kalau uang yang saksi serahkan tersebut akan dikemana dimana saksi tidak pernah bertemu dengan Bapak Arsad ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen seperti Surat Perintah Kerja (SPK) dan saksi pernah memberikan stempel CV Jaya Utama kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau stempel CV Jaya Utama akan dipergunakan untuk pengesahan surat-surat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi IMRAN Bin HAPETANG, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng
- Bahwa Saksi pernah dipekerjakan oleh Terdakwa dimana saksi mengerjakan pemasangan batu di banyak lokasi dalam pekerjaan



pemeliharaan jalan di Wilayah Soppeng dimana saksi mengerjakan pemasangan batu bersama dengan 5 (lima) orang tukang lainnya;

- Bahwa selain pemasangan batu tidak ada lagi yang saksi kerjakan tapi saksi lupa berapa lama mengerjakan pemasangan batu tersebut ;
- Bahwa saksi diberikan gaji oleh Terdakwa untuk pemasangan batu tersebut, dimana teknik penggajian saksi dihitung per volume, pekerjaan yang saksi lakukan bersifat borongan dan seingat saksi dibayar sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter kubik pasangan batu secara tunai ;
- Bahwa seingat Saksi ada 8 (delapan) ruas jalan yang telah Saksi kerjakan pemasangan batu dan saksi tidak pernah diberi contoh oleh Terdakwa terkait teknik cara pemasangan batu ;
- Bahwa yang memesan bahan material untuk pemasangan batu adalah Terdakwa dan saksi tidak tahu dimana biasanya Terdakwa memesan bahan material ;
- Bahwa saksi juga pernah memesan bahan material untuk pemasangan batu seperti pasir, batu dan semen ;
- Bahwa saksi memesan bahan material untuk pemasangan batu di beberapa tempat berbeda, tergantung lokasi pekerjaan yang saksi lakukan, misal Saksi melakukan pengerjaan di daerah Takalala maka Saksi biasanya memesan semen di Toko bangunan H. Astri, dan beberapa toko lainnya yang berada di Takalala ;
- Bahwa tidak ada nota pembayaran pada saat Saksi memesan bahan material dan terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau untuk memesan bahan material harus memiliki nota pembayaran ;
- Bahwa tidak ada orang dari Dinas Bina Marga pada saat saksi melakukan pemasangan batu di lokasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen dan begitu juga saksi tidak pernah bertanda tangan di dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait pemasangan batu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

13. Saksi SAWAWI, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dipekerjakan oleh Terdakwa dimana saksi mengerjakan pemasangan batu di banyak lokasi dalam pekerjaan pemeliharaan jalan di Wilayah Soppeng dimana saksi mengerjakan pemasangan batu bersama dengan 5 (lima) orang tukang lainnya;
- Bahwa selain pemasangan batu tidak ada lagi yang saksi kerjakan tapi saksi lupa berapa lama mengerjakan pemasangan batu tersebut ;
- Bahwa saksi diberikan gaji oleh Pak Imran untuk pemasangan batu tersebut, dimana teknik penggajian saksi dihitung per volume, pekerjaan yang saksi lakukan bersifat borongan dan seingat saksi dibayar sebesar Rp100.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter kubik pasangan batu secara tunai ;
- Bahwa seingat saksi ada 8 (delapan) ruas jalan yang telah Saksi kerjakan pemasangan batu dan saksi tidak pernah diberi contoh oleh Terdakwa terkait teknik cara pemasangan batu ;
- Bahwa saksi diajak oleh bapak Imran untuk bekerja pemasangan batu dimana gaji saksi dibayar oleh Pak Imran sekitar tahun 2017 sampai 2018 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah bahan material pemasangan batu tersebut karena bahan material tersebut telah ada di lokasi pekerjaan sebelum saksi masuk kerja ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen dan begitu juga saksi tidak pernah bertanda tangan di dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait pemasangan batu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi NASRUDDIN, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Rizki Utama didirikan sejak tahun 2016 dimana CV. Rizki Utama bergerak di bidang sipil dan konstruksi dan CV. Agung Jaya sudah sering melaksanakan proyek pemerintah ;
- Bahwa saksi tahu persyaratan-persyaratan untuk dapat melaksanakan proyek pemerintah dimana selama ini saksi menggunakan CV milik saksi untuk mengerjakan proyek pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjamkan CV milik Saksi kepada Terdakwa pada tahun 2017 dimana terdakwa menelpon saksi untuk meminjam profil CV milik saksi yang akan digunakan di Dinas Bina Marga ;
- Bahwa saksi menyerahkan semuanya kepada Terdakwa pada saat Terdakwa meminjam profil CV milik saksi termasuk stemple dan saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa kegiatan apakah yang akan dikerjakan pada Dinas Bina Marga ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah kegiatannya sudah dikerjakan atau belum ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon yang menyampaikan kepada saksi ada sejumlah uang masuk kedalam rekening CV. Rizki Utama dan hendak dicairkan ;
- Bahwa pencairan uang tersebut melalui rekening tapi saksi sudah lupa jumlah uang yang masuk ke dalam rekening CV. Rizki Utama dimana Uang yang masuk ke dalam rekening CV. Rizki Utama lebih dari 3 (tiga) kali ;
- Bahwa adapun proses pencairan uang tersebut yaitu pada saat ada uang yang masuk ke dalam rekening CV. Rizki Utama terdakwa menelepon saksi kemudian saksi yang mencairkan uangnya di Bank dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya seorang diri apabila ingin mencairkan uang tersebut di Bank, kemudian uangnya saksi serahkan kepada terdakwa namun saksi tidak pernah menerima keuntungan (fee) dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan atau belum karena sebelumnya terdakwa telah menjelaskan kepada saksi agar tidak khawatir dengan kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut yang mengerjakan adalah Bapak Arsad dan telah menjaminnya segala apa pun yang terjadi dikemudian hari ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen dan saksi tidak pernah menyerahkan stempel perusahaan (CV) milik Saksi kepada terdakwa ;
- Bahwa stempel perusahaan (CV) biasanya digunakan apabila ada yang ingin ditandatangani untuk pengesahan surat dan saksi tidak pernah diajak oleh terdakwa untuk mengecek kegiatan atau menemui Bapak Arsad ;

Halaman 83 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan yang sebanyak 3 (tiga) kali tersebut saksi semua yang melakukannya dan saat saksi melakukan pencairan uang di Bank, terdakwa sedang berada di rumahnya lalu uang yang dicairkan tersebut untuk diserahkan kepada Bapak Arsad ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa uang tersebut diserahkan kepada Bapak Arsad ;
- Bahwa terdakwa sudah sering meminjam perusahaan (CV) milik saksi dan terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Saksi apabila Saksi meminjamkan perusahaan (CV) ;
- Bahwa saksi mau meminjamkan perusahaan (CV) milik saksi kepada terdakwa karena terdakwa merupakan saudara kandung saksi dan saksi mengetahui kalau perusahaan (CV) saksi digunakan oleh terdakwa sejak terdakwa menelepon saksi kalau ada dana yang masuk ke dalam rekening perusahaan (CV) milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

15. Saksi MUH. ZAINAL, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Damai Sejahtera didirikan sejak tahun 2003 dimana CV. Damai Sejahtera bergerak di bidang saluran dan konstruksi ;
- Bahwa CV. Damai Sejahtera sudah sering melaksanakan proyek pemerintah dan saksi tahu persyaratan-persyaratan untuk dapat melaksanakan proyek pemerintah ;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan perusahaan (CV) milik saksi kepada Bapak Arsad dengan cara Bapak Arsad meminjam perusahaan (CV) milik saksi yaitu Bapak Arsad mendatangi rumah saksi di Kabupaten Sidrap dan menanyakan kepada saksi “apakah perusahaan (CV) milik saksi bisa dipinjam lalu saksi menyetujuinya ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Bapak Arsad karena Bapak Arsad merupakan tetangga saksi dimana saat itu Bapak Arsad menjelaskan perusahaan (CV) milik saksi dia pinjam untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- Bahwa yang saksi serahkan pada saat saksi meminjamkan perusahaan (CV) milik saksi kepada Bapak Arsad yaitu profil

Halaman 84 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Perusahaan tapi saksi tidak menyerahkan stemple perusahaan (CV) kepada Bapak Arsad ;

- Bahwa apabila ada dana yang masuk ke dalam rekening milik perusahaan (CV) Bapak Arsad menelepon saksi dan menyampaikan untuk mengecek dana yang masuk ke dalam rekening dimana jumlah dana yang masuk ke dalam rekening perusahaan (CV) milik saksi sekitar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Dana yang masuk ke dalam rekening perusahaan (CV) milik Saksi hanya 1 (satu) kali, dimana saksi mencairkan dana tersebut di Bank sendiri kemudian setelah cair uangnya langsung saksi berikan kepada Bapak Arsad di rumahnya ;
- Bahwa saksi menyerahkan semua uang tersebut kepada Bapak Arsad dan setelah saksi menyerahkan uang tersebut, saksi tidak pernah menanyakan kepada Bapak Arsad kegiatan apakah yang dilakukannya dan saksi tidak mendapatkan keuntungan (fee) dari Bapak Arsad ;
- Bahwa saksi tidak merasa takut meminjamkan perusahaan (CV) kepada Bapak Arsad karena saksi merasa percaya dengan Bapak Arsad seperti bapak sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) atau dokumen-dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

16. Saksi ASDAR ABAS Bin ABAS TENRO, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Nurul Mega Karya didirikan sejak tahun 2016 dimana CV. Nurul Mega Karya bergerak di bidang konstruksi ;
- Bahwa CV. Nurul Mega Karya sudah sering melaksanakan proyek pemerintah dan saksi tahu persyaratan-persyaratan untuk dapat melaksanakan proyek pemerintah ;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan perusahaan (CV) milik Saksi kepada Bapak Arsad dan saksi meminjamkan perusahaan (CV) milik saksi kepada Bapak Arsad pada tahun 2016 ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Bapak Arsad di warung kopi kemudian Bapak Arsad meminta saksi untuk datang ke Kantor Bapak



Arsad dan akhirnya saksi menyetujui untuk meminjamkan perusahaan (CV) milik kepada Bapak Arsad dengan syarat Bapak Arsad menjanjikan saksi sebuah pekerjaan (proyek) nantinya ;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Bapak Arsad jumlah anggaran kegiatan pemeliharaan jalan yang dilaksanakannya dan saksi pernah menanyakan kepada Bapak mengenai kegiatan yang akan dikerjakan dan Bapak Arsad menjelaskan kepada saksi bahwa kegiatan yang ia kejakan adalah pemeliharaan rutin ruas jalan ;
- Bahwa pencairan yang saksi lakukan setelah meminjamkan perusahaan (CV) milik saksi kepada Bapak Arsad dimana saksi melakukan pencairan sekitar 4 (empat) kali tapi saksi sudah lupa jumlah dana yang masuk ke dalam rekening perusahaan (CV) milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada dana yang masuk ke dalam rekening perusahaan (CV) milik dari informasi Bapak Arsad melalui telepon dan menyampaikan kepada Saksi agar mengecek rekening perusahaan (CV) karena ada dana yang masuk ;
- Bahwa dana yang masuk ke dalam rekening perusahaan (CV) saksi cairkan semua uang tersebut dan setelah Saksi mencairkan semua dana tersebut kemudian saksi menyerahkannya kepada Bapak Arsad di Kantornya atau di rumahnya ;
- Bahwa saksi menyerahkan semua uang tersebut kepada Bapak Arsad dan saksi tidak mendapatkan keuntungan (fee) dari Bapak Arsad setelah saksi menyerahkan uang tersebut, saksi tidak pernah menanyakan kepada Bapak Arsad kegiatan yang dilakukannya;
- Bahwa saksi mau meminjamkan perusahaan (CV) kepada Bapak Arsad karena Bapak Arsad menjanjikan Saksi suatu pekerjaan (proyek) ;
- Bahwa saksi tidak merasa takut meminjamkan perusahaan (CV) kepada Bapak Arsad karena saksi merasa percaya dengan Bapak Arsad;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) atau dokumen-dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Saksi LA SAING Bin LASEMPO, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng
- Bahwa di kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Dinas Bina Marga Sulawesi Selatan pada tahun 2017 – 2018, saksi sebagai Pengawas Lapangan ;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pengawas Lapangan adalah Bapak Arsad dan saksi tidak mempunyai SK saksi sebagai Pengawas Lapangan karena hanya ditunjuk langsung oleh Bapak Arsad selaku PPTK Dinas Bina Marga Lapangan Sulawesi Selatan di Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa sebagai pengawas lapangan saksi tidak mendapatkan honor dan saksi pernah menandatangani back up data akan tetap saksi tidak mengetahui isi dari back up data tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat back up data dan saksi mau menandatangani back up data tersebut karena merasa kasian kepada Bapak Arsad apabila uangnya tidak cair kalau saksi tidak bertandatangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau back up data tersebut tidak sesuai dengan kegiatan di lapangan dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat back up data tersebut ;
- Bahwa yang menyodorkan kepada saksi untuk menandatangani back up data adalah Bapak Arsad untuk menandatangani back up data di Kantor
- Bahwa Bapak Arsad tidak memaksa saksi untuk menandatangani back up data tersebut dimana saksi juga bekerja di Dinas Bina Marga Kabupaten Soppeng sejak tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat keuntungan (fee) dari Bapak Arsad dan saksi juga tidak pernah menyediakan bahan material ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

18. Saksi H. NASIR, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Dinas Bina Marga Sulawesi Selatan pada tahun 2017-2018 saksi sebagai Pengawas Lapangan ;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pengawas Lapangan adalah Bapak Arsad dan saksi tidak mempunyai SK sebagai Pengawas Lapangan karena hanya ditunjuk langsung oleh Bapak Arsad selaku PPTK Dinas Bina Marga Sulawesi Selatan di Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengawas lapangan yakni hanya sebatas mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan sebagai pengawas lapangan Saksi tidak mendapatkan honor ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani back up data akan tetap Saksi tidak mengetahui isi dari back up data tersebut dan
- Bahwa saksi pernah menandatangani back up data akan tetap Saksi tidak mengetahui isi dari back up data tersebut dan saksi tidak mengetahui yang membuat back up data ;
- Bahwa saksi mau menandatangani back up data tersebut karena merasa takut kepada Bapak Arsad apabila usulan pensiun Saksi tidak ditandatangani oleh Bapak Arsad ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan rekanan pengadaan bahan material dan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang menyodorkan kepada saksi untuk menandatangani back up data adalah Bapak Arsad dan Bapak Arsad tidak memaksa saksi untuk menandatangani back up data ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani back up data akan tetap saksi tidak mengetahui isi dari back up data tersebut dan saksi tidak pernah mendapat keuntungan (fee) dari Bapak Arsad ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. Saksi H. ABD. RAHMAN, S.E. Bin MAKARATENG, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa di UPT. Wilayah V Bone Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi

Halaman 88 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 430/II/Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 ;

- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu secara umum adalah membuat administrasi yang berkaitan dengan keuangan yang ada di UPT Wilayah V Bone dan tugas saksi sebagai Bendahara pengeluaran pembantu di kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dulu ada istilahnya Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) ;
- Bahwa syarat-syarat untuk pencairan adalah kwitansi tapi saksi tidak mengetahui mengenai back up data karena itu dibuat oleh PPTK yaitu Bapak Arsad ;
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 setahu saksi ada pemeliharaan jalan dan jembatan namun mengenai lokasinya saksi tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui adalah PPTK-nya ;
- Bahwa untuk pembayaran kegiatan masing-masing PPTK membuat administrasi terlebih dahulu yang meliputi SPK, Kwitansi, berita acara pemeriksaan dan berita acara penyerahan pekerjaan, kemudian administrasi tersebut dibawa PPTK ke UPT Bone kemudian dilakukan pemeriksaan oleh KPA apabila sudah disetujui baru administrasi tersebut saksi bawa ke Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi dan untuk pembayaran upah yang nilainya dibawah sepuluh juta dititipkan ke saksi kemudian saksi serahkan langsung kepada Bapak Arsad sedangkan upah yang diatas sepuluh juta dibayarkan melalui transfer kepada orang yang menerima upah tersebut, sedangkan pembayaran yang lainnya melalui transfer ke rekening ;
- Bahwa semua pembayaran upah yang dibawah sepuluh juta, Saksi yang mengambilnya di Dinas Provinsi kemudian uang tersebut Saksi bawa ke UPT. Wilayah V Bone, lalu Saksi memberitahukan Bapak Arsad bahwa upah pekerja sudah ada sama Saksi, kemudian setelah Bapak Arsad ke kantor di Bone kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Bapak Arsad namun tidak ada tanda terima, hanya saksi membuat catatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

20. Saksi IDRUS SURYA,SE., menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa di UPT. Wilayah V Bone Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 26/I/Tahun 2017 dan Nomor : 14/I/Tahun 2018 ;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah menerima dari Bendahara KPA dan Uang Persediaan (UP) berupa pertanggung jawaban dan menverifikasi kemudian ditandatangani oleh PPTK dan KPA ;
- Bahwa Dokumen yang dibutuhkan untuk syarat pencairan yaitu Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima, Kwitansi apabila itu pencairan Pembayaran Langsung (LS) sedangkan pencairan Ganti Uang (GU) harus memakai nota ;
- Bahwa di kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ini menggunakan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU);
- Bahwa back up data digunakan sebagai syarat untuk pencairan namun back up data tersebut tidak sampai ke saksi hanya sampai di UPT saja;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Bendahara Umum dan persyaratan harus lengkap apabila pencairan akan dilakukan ;
- Bahwa sebelumnya saksi menyurat dulu ke Biro Keuangan agar dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- Bahwa dana yang cair langsung masuk ke rekening rekanan dan rekening rekanan harus ada apabila ingin melakukan pencairan dana ;
- Bahwa di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) harus lengkap ada berupa tanda tangan dan stempel dimana rekening tersebut harus atas nama perusahaan (CV);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

21. Saksi M. ARSAD Bin LAMASSE, keterangan di BAP dibacakan :

- Bahwa Kegiatan Pemeliharaan jalan meliputi 8 ruas yang terdiri dari tahun 2017, dilakukan secara swakelola yakni :

Halaman 90 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barru - Takalala;
- Soppeng - P. Jenne;
- Cabenge - Soppeng;
- Salaonro - Ulugalung - Batas Wajo;
- Ujung Lamuru - Takalala - Batas Bone;
- Takalala - Cabenge - Salaonro;
- Lajoa - Pacongkang - Citta;
- Batas Barru - Takalasi - Lawo
- Bahwa Jembatan ada kurang lebih 100 yang masuk dalam 8 ruas tersebut Sedangkan untuk tahun 2018 yakni :
 - Ujung Lamuru - Takalala;
 - Batas Barru - Takalala;
 - Takalala - Cabenge - Salaonro;
 - Cabenge - Soppeng;
 - Salaonro - Pompanua;
 - Salaonro - Ulugalung;
 - Soppeng - P. Jenne;
 - Batas Barru - Takalasi - Lawo;
 - Lajoa - Pacongkang – Citta;
- Bahwa untuk sumber dananya dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, untuk jumlah anggaran sesuai DPA Perubahan untuk tahun 2017 yakni sebesar Rp2.096.909.500,00 (dua milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dan untuk tahun 2018 sebesar Rp2.138.875.200,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa memang ada pengadaan kontruksi jalan namun itu diluar dari kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, dimana metode pelaksanaan kegiatan tersebut dengan kontrak kerja penunjukan langsung;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2017 dan tahun 2018, ada yang menggunakan rekanan/pihak ketiga dengan mekanisme Penunjukan langsung yakni untuk tahun 2017 adalah CV. Adidaya, CV. Rizki Utama, CV. Jaya Utama dan CV Agung Jaya, sedangkan untuk tahun 2018 adalah CV. Agung Jaya, CV. Rizki Utama, CV. Nurul Mega Karya dan CV. Damai Sejahtera ;
- Bahwa tidak semua perusahaan melaksanakan pekerjaan pasangan batu, untuk tahun 2017 yang mengerjakan pasangan batu adalah CV.

Halaman 91 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Utama dan CV. Adidaya dan untuk tahun 2018 CV. Rizki Utama dan CV. Rizki Utama ;

- Bahwa saksi mengenal semua Direktur semua perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan yakni : CV. Rizki Utama : Nasruddin / Terdakwa Hendratno, CV. Adidaya : Terdakwa Asriadi, CV. Jaya Utama : Sunaryo, CV. Nurul Mega Karya : Asdar Abas, CV. Damai Sejahtera, dikuasakan kepada menantunya namun saksi lupa namanya;
- Bahwa yang meminta profil perusahaan kepada masing-masing direkturnya adalah saksi sendiri;
- Bahwa untuk pasangan batu pada tahun 2017 yang mengerjakannya adalah : CV. Rizki Utama adalah ruas : Batas Barru - Takalala; Soppeng - P. Jenne; Salaonro - Ulugalung - Batas Wajo; Takalala -Cabenge - Salaonro; dan Lajoa - Pacongkang - Citta dan CV. Adidaya adalah ruas : Soppeng - P. Jenne - Salaonro;
- Bahwa untuk pasangan batu pada tahun 2018 yang mengerjakannya adalah CV. Rizki Utama adalah ruas : Batas Barru - Takalala; Takalala – Cabenge - Salaonro; Salaonro - Ulugalung; Soppeng- P. Jenne; dan Lajoa - Pacongkang – Citta, CV. Nurul Mega Karya adalah ruas : Batas Barru – Takalala;
- Bahwa yang membeli bahan material untuk kegiatan pasangan batu adalah masing-masing perusahaan yang telah ditunjuk;
- Bahwa pembayaran dengan sistem borongan dimana dibayarkan per meter kubik (M³), untuk tahun 2017 dan tahun 2018 harganya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / M³ sesuai kesepakatan saya dengan penyedia;
- Bahwa kesepakatan tersebut atas inisiatif Saksi sendiri kemudian saya laporkan kepada Kepala UPT;
- Bahwa pembayaran kegiatan pasangan batu tersebut masuk ke rekening perusahaan (LS);
- Bahwa harga per meter kubik (M³) sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah termasuk upah tukang;
- Bahwa yang melakukan pengawasan adalah terkadang Saksi sendiri kadang ada pegawai yang ada di Soppeng ikut mengawasi, namun secara tertulis ada surat keputusan terkait kegiatan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan saya beserta penyedia dan terkadang dari UTP Bone datang melakukan pemeriksaan telah sesuai atau belum,

Halaman 92 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



namun tidak ada dibuatkan berita acara pemeriksaan maupun berita acara penyerahan pekerjaan;

- Bahwa alasan saksi tidak dibuatkan berita acara pemeriksaan maupun berita acara penyerahan pekerjaan karena berdasarkan petunjuk dari provinsi tidak memakai berita acara pemeriksaan maupun berita acara penyerahan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pasangan batu yang telah dikerjakan oleh rekanan tersebut sesuai dengan yang ada dalam RAB adalah saat setelah bahwa pekerjaan telah sesuai dengan RAB;
- Bahwa pada RAB untuk pekerjaan pasangan batu pada kegiatan pemeliharaan tahun 2017 dimana harga satuan untuk pasangan batu adalah sebesar Rp911.550,00 (sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah)/m³ yang didalamnya sudah termasuk upah, bahan dan alat bantu, namun berdasarkan keterangan saudara diatas telah melakukan pembayaran kepada masing-masing CV yang telah ditunjuk dengan borongan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah)/m³, sehingga terdapat selisih sekira Rp461.550,00 (empat ratus enam puluh satu lima ratus lima puluh ribu rupiah) m³, dan begitu juga RAB pasangan batu tahun 2018 dengan harga satuan sebesar Rp893.700,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), selisih untuk kegiatan pasangan batu tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang lain seperti kalau ada tanah longsor yang dibutuhkan penanganan cepat, dana tersebut yang dipergunakan untuk perbaikan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa yang telah melaksanakan pekerjaan pasangan batu tahun 2017 dan tahun 2018 dengan menggunakan CV. Rizki Utama dan tidak ada perjanjian secara tertulis dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak benar apabila pekerjaan pasangan batu yang telah dikerjakan tersebut dilakukan pembayaran secara tunai, karena pekerjaan pasangan batu tersebut pembayaran secara langsung masuk ke rekening perusahaan yang telah dipinjamnya begitu juga untuk CV. Adidaya dan CV. Nurul Mega Karya ;
- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan pasangan batu tersebut memang tidak ada dokumen yang menyebutkan pembayaran ke CV. Rizki Utama , CV. Adidaya dan CV. Nurul Mega Karya, melainkan ke kelompok kerja terhadap pembayaran upahnya karena Saksi buat sesuai dengan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal semua yang menerima upah tersebut diantaranya atas nama Asriadi, Dahri dan Haeruddin untuk tahun 2017, dan tahun 2018 atas nama Asriadi dan Barahima ;

Oleh karena Penuntut Umum sudah membacakan kesaksian M. Arsad Bin Lamasse, selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, pendapatnya atas keterangan tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Ir. ANDI MAAL LATIEF, MT., menerangkan:

- Bahwa ahli saat ini dihadirkan untuk memberikan pendapat tentang keahliannya dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa sepengetahuan ahli pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng. TA. 2017 dan TA. 2018 dilaksanakan secara swakelola oleh PPTK Pemeliharaan jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng. Adapun sumber dananya APBN Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan dilakukan pada kegiatan Pemeliharaan Jalan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Soppeng.
 2. Melakukan pemeriksaan berkas administrasi penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pekerjaan.
 3. Mengambil keterangan dari Pelaksana pekerjaan pemeliharaan.
 4. Melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan terealisasi dilapangan khusus pada pekerjaan Pasangan Batu Talud dan Pasangan Batu Saluran pada pekerjaan yang ditunjukkan oleh PPTK. Pemeriksaan dan pengukuran dilakukan pada bagian pekerjaan yang masih dapat terlihat dan diukur.
 5. Meminta keterangan dari PPTK pekerjaan dan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021.



6. Melakukan perhitungan volume realisasi pekerjaan pasangan batu. Dimensi pekerjaan lainnya tidak dapat lagi diukur sehingga volume disesuaikan dengan back up data.
 7. Melakukan koreksi Harga satuan pekerjaan sesuai metode yang dilakukan pada pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh PPTK.
 8. Melakukan perhitungan nilai pekerjaan.
 9. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan ini adalah :
1. Pekerjaan di lapangan dilaksanakan pada 9 ruas jalan sepanjang ± 120 Km.
 2. Pekerjaan yang ditangani pada 9 ruas jalan tersebut adalah :
 - a) Pembersihan Damija.
 - b) Pembersihan Saluran
 - c) Buras (Pelaburan aspal)
 - d) Prime coat
 - e) Patching
 - f) Pengecatan
 - g) Pasangan Batu.
- Bahwa gambaran pelaksanaan pekerjaan diperoleh dari keterangan yang disampaikan oleh M. Arsad (Alm) sebagai PPTK pada pekerjaan pemeliharaan ini, yang disampaikan kepada saya pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021 adalah sebagai berikut :
1. Pekerjaan di lapangan sebagai koordinator 9 ruas (± 120 Km).
 2. Pekerjaan yang ditangani 9 ruas dengan item pekerjaan :
 - 1) Pembersihan Damija.
 - 2) Pembersihan Saluran
 - 3) Buras (Pelaburan aspal)
 - 4) Prime coat
 - 5) Patching
 - 6) Pengecatan
 - 7) Pasangan Batu
 3. Pembersihan Damija :
 - 1) Dikerjakan menggunakan alat potong rumput.



- 2) Lebar rata-rata 2 meter, panjang \pm 200 meter dikerjakan 1 orang / jam kerja.
4. Pembersihan Saluran :
 - 1) Menggunakan alat bantu.
 - 2) Produksi \pm 50 meter-perorang – perjam.
5. Pekerjaan Buras :
 - 1) Pekerja rata-rata 10 orang
 - 2) Menggunakan aspal panas
 - 3) Disiram menggunakan cerek.
 - 4) Pemakaian 1 drum $>$ 2,5 x 50 meter.
 - 5) Metode kerja : siram - tanpa perataan – tutup pasir.
 - 6) Jumlah penggunaan pasir tidak tentu.
6. Patching Lubang :
 - 1) Dibersihkan menggunakan sapu atau kain.
 - 2) Lubang (Tepi lubang) tidak dipotong.
 - 3) Dilakukan prime coat, pemakaian 5 liter pada lubang 2,5 x 2 m.
 - 4) Disiram manual / cerek.
 - 5) Langsung (dipasang) batu 3/5 + 2/3
 - 6) Disiram aspal seperti (penyiraman) prime coat.
 - 7) Dihampar pasir kasar.
 - 8) Bahan prime coat dicampur minyak tanah, dimasak di gudang campuran 2 : 1.
 - 9) Aspal untuk patching dipakai juga aspal sama dengan prime coat.
 - 10) Penggilasan I : diatas agregat , II : setelah hampar pasir, menggunakan pedestrian roller.
7. Pasangan Batu :
 - 1) Ada perusahaan yang ditunjuk (untuk pelaksanaan).
 - 2) Talud, ukuran :
 - Pondasi L = 40 cm, T = 40 cm.
 - Lebar top / topi = 30 cm,
 - H = variasi.
 - 3) Campuran spesi baik.
8. Pengecatan :
 - 1) Patok kilometer = 120 buah..



- 2) Plat untuk tulisan (dipakai) cat minyak, yang lain pakai cat tembok.
 - 3) Cat merk Avian.
- Bahwa pekerjaan yang ditangani pada 9 ruas dengan item pekerjaan :
 - 1) Pembersihan Damija.
 - 2) Pembersihan Saluran
 - 3) Buras (Pelaburan aspal)
 - 4) Prime coat
 - 5) Patching
 - 6) Pengecatan
 - 7) Pasangan Batu.
 - Bahwa PPTK bertugas untuk melaksanakan pemeliharaan rutin pada semua ruas jalan Propinsi yang masuk kedalam wilayah kerja UPT Wilayah V Dinas Bina Marga, dengan demikian PPTK akan menentukan lokasi pekerjaan pemeliharaan tersebut berdasarkan skala prioritas.
 - Bahwa hanya pekerjaan pasangan batu talud dan pasangan batu saluran yang masih dapat diukur dimensi fisiknya. Sedangkan pekerjaan pembersihan damija, pembersihan saluran, pelaburan aspal, prime coat, patching dan pengecatan sudah tidak dapat terlihat jelas batas-batasnya sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran.
 - Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh PPTK mengenai metode kerja pada pelaksanaan pemeliharaan yang tidak sesuai dengan asumsi metode kerja pada analisa harga satuan pada Rencana Anggaran Biaya, maka dilakukan koreksi Analisa Harga Satuan Pekerjaan. Analisa Harga Satuan pekerjaan koreksi dibuat sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di lapangan. Koreksi dilakukan pada pekerjaan sebagai berikut :
 1. Pada Pekerjaan Urugan Biasa dan Urugan Pilihan
Pada Analisa Harga Satuan terdapat asumsi :
 - Material diterima di tempat. Dengan demikian, harga bahan tersebut sudah merupakan harga bahan terima di tempat. Sehingga pada Analisa Harga Satuan seharusnya tidak ada lagi biaya untuk Tenaga Sopor.
 - Penggunaan Bahan bakar 110 liter untuk memadatkan 20 m³ Tanah Timbunan terlalu besar jika dibandingkan dengan Analisa Bina Marga



- Berdasarkan analisa Bina Marga perhitungan penggunaan bahan bakar dan pelumas sebagai berikut :

Bahan Bakar = $(0.125 - 0.175 \text{ Ltr/HP/Jam}) \times Pw \times Ms$

Pelumas = $(0.01 - 0.02 \text{ Ltr/ HP/Jam}) \times Pw \times Mp$

Pemadat bekerja 10 jam kerja untuk 100 m³ (Analisa K), atau 2 jam kerja untuk 20 m³, maka untuk Pemadat 80 HP, bekerja selama 2 jam untuk memadatkan 20 m³ tanah timbunan, diperlukan :

Bahan Bakar = $0,175 \times 80 \times 2 \text{ jam} = 28 \text{ liter}$.

2. Leveling (Patching)

Metode kerja yang disampaikan oleh PPTK tidak sesuai dengan Asumsi pada Analisa Harga Satuan, yaitu :

- Metode Penambalan (patching) yang dilakukan adalah langsung melakukan penambalan pada lubang tanpa dilakukan pemotongan di sisi-sisi bagian yang rusak.
- Pencampuran dilakukan tidak menggunakan concrete mixer dengan demikian, dilakukan koreksi pada penggunaan operator alat menjadi hanya 1 orang operator (untuk Pemadat), dan jumlah Pekerja yang digunakan menjadi hanya 8 orang Pekerja Biasa.

3. Prime Coat dan Laburan Aspal

Metode kerja yang disampaikan oleh PPTK tidak sesuai dengan Asumsi pada Analisa Harga Satuan, yaitu :

- Penyiraman aspal dilakukan tidak menggunakan Asphalt Sprayer.
- Pembersihan dilakukan tidak menggunakan Air Compressor.

Dengan demikian, Harga Satuan dikoreksi menjadi tidak menggunakan Operator dan tidak menggunakan Mekanik.

- Bahwa ahli tidak melakukan audit pada pembelian material, karena tidak sesuai dengan kompetensi ahli ;
- Bahwa ahli tidak melakukan audit pada pengeluaran biaya, karena tidak sesuai dengan kompetensi ahli ;
- Bahwa estimasi penggunaan bahan bakar dan pelumas untuk peralatan konstruksi dilakukan dengan menggunakan rumus :

Bahan Bakar = $(0.125 - 0.175 \text{ Ltr/HP/Jam}) \times Pw \times Ms$

Pelumas = $(0.01 - 0.02 \text{ Ltr/ HP/Jam}) \times Pw \times Mp$



Pw adalah Power alat dan Ms adalah Jam kerja alat.

- Rencana Anggaran biaya pekerjaan pemeliharaan perlu dibuat yang selanjutnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan dan sebagai alat kontrol untuk evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan.
- Nilai pekerjaan yang terealisasi yang saya dapat hitung hanya pada pekerjaan pasangan batu talud dan pasangan batu saluran. Nilai pekerjaan tersebut sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	NILAI PROGRAM	NILAI SETELAH KOREKSI	SELISIH
TA. 2017	2.080.900.000,00	1.981.877.543	(99.022.457)
TA. 2018	1.837.827.700	1.721.600.062	(116.227.638)

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik pada pekerjaan yang masih dapat terlihat dan diukur yaitu pekerjaan pasangan batu pada kegiatan tersebut, dan melakukan perhitungan harga satuan secara teoritis pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan sebagaimana informasi yang disampaikan kepada saya oleh PPTK.
- Bahwa hasil pemeriksaan diperoleh sebagai berikut :
 1. Pekerjaan di lapangan yang dapat diukur hanya pekerjaan pasangan batu. berupa pasangan batu talud dan pasangan batu saluran. item pekerjaan lainnya tidak dapat diukur sesuai kondisi pekerjaan pemeliharaan yang mengalami perubahan.
 2. Berdasarkan keterangan dari PPTK mengenai metode pelaksanaan pekerjaan maka dilakukan koreksi terhadap harga satuan pekerjaan. Terdapat 5 item pekerjaan yang dikoreksi Harga satuannya, yaitu pekerjaan Urugan Biasa, Urugan Pilihan, Leveling / Patching, Prime Coat, dan Laburan Aspal (Buras).
 3. Harga satuan pekerjaan urugan biasa dan urugan pilihan dikoreksi oleh karena pada AHS, harga bahan timbunan sudah merupakan harga terima di lokasi, sehingga tidak dipergunakan lagi truk untuk mengangkut material timbunan.
 4. Harga satuan Leveling dikoreksi oleh karena metode yang digunakan tidak melakukan cutting pada sisi lubang, namun langsung ditambah.
 5. Haraga satuan Prime coat dan Buras dikoreksi oleh karena penyiraman aspal dilakukan manual (menggunakan cerek).



6. Nilai pekerjaan yang dihitung berdasarkan Volume realisasi pasangan batu dan volume pekerjaan lainnya berdasarkan back up data kemudian dikalikan dengan Harga Satuan yang telah dikoreksi, diperoleh sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	NILAI PROGRAM	NILAI SETELAH KOREKSI	SELISIH
TA. 2017	2.080.900.000,00	1.981.877.543	(99.022.457)
TA. 2018	1.837.827.700	1.721.600.062	(116.227.638)

- Bahwa mengenai selisih pada tahun Anggaran Kegiatan Pemeliharaan jalan dan jembatan tahun Anggaran 2017 adalah 99.022.457 kemudian untuk Kegiatan Pemeliharaan jalan dan jembatan tahun Anggaran 2018 adalah 116.227.638. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut maka Kegiatan Pemeliharaan jalan dan Jembatan tahun Anggaran 2017 dan 2018 total selisih antara realisasi pekerjaan dengan nilai program adalah 215.250.095 ;
- Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan pendalaman pada kasus atas temuan pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa kegiatan pemeliharaan dikatakan berjalan dengan baik bilamana ruas-ruas jalan yang berada dibawah tanggung jawab pemeliharaannya berkondisi baik sepanjang tahun. Dengan demikian, untuk menilai kegiatan pemeliharaan apakah telah berjalan dengan baik harus dilakukan penilaian terhadap ruas-ruas jalan yang berada di bawah tanggung jawabnya sepanjang tahun. Saya tidak melakukan kegiatan penilaian tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran pekerjaan bersama PPTK, perhitungan volume pekerjaan pasangan batu, dan perhitungan nilai pekerjaan pasangan batu talud dan pasangan batu saluran yang terealisasi. Diperoleh perbedaan antara nilai pekerjaan terealisasi dengan nilai pekerjaan yang ada di program kerja tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa kronologi pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Melakukan pemeriksaan berkas administrasi penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil keterangan dari Pelaksana pekerjaan pemeliharaan.
3. Melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan terealisasi di lapangan khusus pada pekerjaan Pasangan Batu Talud dan Pasangan Batu Saluran pada pekerjaan yang ditunjukkan oleh PPTK. Pemeriksaan dan pengukuran dilakukan pada bagian pekerjaan yang masih dapat terlihat dan diukur.
4. Meminta keterangan dari PPTK pekerjaan dan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021.
5. Melakukan perhitungan volume realisasi pekerjaan pasangan batu. Dimensi pekerjaan lainnya tidak dapat lagi diukur sehingga volume disesuaikan dengan back up data.
6. Melakukan koreksi Harga satuan pekerjaan sesuai metode yang dilakukan pada pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan. sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh PPTK.
7. Melakukan perhitungan nilai pekerjaan.
8. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

- Bahwa ahli tidak dapat menentukan penanggung jawab terhadap potensi kerugian ;
- Bahwa kegiatan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan tidak mengacu pada spesifikasi umum Bina Marga.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Ahli RABIATUL ADAWIYAH, S.E., menerangkan :

- Bahwa Ahli saat ini dihadirkan untuk memberikan pendapat tentang keahliannya dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa dasar melakukan audit penghitungan kerugian negara adalah Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B/1129/P.4.20/

Halaman 101 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fd.1/2021 tanggal 9 Desember dan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan Nomor ST-374/PW21/5/2023 tanggal 10 Maret 2023;

- Bahwa ahli tidak mengetahui secara pasti pekerjaan yang dilaksanakan oleh UPT Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan untuk daerah Soppeng pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, namun yang kami lakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terkait pengadaan material untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit proses kegiatan dilaksanakan secara swakelola khusus untuk pengadaan material dan pekerjaan pemasangan batu dilaksanakan secara borongan namun dalam pertanggungjawaban anggaran seolah-olah dilaksanakan secara swakelola;
- Bahwa terkait dengan kewenangan menentukan ruas-ruas untuk dilakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tidak dapat saya jelaskan karena bukan kompetensi saya selaku ahli akuntansi dan auditing ;
- Bahwa tugas dan fungsi ahli selaku Auditor di bidang pengawasan investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan tugas dan Fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 192 tahun 2014 yang sebagaimana terakhir telah diubah dengan perpres nomor 20 tahun 2023 pasal 3 huruf e : “pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- Bahwa pedoman yang digunakan dalam penugasan adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) BPKP ;
- Bahwa sumber dana Kegiatan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 berasal dari APBD melalui DPA Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan ;

Halaman 102 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan, tim audit yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Syarwan	Wakil Penanggung Jawab
2.	Zainuddin	Pengendali Teknis
3.	Rabiatul Adawiyah	Ketua Tim
4.	Karmila	Anggota Tim
5.	Fildza Zhavira	Anggota Tim

- Bahwa prosedur penugasan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut:
 - 1) Pemaparan (ekspose) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Soppeng.
 - 2) Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit.
 - 3) Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data/dokumen yang diperoleh dari dan/atau melalui penyidik yang terkait dengan kegiatan yang diaudit.
 - 4) Melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi berdasarkan data/dokumen/ bukti yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Soppeng.
 - 5) Melakukan konfirmasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Soppeng.
 - 6) Merekonstruksikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan/informasi yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Soppeng.
 - 7) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 8) Melakukan ekspose hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Soppeng;
 - 9) Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa daftar data dan dokumen yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara telah dilampirkan pada Lampiran I laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng pada Dinas Bina Marga



dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Terkait seluruh dokumen/data tersebut kami peroleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Soppeng;

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah jumlah realisasi pembayaran untuk pengadaan material dan pekerjaan pasangan batu sesuai SP2D dikurangi nilai riil pekerjaan terpasang dan diterima oleh negara ;
- Bahwa ditemukan Kerugian Keuangan Negara pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp701.303.166,67 (tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen);
- Bahwa berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang diperoleh, diketahui bahwa penyebab adanya kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah PPTK membuat pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh tim, ditemukan adanya penyimpangan pada:
 - a. Pengadaan bahan material;
 - b. Pekerjaan pasangan batu.
- Bahwa bentuk penyalahgunaan atau penyimpangan pada kegiatan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. PPTK menggunakan/meminjam perusahaan dalam penyediaan material serta membuat pertanggungjawaban pengadaan bahan material kegiatan tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.



- b. PPTK membuat pertanggungjawaban pekerjaan pasangan batu secara swakelola namun dikerjakan secara Borongan yang tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya.
- Bahwa dasar yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 1. Dokumen/data dari penyidik Kejaksaan Negeri Soppeng;
 2. Hasil Klarifikasi dengan para pihak terkait;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
 - Bahwa sehubungan dengan kegiatan dilaksanakan secara swakelola, maka Rencana Anggaran Biaya tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam menghitung kerugian keuangan negara, akan tetapi yang digunakan sebagai dasar menghitung kerugian keuangan negara adalah bukti pengeluaran dibandingkan dengan realisasi pekerjaan atau pengadaan ;
 - Bahwa jumlah realisasi pembayaran untuk pengadaan material dan pasangan batu sesuai SP2D adalah sebesar Rp. 1.643.548.000,00, sedangkan nilai realisasi pekerjaan yang dilaksanakan Rp. 942.244.833,33 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.701.303.166,67.
 - Bahwa dasar hukum Kegiatan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 menggunakan metode swakelola berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Bahwa berdasarkan hasil audit PKKN ditemukan fakta yaitu pekerjaan pasangan batu dilakukan secara borongan oleh Sdr. Hendratno dan Asriadi namun PPTK mempertanggungjawabkan seolah-olah dikerjakan secara swakelola.
 - Bahwa Peraturan yang kami gunakan dalam penghitungan kerugian Keuangan Negara adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pada:
 - a. Pasal 5 : Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip bersaing dan adil/tidak diskriminatif.



- b. Pasal 87 ayat 3 : penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagai pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- c. Pasal 89 ayat 4 : pembayaran bulan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- Bahwa terhadap pekerjaan pemasangan batu menggunakan metode swakelola dalam hal ini pembayaran pekerjaan yang dilakukan ialah pembayaran upah pekerjaan yang diberikan oleh Dinas Bina Marga kepada tukang atau buruh. Kemudian apabila pekerjaan pemasangan batu dilakukan dengan cara borongan yang dikerjakan oleh rekanan maka hal tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan telah melanggar metode pekerjaan swakelola ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa peranan terdakwa pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yakni mengerjakan kegiatan pemasangan batu untuk tahun 2017 dan tahun 2018 ;
- Bahwa pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan saya juga meminjamkan / mencari perusahaan kepada bapak Arsad (Alm) selaku PPTK yang digunakan untuk rekanan pengadaan bahan material kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dengan cara sekira awal tahun 2017 bapak Arsad (Alm) meminta profil perusahaan kepada terdakwa dengan maksud terdakwa akan menerima pekerjaan dari bapak Arsad (Alm) dan kebetulan ada saudara terdakwa yang memiliki perusahaan, kemudian terdakwa minta profil perusahaan CV. Jaya Utama,



CV. Agung Jaya dan CV. Rizki Utama dimana semua direktornya memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, setelah itu profil tersebut terdakwa serahkan kepada saudara Arsad (Alm) ;

- Bahwa terdakwa juga menyerahkan stempel perusahaan yang terdakwa pinjamkan kepada bapak Arsad (Alm) ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui apabila ketiga CV tersebut dijadikan rekanan penyedia pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu kegiatan pemeliharaan jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng kemudian terdakwa baru mengetahui setelah diberitahu oleh penyidik Kejaksaan Negeri Soppeng ;
- Bahwa Sdr. Arsad (Alm) Tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa apabila ketiga CV tersebut dijadikan penyedia pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu kegiatan pemeliharaan jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng untuk tahun 2017 dan tahun 2018. Namun setiap ada uang masuk ke rekening ketiga perusahaan tersebut Saudara Arsad akan menyampaikan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa akan menghubungi Direktur dari ketiga CV tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan tolong diambil semua, setelah diambil uang tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu akan terdakwa serahkan secara tunai kepada Saudara Arsad, sesuai dengan jumlah uang yang ditransferkan bertempat di Kantor Bina Marga atau kadang Saudara Arsad datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang tersebut ataupun kadang terdakwa yang mengantarkan ke Rumah Saudara Arsad;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan untuk kegiatan apa uang yang masuk ke dalam rekening tersebut, saudara Arsad hanya menyampaikan kepada saya bahwa ada uang masuk ke rekening kemudian juga tidak ada tanda terima penyerahan uang kepada bapak Arsad dan saya juga menyerahkan semua uang yang masuk ke rekening tanpa ada potongan ;
- Bahwa dapat terdakwa sebutkan untuk CV Rizki Utama total yang masuk ke rekening perusahaan tersebut Rp. 137.488.091,00 pada tahun 2017. Kemudian total untuk CV. Jaya Utama kurang lebih sebesar Rp. 381.000.000,00 setelah itu total yang masuk untuk CV Agung Jaya kurang lebih sebesar Rp. 142.000.000,00. ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saudara Arsad (Alm) bekerja di Dinas Bina Marga Provinsi yang ada di Soppeng dan saudara Arsad merupakan koordinatonya sekaligus PPTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa meminjamkan / mencari perusahaan kepada bapak Arsad (Alm) kemudian terdakwa diberikan pekerjaan pasangan batu dan setahu terdakwa pekerjaan pasangan batu tersebut bersifat swakelola ;
- Bahwa pemilik / direktur perusahaan yang terdakwa pinjam kemudian terdakwa pinjamkan kembali kepada bapak Arsad (Alm) adalah :
 1. CV. Jaya Utama : Sunaryo Atmajaya ;
 2. CV. Agung Jaya : Amar Said ;
 3. CV. Riski Utama : Nasruddin ;Dari ketiga perusahaan tersebut terdakwa tidak masuk kedalam susunan struktur CV tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2017 ada 4 (empat) ruas jalan yang terdakwa kerjakan kegiatan pasangan batunya, yaitu pada ruas :
 1. Batas Barru - Takalala
 2. Takalala- Cabbenge- Salaonro
 3. Soppeng – Pangkajene
 4. Ruas Lajoa – Pacongkang - Citta
- Bahwa pada tahun 2018 ada 1 (satu) ruas jalan yang saya kerjakan kegiatan pasangan batunya, yaitu pada ruas poros Salaonro – Ulugalung;
- dalam pengerjaan pasangan batu tersebut ada memiliki perjanjian secara tertulis dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan UPT. Wil V Bone ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ikatan perjanjian dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan UPT. Wil V Bone dalam pengerjaan pasangan batu karena dalam pengerjaan pasangan batu terdakwa hanya diminta secara lisan oleh saudara Arsad (Alm) ;
- Bahwa terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pasangan batu setelah terdakwa menyerahkan profil perusahaan kepada saudara Arsad dan saya mengerjakannya dalam waktu terpisah-pisah pada setiap ruas kemudian saya mengerjakan pasangan batu rata-rata selama 1(satu) bulan pada setiap ruas ;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pasangan batu untuk tahun 2017 dan 2018 ada kesepakatan antara terdakwa dengan bapak Arsad yakni pada saat itu saudara Arsad menyampaikan kepada terdakwa kalau pekerjaan dilakukan dengan sistem borongan dengan perhitungan kubikasi, dimana 1 M³ (satu meter kubik) dibayar dengan harga sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa setujuji harga tersebut ;

Halaman 108 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa volume pekerjaan pemasangan batu dari keempat ruas yang telah terdakwa kerjakan tahun 2017 kurang lebih terdapat 400 M³, namun pastinya terdakwa tidak dapat menjelaskan karena terdakwa tidak memiliki catatan untuk berapa m³ (meter kubik) yang telah terdakwa laksanakan dan untuk tahun 2018 yang telah terdakwa kerjakan sekitar 50 M³ ;
- Bahwa pada pekerjaan pemasangan batu yang terdakwa kerjakan dengan harga sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk bahan material yang terdakwa beli sendiri dan upah tukang ;
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran tukang pada pekerjaan pemasangan batu terdakwa sendiri yang membayarnya dan bukan melalui bapak Arsad (Alm) ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang membeli bahan material untuk pekerjaan pemasangan batu tersebut namun kadang terdakwa meminta bantuan tukang untuk membelikan bahan material apabila terdakwa berhalangan datang ke lokasi, yang nanti akan terdakwa ganti uangnya apabila terdakwa ke lokasi pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa membeli bahan material pekerjaan pemasangan batu dari penjual material terdekat yang berada di lokasi yang sedang terdakwa kerjakan, hal ini terdakwa lakukan untuk mempercepat proses pengiriman bahan material ;
- Bahwa dalam pembelian bahan material pekerjaan pemasangan batu tidak ada kwitansi pembeliannya, dan tidak ada kuitansi yang terdakwa serahkan ke saudara Arsad (Alm).
- Bahwa dalam pembelian bahan material tersebut terdakwa menggunakan uang terdakwa sendiri karena pembayaran dari saudara Arsad baru akan diberikan apabila pekerjaan telah selesai semuanya ;
- Bahwa tidak ada pengawas lapangan yang ditugaskan dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk mengawasi pekerjaan yang terdakwa kerjakan kemudian pada pekerjaan pemasangan batu terdakwa hanya bertemu dengan bapak Arsad (Alm) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat back up data atas pekerjaan pemasangan batu, namun yang membuat adalah pihak dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi UPT. Wil V ;
- Bahwa mekanisme pembayaran pekerjaan pemasangan batu ialah setelah saya menyelesaikan pekerjaan pemasangan batu, saya akan menghubungi saudara Arsad untuk melaporkan bahwa kegiatan pemasangan batu telah selesai dilaksanakan disertai dengan foto-foto lokasi pekerjaan, nantinya

Halaman 109 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Arsad akan memeriksa hasil pekerjaan ke lapangan. Setelah kurang lebih 2 (dua) minggu saudara Arsad akan memanggil terdakwa ke kantornya di Jalan Pemuda, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng untuk menerima pembayaran yang dibayarkan secara tunai namun saudara Arsad (Alm) tidak pernah menyuruh terdakwa bertandatangan atas penerimaan pembayaran pekerjaan pasangan batu ;

- Bahwa kurang lebih satu bulan setelah terdakwa menyerahkan profil perusahaan baru terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pasangan batu ;
- Bahwa back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng, Bulan Mei, September, Oktober, November dan Desember tahun 2017 benar saya yang mengerjakan pekerjaan pasangan batu sesuai dengan back up data tersebut ;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa dokumen pertanggungjawaban berupa :
 1. Bulan Juni, terhadap kwitansi pembayaran upah pekerjaan pasangan batu untuk ruas Soppeng – Batas Sidrap, dengan panjang 50 M³ senilai Rp. 14.875.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2017. Dan yang menerima atas nama Asriadi ;
 2. Bulan Juni, terhadap kwitansi pembayaran upah pekerjaan pasangan batu untuk ruas Batas Barru - Takalala, dengan panjang 30 M³ senilai Rp. 8.925.000,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2017. Dan yang menerima atas nama Dahri;
 3. Bulan September, terhadap kwitansi pembayaran upah pekerjaan pasangan batu untuk ruas Batas Baru – Takalala dengan panjang 20 M³; Soppeng – Batas Sidrap dengan panjang 50 M³, senilai Rp. 20.825.000,00 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 September 2017. Dan yang menerima atas nama Asriadi;
 4. Bulan Oktober, terhadap kwitansi pembayaran upah pekerjaan pasangan batu untuk ruas Takalala – Cabbenge – Salaonro dengan panjang 50 M³, senilai Rp. 14.875.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Oktober 2017. Dan yang menerima atas nama Asriadi;
 5. Bulan Desember, terhadap kwitansi pembayaran upah pekerjaan pasangan batu untuk ruas Lajoa – Pacongkang - Citta, dengan panjang 50 M³ senilai Rp. 14.875.000,00 (empat belas juta delapan



- ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2017. Dan yang menerima atas nama Haeruddin ;
6. Bulan Desember, terhadap kwitansi pembayaran upah pekerjaan pasangan batu untuk ruas Lajoa – Pacongkang - Citta, dengan panjang 50 M³ senilai Rp. 14.875.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 27 November 2017. Dan yang menerima atas nama Asriadi ;
 7. Bulan Desember, terhadap kwitansi pembayaran upah pekerjaan pasangan batu untuk Battas Baru – Takalala, dengan panjang 50 M³ senilai Rp. 14.875.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 27 November 2017. Dan yang menerima atas nama Asriadi ;
 8. Bulan Desember, terhadap kwitansi pembayaran upah pekerjaan pasangan batu untuk ruas Lajoa – Pacongkang - Citta, dengan panjang 50 M³ senilai Rp. 14.875.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017. Dan yang menerima atas nama Asriadi ;
 9. Bulan Desember, terhadap kwitansi pembayaran upah pekerjaan pasangan batu untuk ruas Lajoa – Pacongkang - Citta, dengan panjang 50 M³ senilai Rp. 14.875.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017. Dan yang menerima atas nama Haeruddin ;
 10. Kwitansi biaya upah pekerjaan pasangan batu sesuai SPK untuk ruas salaonro - ulugalung dengan volume sebesar 12 M³ dengan nilai sebesar Rp. 3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 08 Juni 2018 dan yang menerima atas nama Asriadi ;
 11. Kwitansi biaya upah pekerjaan pasangan batu sesuai SPK untuk ruas salaonro - ulugalung dengan volume sebesar 18 M³ dengan nilai sebesar Rp. 5.355.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2018 dan yang menerima atas nama Asriadi ;
- Bahwa pada dokumen tersebut merupakan ruas jalan pada pekerjaan pasangan batu yang terdakwa kerjakan namun terdakwa tidak mengenal nama tukang yang menerima upah pekerjaan pasangan batu sesuai yang terdapat didokumen tersebut ;
 - Bahwa untuk jumlah pasti tukang yang mengerjakan kegiatan pasangan batu tersebut terdakwa tidak mengetahuinya kadang bisa 10 (sepuluh) atau kadang bisa 7 (tujuh) karena hal tersebut merupakan kebijakan dari kepala



tukang. Kemudian yang menjadi kepala tukangya adalah Imran, namun untuk anggotanya terdakwa kurang tahu karena yang terdakwa kenal hanya saudara Imran saja dan untuk semua kegiatan pasangan batu dari tahun 2017 hingga 2018 terdakwa hanya bekerjasama dengan saudara Imran ;

- Bahwa mekanisme pembayaran upah tukang untuk kegiatan pasangan batu terdakwa lakukan dengan sistem borongan, yang mana per 1 M³ (satu meter kubik) dibayar dengan harga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada kepala tukang untuk dibagikan kepada anggotanya setelah pekerjaan selesai, namun tidak ada tanda terima pembayaran yang ditandatangani oleh kepala tukang saat menerima uang tersebut ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pekerjaan pasangan batu per 1 M³ (satu meter kubik) kurang lebih Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 uang yang terdakwa dapatkan dari total pekerjaan pasangan batu kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada tahun 2018 uang yang terdakwa dapatkan dari pasangan batu kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah berpengalaman melakukan pekerjaan kontruksi dan memang terdakwa mengakui apa yang terdakwa kerjakan memang tidak sebagaimana mestinya namun hal ini terdakwa tempuh agar bagaimana terdakwa bisa mendapatkan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang disita dalam perkara ini, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, barang bukti serta keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah V Bone Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dengan sumber pembiayaan untuk Pelaksanaan Kegiatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan (APBD), sebesar Rp. 2.138.875.200,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), dengan metode pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan tersebut dilakukan dengan Metode Swakelola ;

- Bahwa dalam kegiatan atas pekerjaan tersebut oleh Dinas melalui Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk saksi H. Haeruddin, ST, MT selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis, anggaran provinsi tersebut kemudian diberikan kepada UPTD Wilayah V Bone dan selanjutnya oleh UPTD Wilayah V menunjuk PPTK yakni sdr. M. Arsad Bin Lamasse (alm) selaku Koordinator Wilayah Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa untuk struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan, yang ada di Kabupaten Soppeng itu dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah V Bone, dimana UPT sendiri dipimpin oleh - Kepala UPT, - Kepala Tata Usaha, - Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, - Kepala Seksi Pembangunan Jembatan, - Bendahara Pengeluaran Pembantu, - Koordinator masing-masing Daerah ;
- Bahwa yang mengisi jabatan struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah - Kepala UPT yakni H. Haeruddin, ST, MT., - Kepala Tata Usaha yakni Ir. Saylan, - Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yakni Khalid Musdalifah, ST, MT., - Kepala Seksi Pembangunan Jembatan tidak ada yang menjabat (kosong), - Bendahara Pengeluaran Pembantu yakni H. Abdul Rahman, SE., - Koordinator wilayah Kab. Soppeng ialah sdr. Arsad (Alm) ;
- Bahwa adapun pekerjaan yang harus dilaksanakan berdasarkan anggaran yang dikucurkan pada provinsi tersebut melalui dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan yakni pekerjaan jalan dan jembatan dengan rincian pekerjaan sebagai berikut Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, antara lain :
 - Kegiatan untuk tahun 2017 pemeliharaan jalan meliputi 8 ruas yang terdiri dari :
 1. Batas Barru – Takalala;
 2. Soppeng – P. Jenne;
 3. Cabenge – Soppeng;
 4. Salaonro – Ulugalung – Batas Wajo;
 5. Ujung Lamuru – Takalala – Batas Bone;
 6. Takalala – Cabenge - Salaonro;

Halaman 113 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



7. Lajoa – Pacongkang – Citta;
8. Batas Barru – Takalasi – Lawo.
9. Salonro – Pompanua – Batas Bone.

Jembatan ada kurang lebih 100 yang masuk dalam 8 ruas tersebut.

- Kegiatan untuk tahun 2018 Pemeliharaan jalan meliputi 9 ruas yang terdiri dari :
 1. Ujung Lamuru – Takalala;
 2. Batas Barru – Takalala;
 3. Takalala – Cabenge – Salaonro;
 4. Cabenge – Soppeng;
 5. Salaonro - Pompanua;
 6. Salaonro – Ulugalung;
 7. Soppeng – P. Jenne;
 8. Batas Barru – Takalasi – Lawo;
 9. Lajoa – Pacongkang – Citta.

Jembatan ada kurang lebih 100 yang masuk dalam 9 ruas tersebut ;

- Bahwa Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin selaku Rekanan Pengadaan Material untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan penunjukan langsung dari Kepala UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan sdr. M. Arsad Bin Lamasse (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah namun telah dihentikan dikarenakan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2023), telah melakukan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 di Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa terhadap Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng tersebut, sdr.Arsad (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabupaten Soppeng kemudian menghubungi terdakwa Hendratno untuk meminta bantuan mencari perusahaan yang akan dijadikan rekanan pengadaan material dimana didalam pertemuan tersebut sdr. Arsad (Alm) menjanjikan kepada terdakwa Hendratno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana mampu mendapatkan perusahaan yang bisa dipakai pada kegiatan tersebut maka akan diberi sebagian pekerjaan dalam proyek swakelola tersebut ;

- Bahwa atas ajakan itulah kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan Perusahaan keluarga dan teman terdakwa yaitu :
 1. CV. Jaya Utama pemiliknya adalah saksi Sunaryo Atmajaya;
 2. CV. Agung Jaya pemiliknya adalah saksi Amar Said ;
 3. CV. Riski Utama direkturnya Nasruddin ;
- Bahwa terhadap perusahaan yang telah dipinjam oleh terdakwa Hendratno tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja ketiga perusahaan tersebut diharuskan mengadakan bahan material untuk pekerjaan jalan dan jembatan secara swakelola anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, namun terhadap pekerjaan yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh sdr. Arsad diberikan kepada terdakwa Hendratno maka dari itu pekerjaan yang dilakukan secara swakelola tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan secara swakelola ;
- Bahwa selanjutnya uraian pembelian bahan material dapat dilihat dari SP2D untuk CV Agung Jaya yakni :
 - SP2D Nomor : 0481/SPM/LS/DBMBK/XII/2017 senilai Rp. 48.481.000 (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi, Kabupaten Soppeng tertanggal 28 Desember 2017 ;
 - SP2D Nomor : 00088/SPM/DBMBK/LS/VI/2017 senilai Rp. 45.843.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Kabupaten Soppeng tertanggal 08 Juni 2018 ;
 - SP2D Nomor : 00087/SPM/DBMBK/LS/VI/2018 senilai Rp. 49.415.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi, Kabupaten Soppeng tertanggal 08 Juni 2018;
- Bahwa selanjutnya CV. Jaya Utama menjadi rekanan bahan material, suku cadang dan alat bantu Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan

Halaman 115 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan :

- SP2D Nomor : 05725/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 29.080.000 (dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 24 Agustus 2017.
- SP2D Nomor : 05727/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 49.915.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 24 Agustus 2017.
- SP2D Nomor : 07239/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 87.600.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 04 Oktober 2017.
- SP2D Nomor : 08686/SP2D/LS/2017 senilai Rp 61.716.000 (enam puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng setelah dikurangi pajak tertanggal 08 November 2017.
- SP2D Nomor : 11812/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material jalan, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 15 Desember 2017.
- Bahwa untuk CV. Riski Utama menjadi rekanan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan:
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 09595/SP2D/LS/2017 tanggal 24 November 2017 kepada Nasruddin, Direktur CV. Rizki Utama senilai Rp.84.298.091,- setelah di potong PPN dan PPh ;

Halaman 116 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 11813/SP2D/LS/2017 tanggal 15 Desember 2017 kepada Nasruddin, Direktur CV. Rizki Utama senilai Rp.53.190.000,- setelah di potong PPN dan PPh ;
- Bahwa Terdakwa Hendratno tidak saja meminta dan meminjam profil perusahaan CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Riski Utama tetapi Terdakwa Hendratno juga tidak memberitahukan kepada Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said selaku direktur CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama, dimana profil perusahaan tersebut akan digunakan untuk kegiatan apa ;
- Bahwa setelah CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Riski Utama menjadi rekanan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng, Terdakwa terlibat dalam Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng, dimana kegiatan dilakukan oleh terdakwa tidak didasarkan pada suatu perjanjian secara tertulis dengan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sulawesi Selatan UPT. Wil V Bone, dan hanya berdasarkan pemberitahuan lisan dari sdr. Arsad (Alm) ;
- Bahwa terkait prestasi yang dilakukan oleh ketiga perusahaan selaku pihak yang menyediakan bahan material kemudian diajukan pencairan anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng dimana yang berperan dalam proses pencairan anggaran yaitu sdr. Arsad (Alm) selaku PPTK yang bekerja sama dengan terdakwa Hendratno sehingga proses aliran dana dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan masuk ke dalam rekening perusahaan CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Riski Utama, setelah itu Terdakwa Hendratno menghubungi Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said selaku direktur CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama untuk memberitahukan kalau terdapat dana masuk ke rekening perusahaan, lalu Terdakwa Hendratno meminta kepada Saksi Sunaryo, Saksi Amar Said dan Saksi Nasruddin untuk mencairkan dana yang masuk ke rekening Perusahaan perusahaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada terdakwa Hendratno, setelah itu Terdakwa Hendratno memberikan uang pencairan kepada sdr. Arsad (Alm) selaku PPTK, kemudian sdr. Arsad (Alm) memberikan fee kepada Terdakwa Hendratno sebesar 2,5% sampai dengan 5% dari jumlah dana yang telah dicairkan tersebut ;

Halaman 117 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa Hendratno mengerjakan pasangan batu pada 4 (empat) ruas jalan yakni : 1. Batas Barru – Takalala, 2. Takalala- Cabbenge- Salaonro, 3. Soppeng – Pangkajene, 4. Ruas Lajoa – Pacongkang – Citta ;
Sedangkan pada tahun 2018 ada (1) ruas jalan yaitu poros Salaonro – Ulugalung dimana terdakwa Hendratno mengerjakan pasangan batu dibayar oleh sdr. Arsad (Alm) untuk 1 M³ (satu meter kubik) dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Hendratno mengerjakan pasangan batu tidak terdapat nota pembelian bahan material yang digunakan untuk pertanggungjawaban pada saat proses pencairan sehingga sdr. Arsad (Alm) menaikkan harga bahan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pada saat proses pencairan yang tertuang dalam Surat Perintah Pencairan Dana;
- Pada Tahun 2017 terdakwa Hendratno mendapatkan fee kurang lebih sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada Tahun 2018 mendapatkan fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari kegiatan pasangan batu ;
- Bahwa Saksi Sunary selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said selaku direktur CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama tidak mengetahui item pekerjaan apa yang dikerjakan serta tidak pernah mengadakan bahan material pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng karena perusahaan tersebut hanya dijadikan nama dalam dokumen saja sedangkan yang membelikan bahan material adalah sdr. Arsad (Alm) ;
- Berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih pekerjaan antara rencana dan realisasi pekerjaan pasangan batu yang dikerjakan oleh terdakwa Hendratno, yakni pada ruas :
 - a) Takalala- Cabbenge- Salaonro : Rencana 50 m kubik, Realisasi 44,38 m kubik, selisih 5,62 m kubik.
 - b) Ruas Lajoa – Pacongkang – Citta : Rencana 200 m kubik, Realisasi 146,82 m kubik, selisih 53,18 m kubik.
- Bahwa perbuatan terdakwa Hendratno bersama-sama dengan sdr. Arsad (Alm) telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 yakni:

Halaman 118 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- 1) Pasal 5 : Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil;
 - g. Akuntabel .
- 2) Pasal 6 huruf h : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Pasal 87 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagai pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- 4) Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- 5) Pasal 26 ayat (1) : Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang pada pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun 2017 dan 2018 di Wilayah Kabupaten Soppeng pada tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Ujung Pandang atas nama Dr. Ir. Andi Maal Latief terdapat selisih pembayaran yang di bebaskan pada Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 99.022.457,00 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 116.227.638,00 yang totalnya sebesar Rp. 215.250.095,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas kasus Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di



Kabupaten Soppeng pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dengan metode penghitungan jumlah realisasi pembayaran untuk pengadaan material dan pekerjaan pemasangan batu sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dikurangi nilai riil pekerjaan terpasang dan diterima oleh negara adalah sebesar Rp. 701.303.166,67 (tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) ;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, di mana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan



telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair ;

Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih



dahulu apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);



6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berbeda dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 124 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *addresat* Pasal 3 adalah sebagai berikut: “... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, hlm. 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk Undang Undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam Undang Undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa selaku Rekanan dalam Pengadaan Material untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan penunjukan langsung dari Kepala UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan sdr. M. Arsad Bin Lamasse (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah namun telah dihentikan dikarenakan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2023), telah melakukan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 di Kabupaten Soppeng, yang tentu saja memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tupoksinya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana

Halaman 126 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

Halaman 127 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 5) Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);
- 6) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ini, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Rekanan dalam Pengadaan Material untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan penunjukan langsung dari Kepala UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan sdr. M. Arsad Bin Lamasse (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah namun telah dihentikan dikarenakan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2023), telah melakukan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 di Kabupaten Soppeng ;
3. Bahwa Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
4. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Halaman 130 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada tahun 2017 dan 2018, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah V Bone Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dengan sumber pembiayaan untuk Pelaksanaan Kegiatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (APBD), sebesar Rp. 2.138.875.200,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), dengan metode pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan tersebut dilakukan dengan Metode Swakelola ;

Bahwa dalam kegiatan atas pekerjaan tersebut oleh Dinas melalui Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk saksi H. Haeruddin, ST, MT selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis, anggaran provinsi tersebut kemudian diberikan kepada UPTD Wilayah V Bone dan selanjutnya oleh UPTD Wilayah V menunjuk PPTK yakni sdr. M. Arsad Bin Lamasse (alm) selaku Koordinator Wilayah Kabupaten Soppeng, dimana untuk struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, yang ada di Kabupaten Soppeng itu dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah V Bone, dimana UPT sendiri dipimpin oleh - Kepala UPT, - Kepala Tata Usaha, - Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, - Kepala Seksi Pembangunan Jembatan, - Bendahara Pengeluaran Pembantu, - Koordinator masing-masing Daerah, kemudian yang mengisi jabatan struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah - Kepala UPT yakni H. Haeruddin, ST, MT., - Kepala Tata Usaha yakni Ir. Saylan, - Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yakni Khalid Musdalifah, ST, MT., - Kepala Seksi Pembangunan Jembatan tidak ada yang menjabat (kosong), - Bendahara Pengeluaran Pembantu yakni H. Abdul Rahman, SE., - Koordinator wilayah Kabupaten Soppeng ialah sdr. Arsad (Alm) ;

Bahwa adapun pekerjaan yang harus dilaksanakan berdasarkan anggaran yang dikucurkan pada provinsi tersebut melalui dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan yakni pekerjaan jalan dan jembatan dengan rincian pekerjaan sebagai berikut Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, antara lain :

Halaman 131 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Kegiatan untuk tahun 2017 pemeliharaan jalan meliputi 8 ruas yang terdiri dari :
 - Batas Barru – Takalala;
 - Soppeng – P. Jenne;
 - Cabenge – Soppeng;
 - Salaonro – Uluglung – Batas Wajo;
 - Ujung Lamuru – Takalala – Batas Bone;
 - Takalala – Cabenge - Salaonro;
 - Lajoa – Pacongkang – Citta;
 - Batas Barru – Takalasi – Lawo.
 - Salonro – Pompanua – Batas Bone.

Jembatan ada kurang lebih 100 yang masuk dalam 8 ruas tersebut.

- Kegiatan untuk tahun 2018 Pemeliharaan jalan meliputi 9 ruas yang terdiri dari :
 - Ujung Lamuru – Takalala;
 - Batas Barru – Takalala;
 - Takalala – Cabenge – Salaonro;
 - Cabenge – Soppeng;
 - Salaonro - Pompanua;
 - Salaonro – Uluglung;
 - Soppeng – P. Jenne;
 - Batas Barru – Takalasi – Lawo;
 - Lajoa – Pacongkang – Citta ;

Jembatan ada kurang lebih 100 yang masuk dalam 9 ruas tersebut ;

Bahwa Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin selaku Rekanan dalam Pengadaan Material untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan penunjukan langsung dari Kepala UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan sdr. M. Arsad Bin Lamasse (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah namun telah dihentikan dikarenakan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2023), telah melakukan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 di Kabupaten Soppeng, dimana terhadap Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng tersebut, sdr.Arsad (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabupaten Soppeng kemudian menghubungi terdakwa Hendratno untuk meminta bantuan mencarikan perusahaan yang akan dijadikan rekanan pengadaan material dimana didalam pertemuan tersebut sdr. Arsad (Alm) menjanjikan kepada terdakwa Hendratno bilamana mampu mendapatkan perusahaan yang bisa dipakai pada kegiatan tersebut maka akan diberi sebagian pekerjaan dalam proyek swakelola tersebut dan atas ajakan itulah kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan Perusahaan keluarga dan teman terdakwa yaitu :

- CV. Jaya Utama pemiliknya adalah saksi Sunaryo Atmajaya;
- CV. Agung Jaya pemiliknya adalah saksi Amar Said ;
- CV. Riski Utama direktornya Nasruddin ;

Bahwa terhadap perusahaan yang telah dipinjam oleh terdakwa Hendratno tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja, ketiga perusahaan tersebut diharuskan mengadakan bahan material untuk pekerjaan jalan dan jembatan secara swakelola anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, namun terhadap pekerjaan yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh sdr. Arsad diberikan kepada terdakwa Hendratno ;

Bahwa selanjutnya uraian pembelian bahan material dapat dilihat dari SP2D untuk CV Agung Jaya yakni :

- SP2D Nomor : 0481/SPM/LS/DBMBK/XII/2017 senilai Rp. 48.481.000 (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi, Kabupaten Soppeng tertanggal 28 Desember 2017 ;
- SP2D Nomor : 00088/SPM/DBMBK/LS/VI/2017 senilai Rp. 45.843.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Kabupaten Soppeng tertanggal 08 Juni 2018 ;

Halaman 133 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 00087/SPM/DBMBK/LS/VI/2018 senilai Rp. 49.415.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi, Kabupaten Soppeng tertanggal 08 Juni 2018;

Bahwa selanjutnya CV. Jaya Utama menjadi rekanan bahan material, suku cadang dan alat bantu Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan :

- SP2D Nomor : 05725/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 29.080.000 (dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 24 Agustus 2017 ;
- SP2D Nomor : 05727/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 49.915.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 24 Agustus 2017 ;
- SP2D Nomor : 07239/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 87.600.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 04 Oktober 2017 ;
- SP2D Nomor : 08686/SP2D/LS/2017 senilai Rp 61.716.000 (enam puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu ruppih) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng setelah dikurangi pajak tertanggal 08 November 2017 ;
- SP2D Nomor : 11812/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material jalan, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 15 Desember 2017 ;

Bahwa untuk CV. Riski Utama menjadi rekanan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada

Halaman 134 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 09595/SP2D/LS/2017 tanggal 24 November 2017 kepada Nasruddin, Direktur CV. Rizki Utama senilai Rp.84.298.091,- setelah di potong PPN dan PPh ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 11813/SP2D/LS/2017 tanggal 15 Desember 2017 kepada Nasruddin, Direktur CV. Rizki Utama senilai Rp.53.190.000,- setelah di potong PPN dan PPh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendratno tidak saja meminta dan meminjam profil perusahaan CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Riski Utama tetapi Terdakwa Hendratno begitu juga tidak memberitahukan kepada Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said selaku direktur CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama, dimana profil perusahaan tersebut akan digunakan untuk kegiatan apa, kemudian setelah CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Riski Utama menjadi rekanan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng, Terdakwa terlibat dalam Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng, dimana kegiatan dilakukan oleh terdakwa tidak didasarkan pada suatu perjanjian secara tertulis dengan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sulawesi Selatan UPT. Wil V Bone, dan hanya berdasarkan pemberitahuan lisan dari sdr. Arsad (Alm) ;

Bahwa terkait prestasi yang dilakukan oleh ketiga perusahaan selaku pihak yang menyediakan bahan material kemudian diajukan pencairan anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng dimana yang berperan dalam proses pencairan anggaran yaitu sdr. Arsad (Alm) selaku PPTK yang bekerja sama dengan terdakwa Hendratno sehingga proses aliran dana dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan masuk ke dalam rekening perusahaan CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Riski Utama, setelah itu Terdakwa Hendratno menghubungi Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said selaku direktur CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama untuk memberitahukan kalau terdapat dana masuk ke rekening perusahaan, lalu Terdakwa Hendratno meminta kepada Saksi Sunaryo, Saksi Amar Said dan Saksi Nasruddin untuk mencairkan dana yang masuk ke rekening Perusahaan perusahaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada terdakwa Hendratno, setelah itu Terdakwa Hendratno memberikan uang pencairan kepada sdr. Arsad (Alm) selaku PPTK, kemudian sdr. Arsad (Alm)

Halaman 135 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan fee kepada Terdakwa Hendratno sebesar 2,5% sampai dengan 5% dari jumlah dana yang telah dicairkan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 terdakwa Hendratno mengerjakan pasangan batu pada 4 (empat) ruas jalan yakni : 1. Batas Barru – Takalala, 2. Takalala- Cabbenge- Salaonro, 3. Soppeng – Pangkajene, 4. Ruas Lajoa – Pacongkang – Citta, sedangkan pada tahun 2018 ada (1) ruas jalan yaitu poros Salaonro – Ulugalung dimana terdakwa Hendratno mengerjakan pasangan batu dibayar oleh sdr. Arsad (Alm) untuk 1 M³ (satu meter kubik) dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana saat terdakwa Hendratno mengerjakan pasangan batu tidak terdapat nota pembelian bahan material yang digunakan untuk pertanggungjawaban pada saat proses pencairan sehingga sdr. Arsad (Alm) menaikkan harga bahan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pada saat proses pencairan yang tertuang dalam Surat Perintah Pencairan Dana, sedangkan Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said selaku direktur CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama tidak mengetahui item pekerjaan apa yang dikerjakan serta tidak pernah mengadakan bahan material pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng karena perusahaan tersebut hanya dijadikan nama dalam dokumen saja sedangkan yang membelikan bahan material adalah sdr. Arsad (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih pekerjaan antara rencana dan realisasi pekerjaan pasangan batu yang dikerjakan oleh terdakwa Hendratno, yakni pada ruas :

- Takalala- Cabbenge- Salaonro : Rencana 50 m kubik, Realisasi 44,38 m kubik, selisih 5,62 m kubik ;
- Ruas Lajoa – Pacongkang – Citta : Rencana 200 m kubik, Realisasi 146,82 m kubik, selisih 53,18 m kubik ;

Bahwa sejumlah anggaran yang telah masuk di rekening CV Agung Jaya, Jaya Utama dan CV Rizki Utama berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp. 587.838.091,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) kemudian atas pinjam pakai perusahaan tersebut terdakwa memperoleh komisi/fee sebesar 2,5% maka terdakwa menerima sebesar Rp. 14.695.952,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) kemudian

Halaman 136 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan pasangan batu yang dikerjakan oleh terdakwa Hendratno terdapat selisih pada ruas Takalala- Cabbenge- Salaonro sebesar 5,62 m³ yang pada saat itu anggaran per m³ sebesar Rp. 893.700,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total kekurangan sebesar Rp. 5.022.594,00 (lima juta dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya pada pekerjaan pasangan batu ruas Lajoa – Pacongkang – Citta yang dikerjakan terdakwa Hendratno bersama dengan saksi Asdar Abbas terdapat kekurangan volume sebesar 53,18 m³ sehingga dari kekurangan volume tersebut dibagi dua sehingga total kekurangan volume menjadi 26, 59 m³ yang pada saat itu anggaran per m³ sebesar Rp. 893.700,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total kekurangan sebesar Rp.23.763.483,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga total uang yang dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp. 43.482.029,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang pada pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun 2017 dan 2018 di Wilayah Kabupaten Soppeng pada tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Ujung Pandang atas nama Dr. Ir. Andi Maal Latief terdapat selisih pembayaran yang di bebaskan pada Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 99.022.457,00 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 116.227.638,00 yang totalnya sebesar Rp. 215.250.095,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas kasus Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Soppeng pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dengan metode penghitungan jumlah realisasi pembayaran untuk pengadaan material dan pekerjaan pasangan batu sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dikurangi nilai riil pekerjaan terpasang dan diterima oleh negara adalah sebesar Rp. 701.303.166,67 (tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) ;

Halaman 137 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu



atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang No.43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkatan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

Halaman 140 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang No.3 Tahun 1971.

Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin selaku Rekanan dalam Pengadaan Material untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan penunjukan langsung dari Kepala UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan sdr. M. Arsad Bin Lamasse (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah namun telah dihentikan dikarenakan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2023), telah melakukan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 di Kabupaten Soppeng, dimana terhadap Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng tersebut, sdr.Arsad (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabupaten Soppeng kemudian menghubungi terdakwa Hendratno untuk meminta bantuan mencari perusahaan yang akan dijadikan rekanan pengadaan material dimana didalam pertemuan tersebut sdr. Arsad (Alm) menjanjikan kepada terdakwa Hendratno bilamana mampu mendapatkan perusahaan yang bisa dipakai pada kegiatan tersebut maka akan diberi sebagian pekerjaan dalam proyek swakelola tersebut dan atas ajakan itulah kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan Perusahaan keluarga dan teman terdakwa yaitu :

- CV. Jaya Utama pemiliknya adalah saksi Sunaryo Atmajaya;
- CV. Agung Jaya pemiliknya adalah saksi Amar Said ;

Halaman 141 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Riski Utama direkturnya Nasruddin ;

Bahwa terhadap perusahaan yang telah dipinjam oleh terdakwa Hendratno tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja, ketiga perusahaan tersebut diharuskan mengadakan bahan material untuk pekerjaan jalan dan jembatan secara swakelola anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, namun terhadap pekerjaan yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh sdr. Arsad diberikan kepada terdakwa Hendratno ;

Bahwa selanjutnya uraian pembelian bahan material dapat dilihat dari SP2D untuk CV Agung Jaya yakni :

- SP2D Nomor : 0481/SPM/LS/DBMBK/XII/2017 senilai Rp. 48.481.000 (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi, Kabupaten Soppeng tertanggal 28 Desember 2017 ;
- SP2D Nomor : 00088/SPM/DBMBK/LS/VI/2017 senilai Rp. 45.843.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Kabupaten Soppeng tertanggal 08 Juni 2018 ;
- SP2D Nomor : 00087/SPM/DBMBK/LS/VI/2018 senilai Rp. 49.415.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi, Kabupaten Soppeng tertanggal 08 Juni 2018;

Bahwa selanjutnya CV. Jaya Utama menjadi rekanan bahan material, suku cadang dan alat bantu Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan :

- SP2D Nomor : 05725/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 29.080.000 (dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 24 Agustus 2017 ;
- SP2D Nomor : 05727/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 49.915.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan jembatan dan alat bantu untuk

Halaman 142 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan jembatan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 24 Agustus 2017 ;

- SP2D Nomor : 07239/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 87.600.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 04 Oktober 2017 ;
- SP2D Nomor : 08686/SP2D/LS/2017 senilai Rp 61.716.000 (enam puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu ruppih) untuk pembayaran pengadaan bahan material, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng setelah dikurangi pajak tertanggal 08 November 2017 ;
- SP2D Nomor : 11812/SP2D/LS/2017 senilai Rp. 78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan bahan material jalan, suku cadang dan alat bantu untuk pemeliharaan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Prov. Kab. Soppeng tertanggal 15 Desember 2017 ;

Bahwa untuk CV. Rizki Utama menjadi rekanan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 09595/SP2D/LS/2017 tanggal 24 November 2017 kepada Nasruddin, Direktur CV. Rizki Utama senilai Rp.84.298.091,- setelah di potong PPN dan PPh ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 11813/SP2D/LS/2017 tanggal 15 Desember 2017 kepada Nasruddin, Direktur CV. Rizki Utama senilai Rp.53.190.000,- setelah di potong PPN dan PPh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendratno tidak saja meminta dan meminjam profil perusahaan CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Rizki Utama tetapi Terdakwa Hendratno begitu juga tidak memberitahukan kepada Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said selaku direktur CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Rizki Utama, dimana profil perusahaan tersebut akan digunakan untuk kegiatan apa, kemudian setelah CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Rizki Utama menjadi rekanan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng, Terdakwa terlibat dalam Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan

Halaman 143 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng, dimana kegiatan dilakukan oleh terdakwa tidak didasarkan pada suatu perjanjian secara tertulis dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan UPT. Wil V Bone, dan hanya berdasarkan pemberitahuan lisan dari sdr. Arsad (Alm) ;

Bahwa terkait prestasi yang dilakukan oleh ketiga perusahaan selaku pihak yang menyediakan bahan material kemudian diajukan pencairan anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng dimana yang berperan dalam proses pencairan anggaran yaitu sdr. Arsad (Alm) selaku PPTK yang bekerja sama dengan terdakwa Hendratno sehingga proses aliran dana dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan masuk ke dalam rekening perusahaan CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Riski Utama, setelah itu Terdakwa Hendratno menghubungi Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said selaku direktur CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama untuk memberitahukan kalau terdapat dana masuk ke rekening perusahaan, lalu Terdakwa Hendratno meminta kepada Saksi Sunaryo, Saksi Amar Said dan Saksi Nasruddin untuk mencairkan dana yang masuk ke rekening Perusahaan perusahaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada terdakwa Hendratno, setelah itu Terdakwa Hendratno memberikan uang pencairan kepada sdr. Arsad (Alm) selaku PPTK, kemudian sdr. Arsad (Alm) memberikan fee kepada Terdakwa Hendratno sebesar 2,5% sampai dengan 5% dari jumlah dana yang telah dicairkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku rekanan dalam Pengadaan Material untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan penunjukan langsung dari Kepala UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, dengan sdr. M. Arsad Bin Lamasse (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 di Kabupaten Soppeng, bersama-sama, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 144 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

- 1) Kerugian Negara;
- 2) Keuangan Negara; dan;
- 3) Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berhargadan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku rekanan dalam Pengadaan Material untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan penunjukan langsung dari Kepala UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, bersama sama dengan sdr. M. Arsad Bin Lamasse (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 di Kabupaten Soppeng, telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih pekerjaan antara rencana dan realisasi pekerjaan pasangan batu yakni pada ruas Takalala- Cabbenge- Salaonro : Rencana 50 m kubik, Realisasi 44,38 m kubik, selisih 5,62 m kubik dan pada Ruas Lajoa – Pacongkang – Citta : Rencana 200 m kubik, Realisasi 146,82 m kubik, selisih 53,18 m kubik, dimana untuk itu pekerjaan pasangan batu yang dikerjakan oleh terdakwa Hendratno tersebut terdapat penyelewengan anggaran yang tidak diperuntukkan sesuai rencana pekerjaan karena terdakwa telah bersama-sama dengan PPTK (Alm. Arsad) telah melakukan kesepakatan pada pekerjaan swakelola pasangan batu yang seharusnya dikerjakan sendiri oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan dialihkan kepada rekanan dengan cara borongan dikarenakan sebagai imbalan atas peminjaman perusahaan pada kegiatan pengadaan bahan material ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang pada Pemeliharaan Jalan Tahun 2017 dan 2018 di Wilayah Kabupaten Soppeng pada tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Ujung Pandang atas nama Dr. Ir. Andi Maal Latief sehingga terdapat kerugian keuangan negara karena kelebihan bayar dalam pengelolaan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, dimana pada kegiatan yang dikerjakan oleh rekanan pada Kegiatan Pemeliharaan jalan dan Jembatan pada tahun 2017 dan 2018 mengakibatkan selisih pembayaran yang di bebaskan pada Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 99.022.457,00 dan tahun anggran 2018 sebesar Rp. 116.227.638,00, sehingga adanya kelebihan bayar berjumlah Rp. 215.250.095,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendratno dan Alm.Arsad telah memperkaya diri sendiri yang menimbulkan kerugian keuangan negara cq daerah sebagaimana Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas kasus Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Soppeng pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor: PE.03.03/SR-213/PW21/5/2023 tanggal 22 Mei 2023,

Halaman 147 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 701.303.166,67 (tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (vide : R. Soesilo, op.cit., hlm. 73);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-tindakan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan



pelaku bersama (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan



erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu terdakwa selaku rekanan dalam Pengadaan Material untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan penunjukan langsung dari Kepala UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, bersama sama dengan sdr. M. Arsad Bin Lamasse (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 di Kabupaten Soppeng, telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq daerah, sebagaimana Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas kasus Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Soppeng pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor: PE.03.03/SR-213/PW21/5/2023 tanggal 22 Mei 2023, sebesar Rp. 701.303.166,67 (tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

- Ad. 6. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan
berlanjut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu dalam hak perbuatan berlanjut, pertama – tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yaitu adanya kesatuan kehendak, perbuatan – perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama) ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 ayat (1) KUHP, antara lain :

- Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang. Suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama – sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena untuk melaksanakan kejahatan – kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
- Untuk membuat keputusan – keputusan seperti ini dan untuk melaksanakannya, pelaku pasti memerlukan waktu yang berbeda ;

Bahwa dari rumusan diatas, dapat ditarik unsur - unsur perbuatan berlanjut, sebagai berikut :

- Adanya beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kajahatan atau pelanggaran;
- Ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, berdasarkan pengertian unsur sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu bahwa sumber pembiayaan untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, untuk jumlah anggaran sesuai DPA Perubahan untuk tahun 2017 yakni sebesar Rp. 2.096.909.500,00 (dua milyar sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 2.138.875.200,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), dimana terhadap Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng Terdakwa Hendratno telah mencari dan meminjamkan perusahaan kepada PPTK atas nama Arsad (Alm) yang akan dijadikan rekanan pengadaan bahan material pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng, kemudian Terdakwa memberikan pinjaman perusahaan CV. Jaya Utama milik Sunaryo, CV. Agung Jaya milik saksi Amar Said dan CV. Riski Utama milik saksi Nasruddin ;

Bahwa pada saat Terdakwa Hendratno meminta dan meminjam profil dari CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Riski Utama, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar Said selaku direktur CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama dimana profil perusahaan tersebut akan digunakan untuk apa, kemudian setelah CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Riski Utama menjadi rekanan pengadaan bahan material pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng selanjutnya terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada PPTK atas nama Arsad (Alm), seharusnya terdakwa dan rekanan yang melakukan pengadaan bahan material pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 dan tahun 2018 sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang telah diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran namun bukan terdakwa yang mengadakan bahan material akan tetapi pengadaan bahan material dilimpahkan kepada PPTK, padahal sangat tidak diperbolehkan apabila pengadaan bahan material dilakukan oleh PPTK bukan rekanan berdasarkan Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Ir. Haeruiddin ;

Bahwa begitu juga terkait dengan pencairan anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng dilakukan dengan cara sdr. Arsad (Alm) selaku PPTK memberitahukan kepada Terdakwa bahwa anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng telah masuk ke rekening dari CV Jaya Utama, CV Agung Jaya dan CV Riski Utama, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sunaryo selaku direktur CV Jaya Utama, Saksi Amar said Bin Said selaku direktur CV Agung Jaya dan Saksi Nasruddin selaku direktur CV Riski Utama untuk memberitahukan kalau terdapat dana masuk ke rekening perusahaan, lalu

Halaman 152 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta kepada Saksi Sunaryo, Saksi Amar Said Bin Said dan Saksi Nasruddin, untuk mencairkan dana yang masuk ke rekening perusahaan tersebut, kemudian setelah uangnya dicairkan lalu diserahkan kepada terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang pencairan kepada Sdr. Arsad (Alm) selaku PPTK, selanjutnya sdr. Arsad (Alm) memberikan fee kepada Terdakwa sebesar 2,5% sampai dengan 5% dari jumlah dana yang telah dicairkan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas kasus Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Soppeng pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 Nomor: PE.03.03/SR-213/PW21/5/2023 tanggal 22 Mei 2023, negara cq. Daerah mengalami kerugian sebesar Rp. 701.303.166,67 (tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa dengan Arsad (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh

Halaman 153 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur “menguntungkan diri sendiri” diatas, dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hendratno selaku rekanan dalam Pengadaan Material untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan pada UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan penunjukan langsung dari Kepala UPT. Wilayah V Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, dengan sdr. M. Arsad Bin Lamasse (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 di Kabupaten Soppeng, dapat disimpulkan terdapat fakta yang menyatakan bahwa terdakwa telah bertambah kekayaan, ataupun pernah menerima sesuatu terkait dengan pekerjaannya ataupun menerima uang, memperhatikan fakta dipersidangan tersebut diatas menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 43.482.029,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011, memberikan pengertian mengenai uang pengganti adalah merupakan uang yang diperoleh dari tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa Hendratno, dapat dikenakan pembayaran uang pengganti sebesar yang diperoleh oleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp43.482.029,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, Penuntut Umum dapat menyita harta benda milik Terdakwa senilai uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa di pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban

Halaman 155 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Masyarakat, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat alasan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan juga tidak ada alasan yang menyatakan bahwa Terdakwa dapat dibebaskan, maka oleh karena itu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harusnya ditolak;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 156 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti dari Penuntut Umum, yang akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal-Pasal lain dalam ketentuan/ peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Hendratno Bin Hairuddin, berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp43.482.029,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 158 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 18/Pen.Pid/2023/PN Wns, tanggal 09 Maret 2023, barang bukti berupa :

1. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Januari s/d Maret Tahun 2017.
2. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan April Tahun 2017.
3. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Mei Tahun 2017.
4. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Juni Tahun 2017.
5. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Juli Tahun 2017.
6. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Agustus Tahun 2017.
7. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan September Tahun 2017.
8. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Oktober Tahun 2017.
9. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan November Tahun 2017.
10. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Januari s/d Maret Tahun 2018.
11. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan April Tahun 2018.
12. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Mei Tahun 2018.
13. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Juni Tahun 2018.
14. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Juli Tahun 2018.
15. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Agustus Tahun 2018.
16. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan September Tahun 2018.

Halaman 159 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Oktober Tahun 2018.
18. Program Kerja Bulan Januari Tahun 2017.
19. Program Kerja (Revisi) Bulan Juni Tahun 2017.
20. 20.a. Program Kerja (Revisi) Bulan November Tahun 2017.
20.b. Program Kerja (Revisi) Bulan November Tahun 2017.
20.c. Program Kerja (Revisi) Bulan November Tahun 2017.
20.d. Program Kerja (Revisi) Bulan November Tahun 2017.
20.e. Program Kerja (Revisi) Bulan November Tahun 2017.
21. Program Kerja Bulan Januari Tahun 2018.
22. Program Kerja Bulan Mei Tahun 2018.
23. Program Kerja Bulan Juli Tahun 2018.
24. Program Kerja Bulan Agustus Tahun 2018.
25. 25.a. Program Kerja Bulan Oktober Tahun 2018.
25.b. Program Kerja Bulan Oktober Tahun 2018.
25.c. Program Kerja Bulan Oktober Tahun 2018.
26. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan November Tahun 2017.
27. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Desember Tahun 2017.
28. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Januari Tahun 2018.
29. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Februari Tahun 2018.
30. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Maret Tahun 2018.
31. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan April Tahun 2018.
32. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Mei Tahun 2018.
33. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Juni Tahun 2018.
34. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Juli Tahun 2018.
35. Catatan Harian Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Agustus Tahun 2018.

Halaman 160 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Januari Tahun 2018.
37. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Bulan Februari Tahun 2018.
38. Bukti Penyaluran Barang / Bahan Bulan Juli 2017.
39. Bukti Penyaluran Barang / Bahan Bulan Agustus 2017.
40. Bukti Penyaluran Barang / Bahan Bulan September 2017.
41. Bukti Penyaluran Barang / Bahan Bulan Oktober 2017.
42. Bukti Penyaluran Barang / Bahan Bulan November 2017.
43. 43.a. Bukti Penyaluran Barang / Bahan Bulan Desember 2017.
43.b. Bukti Penyaluran Barang / Bahan Bulan Desember 2017.
44. Rencana Anggaran Biaya Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Ruas Lajoa-Pacongkang-Citta Tahun 2018.
45. Rencana Anggaran Biaya Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Ruas Salaonro-Pompanua (Bts. Bone) Tahun 2018.
46. Rencana Anggaran Biaya Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Ruas Salaonro-Ulugalung (Bts. Wajo) Tahun 2018.
47. Rencana Anggaran Biaya Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Ruas Soppeng - Bts. Sidrap Tahun 2018.
48. Rencana Anggaran Biaya Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Ruas Bts. Barru-Takkalasi-Lawo Tahun 2018.
49. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD 2.2.1 Tahun Anggaran 2017.
50. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.01-1.01.03.01-04-012-5-2 DPA-SKPD 2.2.1
51. Kwitansi Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulawesi Selatan Bulan Maret Tahun 2017.
52. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Rencana Penarikan Dana Bulan Januari-Maret (Triwulan I) Hal. 21 dan Hal. 22.
53. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Rencana Penarikan Dana Bulan April-Juni (Triwulan II) Hal. 21.

Halaman 161 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKAP-SKPD 2.2.1 Hal. 1-6.
55. Rencana Kerja Bulan Agustus Tahun 2017 dan Usulan Anggaran, Tahun 2017.
56. Rencana Kerja Bulan September Tahun 2017 dan Usulan Anggaran, Tahun 2017.
57. Rencana Kerja Bulan Oktober Tahun 2017 dan Usulan Anggaran, Tahun 2017.
58. Rencana Kerja Bulan November Tahun 2017 dan Usulan Anggaran, Tahun 2017.
59. Rencana Kerja Bulan Desember Tahun 2017 dan Usulan Anggaran, Tahun 2017.
60. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Januari Tahun 2017.
61. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Februari Tahun 2017.
62. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Maret Tahun 2017.
63. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan April Tahun 2017.
64. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Mei Tahun 2017.
65. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Juni Tahun 2017.
66. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Juli Tahun 2017.
67. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Agustus Tahun 2017.
68. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan September Tahun 2017.
69. 69.a. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Oktober Tahun 2017.
- 69.b. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Oktober Tahun 2017.
70. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan November Tahun 2017.
71. Realisasi Volume Kegiatan Fisik Bulan Desember Tahun 2017.
72. Rincian Volume Pekerjaan Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2017.
73. Administrasi MC Paket Kegiatan Penanganan Longsor Gorong-Gorong S. Alepallu II Ruas Baru-Takkalala Kab. Soppeng.
74. Rekapitulasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bulan Maret-Desember Tahun 2017.
75. Rekapitulasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bulan Maret-Desember Tahun 2018.
76. Penjabaran Laporan Keuangan Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kab. Soppeng.
77. Setoran Pajak Bulan Maret Tahun 2017.
78. Setoran Pajak Bulan April Tahun 2017.

Halaman 162 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Setoran Pajak Bulan Mei Tahun 2017.
80. Setoran Pajak Bulan Juni Tahun 2017.
81. Setoran Pajak Bulan Juli Tahun 2017.
82. Setoran Pajak Bulan Agustus Tahun 2017.
83. Setoran Pajak Bulan September Tahun 2017.
84. Setoran Pajak Bulan Oktober Tahun 2017.
85. Setoran Pajak Bulan November Tahun 2017.
86. Setoran Pajak Bulan Desember Tahun 2017.
87. Cek Anggaran Kas Perkegiatan Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018;
88. Buku Harian Standar Catatan Harian pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Kab. Soppeng Bulan Oktober Tahun 2018;
89. Berita Acara hasil evaluasi Penawaran Klarifikasi dan Negosiasi No : 67/PAN/UPT.WIL.V/SP X/ 2018 Tanggal : 05 Oktober 2018;
90. Berita Acara Pemeriksaan Bahan No. 340/APBD/PEMEL.JLN&JBT/SP/X/2018;
91. Harga Pemeriksaan Sendiri (HPS) 27 September 2018;
92. Pengadaan Barang/Bahan dan Suku Cadang 25 September 2018;
93. Surat Perintah Kerja (SPK) No. SPK : 602.2/179/UPT WIL. V/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018;
94. Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA-SKPD : 47/I/ Tahun 2018, Tanggal 05 Januari 2018;
95. Berita Acara Pembayaran No. 352/APBD/PEMEL.JLN&JBT/SP/X/2018 ;
96. Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan No. 351/APBD/PEMEL-JLN&JBT/SP/X/2018 Tanggal; 29 Oktober 2018;
97. Berita Acara Penjelasan No : 63/PAN/UPT.Wil.V/SP/X/2018 Tanggal 03 Oktober 2018 ;
98. Undangan untuk Mengikuti Pengadaan barang/Bahan Dengan penunjukan Langsung No : 59/PAN/UPT.Wil.V/SP/IX/2018 Tanggal 28 September 2018;
99. Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Penawaran No : 64/PAN/UPT.WIL.V/SP/X/2018 Tanggal 04 Oktober 2018;
100. Berita Acara Evaluasi Penawaran No : 65/PAN/UPT.WIL.V/XI/2018 Tanggal 04 Oktober 2018;
101. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi No : 66/PAN/UPT.WIL.V/SP/X/2018 Tanggal 04 Oktober 2018;

Halaman 163 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Penetapan Pemenang Lelang No : 68/UPT.WIL.V/SP/2018 Tanggal 08 Oktober 2018;
103. Berita Acara Penilaian Kualifikasi No : 61/PAN/UPT.WIL.V/SP/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018;
104. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nama Penerima : CV. Nurul Mega Karya Tanggal 30 Oktober 2018;
105. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 0194/SPM/LS /DBMBK/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017;
106. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 0160/SPM/LS /DBMBK/VIII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017;
107. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 0161/SPM/LS /DBMBK/VIII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017;
108. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 0112/SPM/LS /DBMBK/VII/2017 Tanggal 18 Juli 2017
109. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 0028/SPM/LS /DBMBK/IV/2017 Tanggal 26 April 2017
110. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 0059/SPM/LS /DBMBK/VI/2017 Tanggal 07 Juni 2017
111. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0160/SPM/LS /DBMK/VIII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017
112. Satu Bundel Bon Toko Bulan November dan Desember Tahun 2017
113. Satu Bundel Bon Toko Bulan Juli Tahun 2017
114. Satu Bundel Bon Toko Bulan Agustus Tahun 2017
115. Satu Bundel Bon Toko Bulan September Tahun 2017
116. Satu Bundel Bon Toko Bulan Oktober Tahun 2017
117. Satu Bundel Bon Toko Bulan April Tahun 2017
118. Satu Bundel Bon Toko Bulan Mei Tahun 2017
119. Kwitansi Pembayaran Beserta SPK No. 602.2/244/UPT.Wil/Xi/2017 Tanggal 30 November
120. Catatan Dalam Jadwal Pengadaan bahan Material Suku Cadang dan Alat Bantun untuk Bahan Jalan Pemeliharaan Rutin pada Pembantu UPT.Kab Soppeng Pengadaan barang dengan metode Pengadaan Langsung
121. Kartu Inventaris Barang Tahun 2017
122. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja barang (Bahan Bakar) Januari – September 2017

Halaman 164 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pembayaran Upah Kerja Januari – September 2017
124. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/207/UPT.WIL.V/XI/2018 Tanggal 22 November 2018
125. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/179/UPT.WIL.V/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018
126. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/205/UPT.WIL.V/XI/2018 Tanggal 16 November 2018
127. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 935.2/527/APBD/SP/2018 Tanggal 04 Desember 2018
128. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 935.2/467/APBD/SP/2108 Tanggal 18 Desember 2018
129. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 43/APBD/PEMEL/JLN&JBT/SP/III/2108, Tanggal 21 Maret 2018
130. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 58/APBD PEMEL-JLN&JBT/SP/IV/2108, Tanggal 09 April 2018
131. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 09/APBD PEMEL-JLN&JBT/SP/IV/2108, Tanggal 20 April 2018
132. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 13/APBD PEMEL-JLN&JBT/SP/V/2108, Tanggal 04 Mei 2018
133. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 17/APBD PEMEL-JLN&JBT/SP/V/2108, Tanggal 23 Mei 2018
134. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 18/APBD PEMEL-JLN&JBT/SP/VI/2108 Tanggal 22 Juni 2018
135. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 23/APBD PEMEL-JLN&JBT/SP/VII/2108 Tanggal 09 Juli 2018
136. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 29/APBD PEMEL-JLN&JBT/SP/VII/2108 Tanggal 18 Juli 2018
137. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 35/APBD PEMEL-JLN&JBT/SP/VIII/2108 Tanggal 01 Agustus 2018
138. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 36/APBD PEMEL-JLN&JBT/SP/VII/2108 Tanggal 03 Agustus 2018
139. Surat Pesanan Barang /Bahan Nomor : 47/APBD PEMEL-JLN&JBT/SP/IX/2108 Tanggal 18 September 2018
140. 1 bundle Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Persatuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD 2.2.1.
141. 1 bundle Rencana Kerja Jalan November Tahun 2017.

Halaman 165 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rutin Jalan Dan Jembatan 30 November 2017
143. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rutin Jalan Dan Jembatan 31 Oktober 2017
144. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rutin Jalan Dan Jembatan 29 Desember 2017
145. Rekening koran an. CV. Jaya Utama dengan Nomor rekening 101-003-000000933-3 periode 1 Juni 2017
146. Laporan Hasil Pengadaan Barang.
147. 1 Bundel Rekapitulasi Tagihan Tahun 2017.
148. 1 Bundel Berita Acara Evaluasi Pengadaan Langsung.
149. 1 Bundel Surat Pengadaan Barang / Bahan Jembatan Dan Alat Bantu Tanggal 02 Agustus 2017
150. 1 Bundel Ringkasan Kontrak Tahun 2017
151. Usulan Rencana Kerja Bulan Oktober 2018

Berdasarkan surat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 30/Pen.Pid/2023/PN Wns, tanggal 28 April 2023, barang bukti berupa :

1. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.
2. Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Program Kerja 2017 (revisi) Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.
3. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Januari 2017.
4. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Februari 2017.
5. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Maret 2017.
6. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan April 2017.
7. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Mei 2017.
8. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Juni 2017.
9. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Juli 2017.

Halaman 166 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Agustus 2017.
11. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan September 2017.
12. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Oktober 2017.
13. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan November 2017.
14. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Desember 2017.
15. Fotocopy 2 (dua) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Tahun Anggaran 2017 – 2018.
16. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Maret Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
17. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan April Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
18. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Mei Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
19. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juni Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
20. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juli Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
21. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Agustus Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
22. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan September Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
23. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Oktober Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.

Halaman 167 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



24. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan November Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
25. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Desember Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
26. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan September Tahun 2017 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
27. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekening Koran CV. Agung Jaya dengan Nomor Rekening 101-003-000008062-3 Periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
28. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekening Koran CV. Jaya Utama dengan Nomor Rekening 101-003-000000933-3 Periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
29. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 31/I/Tahun 2017 tentang Penunjukan / pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi pada Dinas Bina Marga dan bina Konstruksi provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2017 an. M. Arsad.
30. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018.
31. Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Revisi Program Kerja 2018 Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018.
32. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Januari 2018.
33. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Februari 2018.
34. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Maret 2018.
35. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan April 2018.
36. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Mei 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Juni 2018.
38. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Juli 2018.
39. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Agustus 2018.
40. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan September 2018.
41. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Oktober 2018.
42. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan November 2018.
43. Fotocopy 1 (satu) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Desember 2018.
44. Fotocopy 2 (dua) bundel Back Up Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng Bulan Tahun Anggaran 2017 – 2018.
45. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Maret Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
46. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan April Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
47. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Mei Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
48. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juni Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
49. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Juli Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
50. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Agustus Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
51. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Oktober Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.

Halaman 169 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



52. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan November Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
53. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Desember Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Kabupaten Soppeng.
54. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekening Koran CV. Nurul Mega Karya dengan Nomor Rekening 101-003-000008727-0 Periode 01 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
55. Fotocopy 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Nurul Mega Karya, dengan Nomor Rekening 101-003-000008727-0 Periode 01 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
56. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekening Koran CV. Agung Jayadengan Nomor Rekening 101-003-000008062-3 Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
57. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 22/I/Tahun 2018 tentang Penunjukan / pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi pada Dinas Bina Marga dan bina Konstruksi provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2018 an. M. Arsad ;

Berdasarkan surat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 31/Pen.Pid/2023/PN Wns, tanggal 28 April 2023, barang bukti berupa :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/53/UPT.WIL.V/IV/2017 Tanggal 10 April 2017.
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/92/UPT.WIL.V/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017.
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/111/UPT.WIL.V/VI/2017 Tanggal 22 Juni 2017.
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/152/UPT.WIL.V/VIII/2017 Tanggal 25 Agustus 2017.
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/174/UPT.WIL.V/IX/2017 Tanggal 22 September 2017.
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/194/UPT.WIL.V/XI/2017 Tanggal 01 November 2017.
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/198/UPT.WIL.V/XI/2017 Tanggal 02 November 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/219/UPT.WIL.V/XI/2017 Tanggal 27 November 2017.
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/224/UPT.WIL.V/XI/2017 Tanggal 30 November 2017.
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/205/UPT.WIL.V/XI/2018 Tanggal 16 November 2018.
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : 602.2/179/UPT.WIL.V/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018.
12. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 40/PAN/UPT.Wil V/SP/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017.
13. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 41/PAN/UPT.Wil V/SP/VIII/2017, Tanggal 07 Agustus 2017.
14. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 112/PAN/UPT.Wil V/SP/XI/2017, Tanggal 30 November 2017.
15. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 43/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/III/2018, Tanggal 21 Maret 2018.
16. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 58/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/IV/2018 Tanggal 09 April 2018.
17. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 09/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/IV/2018 Tanggal 20 April 2018.
18. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 17/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018.
19. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 13/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/V/2018 Tanggal 04 Mei 2018.
20. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 18/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018.
21. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 23/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018.
22. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 29/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018.
23. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 35/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018.
24. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 36/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018.
25. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 43/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/IX/2018 Tanggal 05 September 2018.

Halaman 171 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 47/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/IX/2018 Tanggal 18 September 2018.
27. Surat Pesanan Barang/Bahan Nomor : 50/APBD/PEMEL-JLN & JBT/SP/IX/2018 Tanggal 25 September 2018.

Berdasarkan surat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 32/Pen.Pid/2023/PN Wns, tanggal 28 April 2023, barang bukti berupa :

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0028/SPM/LS/DBMBK/IV/2017 Tahun Anggaran 2017.
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09696/SP2D/LS/2017 Tanggal 22 November 2017.
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12334/SP2D/LS/2017 Tanggal 04 Desember 2017.
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11543/SP2D/LS/2017 Tanggal 13 Desember 2017.
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11587/SP2D/LS/2017 Tanggal 13 Desember 2017.
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14470/SP2D/LS/2017 Tanggal 29 Desember 2017.
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14472/SP2D/LS/2017 Tanggal 29 Desember 2017.
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13755/SP2D/LS/2017 Tanggal 22 Desember 2017.
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13757/SP2D/LS/2017 Tanggal 22 Desember 2017.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13765/SP2D/LS/2017 Tanggal 22 Desember 2017.
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13935/SP2D/LS/2017 Tanggal 22 Desember 2017.
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/04/UPT.WIL.V/II/2017 Tanggal 19 Januari 2017.
14. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/06/UPT.WIL.V/II/2017 Tanggal 01 Februari 2017.
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/16/UPT.WIL.V/II/2017 Tanggal 14 Februari 2017.

Halaman 172 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/42/UPT.WIL.V/III/2017
Tanggal 20 Maret 2017.
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/29/UPT.WIL.V/III/2017
Tanggal 02 Maret 2017.
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/56/UPT.WIL.V/IV/2017
Tanggal 20 April 2017.
19. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/62/UPT.WIL.V/IV/2017
Tanggal 17 April 2017.
20. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/45/UPT.WIL.V/IV/2017
Tanggal 01 April 2017.
21. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/75/UPT.WIL.V/V/2017
Tanggal 03 Mei 2017.
22. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/86/UPT.WIL.V/V/2017
Tanggal 10 Mei 2017.
23. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/80/UPT.WIL.V/V/2017
Tanggal 05 Mei 2017.
24. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/90/UPT.WIL.V/V/2017
Tanggal 17 Mei 2017.
25. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/97/UPT.WIL.V/VI/2017
Tanggal 05 Juni 2017.
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/94/UPT.WIL.V/VI/2017
Tanggal 02 Juni 2017.
27. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/93/UPT.WIL.V/VI/2017
Tanggal 02 Juni 2017.
28. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/101/UPT.WIL.V/VI/2017
Tanggal 09 Juni 2017.
29. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/114/UPT.WIL.V/VII/2017
Tanggal 03 Juli 2017.
30. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/117/UPT.WIL.V/VII/2017
Tanggal 05 Juli 2017.
31. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/127/UPT.WIL.V/VIII/2017
Tanggal 25 Juli 2017.
32. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/135/UPT.WIL.V/VIII/2017
Tanggal 03 Agustus 2017.
33. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/145/UPT.WIL.V/VIII/2017
Tanggal 18 Agustus 2017.

Halaman 173 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/160/UPT.WIL.V/VIII/2017
Tanggal 04 September 2017.
35. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/159/UPT.WIL.V/IX/2017
Tanggal 04 September 2017.
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/158/UPT.WIL.V/IX/2017
Tanggal 04 September 2017.
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/180/UPT.WIL.V/X/2017
Tanggal 02 Oktober 2017.
38. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/178/UPT.WIL.V/X/2017
Tanggal 03 Oktober 2017.
39. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/183/UPT.WIL.V/X/2017
Tanggal 04 Oktober 2017.
40. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/201/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 01 November 2017.
41. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/200/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 01 November 2017.
42. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/199/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 01 November 2017.
43. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/209/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 06 November 2017.
44. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/138/UPT.WIL.V/VIII/2017
Tanggal 07 Agustus 2017.
45. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/161/UPT.WIL.V/IX/2017
Tanggal 04 September 2017.
46. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/202/UPT.WIL.V/X/2017
Tanggal 02 Oktober 2017.
47. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/181/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 01 November 2017.
48. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/233/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 05 Desember 2017.
49. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/199/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 01 November 2017.
50. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/206/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 06 November 2017.
51. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/212/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 10 November 2017.

Halaman 174 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/205/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 03 November 2017.
53. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/203/UPT.WIL.V/XI/2017
Tanggal 03 November 2017.
54. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/228/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 04 Desember 2017.
55. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/236/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 05 Desember 2017.
56. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/225/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 04 Desember 2017.
57. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/233/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 04 Desember 2017.
58. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/230/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 04 Desember 2017.
59. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/226/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 04 Desember 2017.
60. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/229/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 04 Desember 2017.
61. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.2/238/UPT.WIL.V/XII/2017
Tanggal 06 Desember 2017.
62. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-
OPD) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2018.
63. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00086/SPM/LS/DBMBK
/LS/VI/2018 Tahun Anggaran 2018.
64. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00147/SPM/LS/DBMBK
/LS/VII/2018 Tahun Anggaran 2018.
65. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00324/SPM/LS/DBMBK
/LS/XI/2018 Tahun Anggaran 2018.
66. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00370/SPM/LS/DBMBK
/LS/XII/2018 Tahun Anggaran 2018.
67. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01122/SP2D/LS-
BARANG-JASA/IV/2018 Tanggal 18 April 2018.
68. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01123/SP2D/LS-
BARANG-JASA/IV/2018 Tanggal 18 April 2018.
69. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02773/SP2D/LS-
BARANG-JASA/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018.

Halaman 175 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02774/SP2D/LS-BARANG-JASA/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018.
71. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04783/SP2D/LS-BARANG-JASA/VIII/2018 Tanggal 08 Agustus 2018.
72. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04786/SP2D/LS-BARANG-JASA/VIII/2018 Tanggal 08 Agustus 2018.
73. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06747/SP2D/LS-BARANG-JASA/X/2018 Tanggal 25 September 2018.
74. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06748/SP2D/LS-BARANG-JASA/X/2018 Tanggal 26 September 2018.
75. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07923/SP2D/LS-BARANG-JASA/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018.
76. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07929/SP2D/LS-BARANG-JASA/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018.
77. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07930/SP2D/LS-BARANG-JASA/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018.

Berdasarkan surat Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 33/Pen.Pid/2023/PN Wns, tanggal 28 April 2023, barang bukti berupa :

1. Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.24/04/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 untuk Atas Nama Khalid Musdalifah, S.T. M.T
2. Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.24/03/2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 untuk Atas Nama Khalid Musdalifah, S.T. M.T

Digunakan dalam perkara atas nama Asriadi Bin H. Nurdin ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, PURWANTO S. ABDULLAH, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc SAHRIZAL LUBIS, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Mks, tanggal 19 Juni 2023, Putusan tersebut

Halaman 176 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TENRIAWARU AKIL, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, serta dihadiri oleh RIDWAN AMMY PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURWANTO S. ABDULLAH, S.H., M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

SAHRIZAL LUBIS, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TENRIAWARU AKIL, S.H., M.H.